



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa pemerintahan daerah harus diselenggarakan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bentuk kewajiban dari pemerintah daerah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2024, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
dan
BUPATI TANA TORAJA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
- (2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- (4) Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
- (5) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
- (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang mendapat persetujuan bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2024:

a. pendapatan	Rp 1.181.622.188.072,33
b. belanja	<u>Rp 1.231.470.345.529,54</u>
defisit	Rp 49.848.157.457,21
c. pembiayaan	
1. penerimaan	Rp. 148.412.121.628,42
2. pengeluaran	<u>Rp 3.000.000.000,00</u>
pembiayaan Netto	Rp 145.412.121.628,42

Pasal 4

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diuraikan:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp7.299.592.579,25 (tujuh miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh sembilan koma dua puluh lima) dengan rincian:
 1. anggaran pendapatan Rp 1.188.921.780.651,58
 2. realisasi Rp 1.181.622.188.072, 33
 - sisa lebih Rp 7.229.592.579,25
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp102.863.556.750,46 (seratus dua miliar delapan ratus enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh koma empat puluh enam) dengan rincian:

1. anggaran pendapatan	Rp	1.334.333.902.280,00
2. realisasi	<u>Rp</u>	<u>1.231.470.345.529,54</u>
sisa lebih	Rp	102.863.556.750,46
c. selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp 95.563.964.171,21 (sembilan puluh lima miliar lima ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh satu koma dua puluh satu) dengan rincian:		
1. anggaran defisit	Rp	145.412.121.628,42
2. realisasi	<u>Rp</u>	<u>49.848.157.457,21</u>
sisa lebih	Rp	95.563.964.171,21
d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian:		
1. anggaran penerimaan pembiayaan	Rp	148.142.121.628,42
2. realisasi	<u>Rp</u>	<u>148.142.121.628,42</u>
selisih	Rp	0,00
e. anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan dengan rincian:		
1. anggaran pengeluaran pembiayaan	Rp	3.000.000.000,00
2. realisasi	<u>Rp</u>	<u>3.000.000.000,00</u>
selisih	Rp	0,00
f. anggaran dengan realisasi pembiayaan netto dengan rincian:		
1. anggaran pembiayaan netto	Rp	145.412.121.628,42
2. realisasi	<u>Rp</u>	<u>145.412.121.628,42</u>
selisih	Rp	0,00

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2024:

a. saldo anggaran lebih awal	Rp	148.412.121.628,42
b. penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	<u>Rp</u>	<u>148.412.121.628,42</u>
selisih	Rp	0,00
c. sisa lebih pembiayaan anggaran	Rp	95.563.964.171,21
d. saldo anggaran lebih akhir	Rp	95.563.964.171,21

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024:

a. jumlah aset	Rp	3.258.634.321.029,91
----------------	----	----------------------

b. jumlah kewajiban	Rp 32.672.298.286,56
c. jumlah ekuitas dana	Rp 3.225.962.022.743,35

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024:

a. pendapatan-LO	Rp 1.101.345.475.684,07
b. beban	<u>Rp 1.452.667.940.988,70</u>
c. surplus dari Operasi- LO	Rp 351.322.465.304,63

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024:

a. saldo awal kas	Rp 150.606.796.499,40
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp 163.800.146.666,79
c. arus kas dari aktivitas investasi	Rp 216.648.304.124,00
d. arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp 0,00
e. arus kas dari aktivitas transitoris	Rp 588.598,00
f. saldo akhir kas	Rp 97.759.227.540,19

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024:

a. ekuitas awal	Rp 3.568.923.115.726,48
b. surplus/defisit-LO	Rp 353.468.232.298,63
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	Rp 10.507.139.315,50
d. ekuitas akhir	Rp 3.225.962.022.743,35

Pasal 10

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban APBD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran I;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana tercantum dalam lampiran II;
- c. Laporan Operasional sebagaimana tercantum dalam lampiran III;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana tercantum dalam lampiran IV;
- e. Neraca sebagaimana tercantum dalam lampiran V;
- f. Laporan Arus Kas sebagaimana tercantum dalam lampiran VI;
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana tercantum dalam lampiran VII;
- h. Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII;
- i. Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebagaimana tercantum dalam lampiran IX;
- j. Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir sebagaimana tercantum dalam lampiran X;
- k. Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XI;
- l. Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XII;
- m. Daftar Rekapitulasi Aset Tetap sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII;
- n. Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV;
- o. Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran XV;
- p. Daftar Dana Cadangan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI;
- q. Daftar Kewajiban Jangka Pendek sebagaimana tercantum dalam lampiran XVII;
- r. Daftar Kewajiban Jangka Panjang sebagaimana tercantum dalam lampiran XVIII;
- s. Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam lampiran XIX;

t. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perubahan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XX.

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 27 Agustus 2025
BUPATI TANA TORAJA,



Diundangkan di Makale
pada tanggal 27 Agustus 2025



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

RUDHY ANDI LOLO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2025 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA, PROVINSI SULAWESI SELATAN B.HK.02.056.25. TANGGAL 27 AGUSTUS 2025

Lampiran I : Peraturan Daerah Kab. Tana Toraja
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 27 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

URAIAN	ANGGARAN TA 2024	REALISASI TA 2024	%	REALISASI TA 2023
PENDAPATAN DAERAH	1.188.921.780.651,58	1.181.622.188.072,33	99,39%	1.150.998.385.487,56
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	125.719.871.543,00	120.305.807.179,33	95,69%	110.532.585.548,31
	22.000.000.000,00	18.201.813.460,75	82,74%	17.674.858.876,62
Retribusi Daerah	83.077.990.000,00	75.812.432.136,04	91,25%	9.488.674.609,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.403.450.543,00	7.403.450.543,00	100,00%	6.886.848.931,00
Lain-lain PAD yang Sah	13.238.431.000,00	18.888.111.039,54	142,68%	76.482.203.131,69
PENDAPATAN TRANSFER	1.046.027.597.546,00	1.036.223.579.672,00	99,06%	1.023.499.197.776,25
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	981.828.022.323,00	985.974.812.277,00	100,42%	932.398.187.155,00
Dana Perimbangan	881.623.209.323,00	882.879.679.277,00	100,14%	806.947.604.155,00
Dana Insentif Daerah (DID)	-	-		21.071.841.000,00
Dana Desa	100.204.813.000,00	103.095.133.000,00	102,88%	104.378.742.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	64.199.575.223,00	50.248.767.395,00	78,27%	91.101.010.621,25
Pendapatan Bagi Hasil	55.349.557.223,00	44.102.385.645,00	79,68%	61.573.498.121,25
Bantuan Keuangan	8.850.018.000,00	6.146.381.750,00	69,45%	29.527.512.500,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	17.174.311.562,58	25.092.801.221,00	146,11%	16.966.602.163,00
Pendapatan Hibah	-	8.707.527.000,00		-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	17.174.311.562,58	16.385.274.221,00	95,41%	16.966.602.163,00
BELANJA DAERAH	1.334.333.902.280,00	1.231.470.345.529,54	92,29%	1.120.371.567.936,58
BELANJA OPERASI	932.147.278.025,52	851.005.466.472,54	91,30%	767.485.041.641,58
Belanja Pegawai	532.607.344.488,52	504.484.794.838,60	94,72%	439.575.227.282,37
Belanja Barang dan Jasa	297.920.363.997,00	250.577.731.388,94	84,11%	260.965.864.945,21
Belanja Bunga	-	-		-
Belanja Subsidi	170.190.000,00	170.033.701,00	99,91%	6.246.043.000,00
Belanja Hibah	101.393.779.540,00	95.717.306.544,00	94,40%	60.404.458.414,00
Belanja Bantuan Sosial	55.600.000,00	55.600.000,00	100,00%	293.448.000,00
BELANJA MODAL	233.636.264.254,48	213.863.167.624,00	91,54%	189.432.485.973,00
Belanja Modal Tanah	-	-		-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.940.442.058,48	26.485.740.010,00	85,60%	18.672.715.298,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	88.843.041.885,00	83.363.710.210,00	93,83%	77.649.107.836,00
Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi	107.970.718.700,00	98.692.143.495,00	91,41%	92.634.917.839,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.519.061.611,00	5.273.573.909,00	95,55%	338.750.000,00
Belanja Modal Aset Lainnya	363.000.000,00	48.000.000,00	13,22%	136.995.000,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.500.000.000,00	909.713.000,00	16,54%	463.829.000,00
Belanja Tidak Terduga	5.500.000.000,00	909.713.000,00	16,54%	463.829.000,00
BELANJA TRANSFER	163.050.360.000,00	165.691.998.433,00	101,62%	162.990.211.322,00
Belanja Bagi Hasil	1.200.000.000,00	1.059.337.803,00	88,28%	895.355.875,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	280.000.000,00	278.470.000,00	99,45%	242.767.000,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	920.000.000,00	780.867.803,00	84,88%	652.588.875,00
Belanja Bantuan Keuangan	161.850.360.000,00	164.632.660.630,00	101,72%	162.094.855.447,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	161.850.360.000,00	164.632.660.630,00	101,72%	162.094.855.447,00

URAIAN	ANGGARAN TA 2024	REALISASI TA 2024	%	REALISASI TA 2023
SURPLUS/(DEFISIT)	(145.412.121.628,42)	(49.848.157.457,21)	34,28%	30.626.817.550,98
PEMBIAYAAN	145.412.121.628,42	145.412.121.628,42	100,00%	117.785.304.077,44
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	148.412.121.628,42	148.412.121.628,42	100,00%	117.785.304.077,44
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	148.412.121.628,42	148.412.121.628,42	100,00%	117.785.304.077,44
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00%	-
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00%	-
SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN - SILPA/(SIKPA)	-	95.563.964.171,21		148.412.121.628,42



Lampiran II
Nomor
Tanggal

: Peraturan Daerah Kab. Tana Toraja
: 2 Tahun 2025
: 27 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023
SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL	148.412.121.628,42	119.891.407.505,39
PENGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN	148.412.121.628,42	117.785.304.077,44
Subtotal	-	2.106.103.427,95
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)	95.563.964.171,21	148.412.121.628,42
Subtotal	95.563.964.171,21	150.518.225.056,37
KOREKSI KESALAHAN +/- PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA	-	(2.199.094.153,50)
LAIN-LAIN	-	92.990.725,55
SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR	95.563.964.171,21	148.412.121.628,42

BUPATI TANA TORAJA

ZAFRAK TOMBEG

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN DAERAH-LO	1.101.345.475.684,07	1.044.118.406.997,09	57.227.068.686,98	5,48
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	125.736.989.480,07	128.384.560.045,09	(2.647.570.565,02)	(2,06)
Pajak Daerah-LO	18.839.775.377,38	17.694.507.958,14	1.145.267.419,24	6,47
Retribusi Daerah-LO	75.909.628.386,04	9.771.200.743,00	66.138.427.643,04	676,87
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	7.403.450.543,00	6.998.889.138,00	404.561.405,00	5,78
Lain-lain PAD yang Sah-LO	23.584.135.173,65	93.919.962.205,95	(70.335.827.032,30)	(74,89)
PENDAPATAN TRANSFER-LO	945.217.599.337,00	914.591.210.623,25	30.626.388.713,75	3,35
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	883.088.952.277,00	828.553.629.155,00	54.535.323.122,00	6,58
Dana Perimbangan-LO	883.088.952.277,00	807.481.788.155,00	75.607.164.122,00	9,36
Dana Insentif Daerah (DID)-LO	-	21.071.841.000,00	(21.071.841.000,00)	(100,00)
Dana Desa-LO	-	-	-	-
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	62.128.647.060,00	86.037.581.468,25	(23.908.934.408,25)	(27,79)
Pendapatan Bagi Hasil-LO	55.982.265.310,00	56.510.068.968,25	(527.803.658,25)	(0,93)
Bantuan Keuangan-LO	6.146.381.750,00	29.527.512.500,00	(23.381.130.750,00)	(79,18)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	30.390.886.867,00	1.142.636.328,75	29.248.250.538,25	2.559,72
Pendapatan Hibah-LO	14.005.612.646,00	1.142.636.328,75	12.862.976.317,25	1.125,73
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	16.385.274.221,00	-	16.385.274.221,00	-
BEBAN DAERAH	1.452.667.940.988,70	958.516.780.612,07	494.151.160.376,63	51,55
BEBAN OPERASI	1.389.984.710.811,70	900.351.405.165,07	489.633.305.646,63	54,38
Beban Pegawai	504.484.794.838,60	437.044.709.659,37	67.440.085.179,23	15,43
Beban Barang dan Jasa	269.391.620.488,78	248.103.453.517,51	21.288.166.971,27	8,58
Beban Bunga	-	-	-	-
Beban Subsidi	1.406.939.585,00	2.291.481.540,00	(884.541.955,00)	(38,60)
Beban Hibah	96.121.971.114,00	63.818.937.129,00	32.303.033.985,00	50,62
Beban Bantuan Sosial	55.600.000,00	293.448.000,00	(237.848.000,00)	(81,05)
Beban Penyisihan Piutang	5.931.824.752,64	61.826.099,22	5.869.998.653,42	9.494,37
Beban Penyusutan dan Amortisasi	512.591.960.032,68	148.737.549.219,97	363.854.410.812,71	244,63
BEBAN TRANSFER	62.683.230.177,00	58.165.375.447,00	4.517.854.730,00	7,77
Beban Bagi Hasil	1.145.702.547,00	449.262.000,00	696.440.547,00	155,02
Beban Bantuan Keuangan	61.537.527.630,00	57.716.113.447,00	3.821.414.183,00	6,62
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(351.322.465.304,63)	85.601.626.385,02	(436.924.091.689,65)	(510,42)
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	148.599.906,00	-	148.599.906,00	-
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	148.599.906,00	-	148.599.906,00	-
DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	1.384.653.900,00	(685.766.290,00)	2.070.420.190,00	(301,91)
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	1.384.653.900,00	783.248.202,00	601.405.698,00	76,78
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	-	(1.469.014.492,00)	1.469.014.492,00	(100,00)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(1.236.053.994,00)	685.766.290,00	(1.921.820.284,00)	(280,24)
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA	(352.558.519.298,63)	86.287.392.675,02	(438.845.911.973,65)	(508,59)
POS LUAR BIASA	(909.713.000,00)	(463.829.000,00)	(445.884.000,00)	96,13
PENDAPATAN LUAR BIASA-LO	-	-	-	-

URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
Pendapatan Luar Biasa-LO	-	-	-	-
BEBAN LUAR BIASA	909.713.000,00	463.829.000,00	445.884.000,00	96,13
Beban Luar Biasa	909.713.000,00	463.829.000,00	445.884.000,00	96,13
SURPLUS/(DEFISIT) LO	(353.468.232.298,63)	85.823.563.675,02	(439.291.795.973,65)	(511,85)


BUPATI TANA TORAJA
RAK TOMBEG

Lampiran IV
Nomor
Tanggal

: Peraturan Daerah Kab. Tana Toraja
: 2 Tahun 2025
: 27 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023
EKUITAS AWAL	3.568.923.115.726,48	3.483.684.407.511,68
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	(353.468.232.298,63)	85.823.563.675,02
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	10.507.139.315,50	(584.855.460,22)
Koreksi Ekuitas - Aset Lancar	869.287.897,12	(720.004.767,22)
Koreksi Ekuitas - Investasi Jangka Panjang	1,00	-
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	6.422.379.618,38	(724.985.062,00)
Koreksi Ekuitas - Properti Investasi	2.487.603.000,00	
Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya	725.323.799,00	-
Koreksi Ekuitas - Kewajiban Jangka Pendek	2.545.000,00	860.134.369,00
EKUITAS AKHIR	3.225.962.022.743,35	3.568.923.115.726,48



Lampiran V
Nomor
Tanggal

: Peraturan Daerah Kab. Tana Toraja
: 2 Tahun 2025
: 27 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023
ASET	3.258.634.321.029,91	3.621.140.460.185,81
ASET LANCAR	150.972.124.797,51	214.496.797.782,11
Kas dan Setara Kas	95.564.552.669,21	148.432.810.293,42
Kas di Kas Daerah	78.559.698.754,17	124.981.341.707,97
Kas di Bendahara Penerimaan	666.543.300,00	720.247.500,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	105.054.078,00	432.915.588,00
Kas di BLUD	12.061.564.566,74	18.359.486.732,48
Kas Dana BOS	268.091.208,00	109.539.920,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	142.440.414,75	247.688.437,42
Kas Lainnya	93.579.223,55	113.679.390,55
Setara Kas	-	-
Kas Dana Desa	-	-
Kas Dana BOSP	1.907.500,00	-
Kas Dana BOK Puskesmas	3.665.673.624,00	3.467.911.017,00
Investasi Jangka Pendek	-	-
Piutang Pajak Daerah	3.253.843.541,15	2.615.881.624,52
Piutang Retribusi Daerah	755.096.490,00	890.300.240,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	12.309.384.751,80	7.327.660.934,69
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
Piutang Transfer Antar Daerah	25.755.435.322,00	13.875.555.657,00
Piutang Lainnya	-	-
Penyisihan Piutang	(7.814.883.500,95)	(1.862.141.734,43)
Beban Dibayar Dimuka	3.668.230.194,00	3.954.561.460,00
Persediaan	17.480.465.330,30	39.262.169.306,91
INVESTASI JANGKA PANJANG	43.702.450.311,00	40.553.850.404,00
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-	-
Investasi Jangka Panjang Permanen	43.702.450.311,00	40.553.850.404,00
ASET TETAP	2.968.004.206.119,87	3.270.815.790.641,17
Tanah	1.685.481.943.321,00	1.680.593.849.821,00
Peralatan dan Mesin	496.950.580.535,78	468.304.361.762,77
Gedung dan Bangunan	787.157.017.198,06	698.018.089.098,07
Jalan Jaringan dan Irigasi	1.672.220.944.370,18	1.554.485.373.633,93
Aset Tetap Lainnya	50.358.386.427,00	44.970.937.518,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	41.855.792.847,77	79.925.199.772,02
Akumulasi Penyusutan	(1.766.020.458.579,92)	(1.255.482.020.964,62)
DANA CADANGAN	-	-
Dana Cadangan	-	-
ASET LAINNYA	29.863.968.380,33	30.828.279.113,33
Tagihan Jangka Panjang	766.730.000,00	1.057.527.533,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	252.407.500,00	252.407.500,00
Aset Tidak Berwujud	3.137.208.993,00	3.089.208.993,00
Aset Lain-lain	112.843.196.069,67	114.335.778.094,67
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.100.469.732,00)	(1.829.013.633,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(85.244.377.450,34)	(86.077.629.374,34)
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	209.273.000,00	-
PROPERTI INVESTASI	66.091.571.421,20	64.445.742.245,20
Properti Investasi Tanah	31.996.908.864,00	29.509.305.864,00
Properti Investasi Gedung dan Bangunan	42.395.771.278,20	42.395.771.278,20
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(8.301.108.721,00)	(7.459.334.897,00)
JUMLAH ASET	3.258.634.321.029,91	3.621.140.460.185,81

URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023
KEWAJIBAN	32.672.298.286,56	52.217.344.459,33
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	32.672.298.286,56	52.217.344.459,33
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	588.498,00	20.688.665,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	7.785.000,00	7.785.000,00
Pendapatan Diterima Dimuka	7.687.500,00	7.687.500,00
Utang Belanja	32.656.237.288,56	52.181.183.294,33
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-
Utang kepada Pemerintah Pusat	-	-
EKUITAS	3.225.962.022.743,35	3.568.923.115.726,48
EKUITAS	3.225.962.022.743,35	3.568.923.115.726,48
Ekuitas	3.225.962.022.743,35	3.568.923.115.726,48
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3.258.634.321.029,91	3.621.140.460.185,81



BUPATI TANA TORAJA

ADRAK TOMBEG

Lampiran VI
Nomor
Tanggal

: Peraturan Daerah Kab. Tana Toraja
: 2 Tahun 2025
: 27 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	163.800.146.666,79	219.427.219.921,98
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	1.181.407.324.572,33	1.150.366.301.885,56
Pajak Daerah	18.201.813.460,75	17.674.858.876,62
Retribusi Daerah	75.812.432.136,04	9.488.674.609,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.403.450.543,00	6.886.848.931,00
Lain-lain PAD yang Sah	18.673.247.539,54	75.850.119.529,69
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	985.974.812.277,00	932.398.187.155,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	50.248.767.395,00	91.101.010.621,25
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16.385.274.221,00	16.966.602.163,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	1.017.607.177.905,54	930.939.081.963,58
Belanja Pegawai	504.484.794.838,60	439.575.227.282,37
Belanja Barang dan Jasa	250.577.731.388,94	260.965.864.945,21
Belanja Hibah	95.717.306.544,00	60.404.458.414,00
Belanja Bantuan Sosial	55.600.000,00	293.448.000,00
Belanja Tidak Terduga	909.713.000,00	463.829.000,00
Belanja Bagi Hasil	1.059.337.803,00	895.355.875,00
Belanja Bantuan Keuangan	164.632.660.630,00	162.094.855.447,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	163.800.146.666,79	219.427.219.921,98
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	(216.648.304.124,00)	(188.800.402.371,00)
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	214.863.500,00	632.083.602,00
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	214.863.500,00	632.083.602,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	216.863.167.624,00	189.432.485.973,00
Belanja Modal Tanah	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.485.740.010,00	18.672.715.298,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	83.363.710.210,00	77.649.107.836,00
Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi	98.692.143.495,00	92.634.917.839,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.273.573.909,00	338.750.000,00
Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000,00	-
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(216.648.304.124,00)	(188.800.402.371,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	-	-
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	-	-
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	-	-
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	-	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	588.498,00	(36.649.152,00)
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	21.277.163,00	26.836.741.867,00
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	21.277.163,00	26.836.741.867,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	20.688.665,00	26.873.391.019,00
Pembayaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	20.688.665,00	26.873.391.019,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	588.498,00	(36.649.152,00)

URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023
KENAIKAN/(PENURUNAN) KAS	(52.847.568.959,21)	30.590.168.398,98
SALDO AWAL KAS	150.606.796.499,40	120.006.083.139,39
KAS LAINNYA DI BENDAHARA (SELAIN BUD)	-	-
KOREKSI SILPA TAHUN LALU	-	10.544.961,03
SALDO AKHIR KAS	97.759.227.540,19	150.606.796.499,40


 BUPATI TANA TORAJA
 LAK TOMBEG

URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023
--------	------------	------------



DAFTAR ISI LAPORAN KEUANGAN

DAFTAR ISI LAPORAN KEUANGAN.....	2
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR.....	8
DAFTAR LAMPIRAN.....	9
BAB I PENDAHULUAN.....	19
1. 1. Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan	19
1. 2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	21
1. 3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	24
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	25
2.1 Ekonomi Makro.....	25
2.1. 1.Tingkat Kemiskinan.....	26
2.1. 2.Tingkat Pengangguran Terbuka	29
2.1. 3.Indeks Gini (Gini Ratio)	29
2.1. 4.Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	30
2.1. 5.Laju Pertumbuhan Ekonomi	32
2.1. 6.Inflasi	33
2.1. 7.Struktur Perekonomian Kabupaten Tana Toraja.....	34
2.2 Arah Kebijakan Keuangan.....	34
2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan	35
2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah	36
2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	37
2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD	37
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	38
3. 1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	38
3. 2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Ditetapkan	38
3. 3. Penerimaan Dana Transfer	39
3. 4. Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	41
3. 5. <i>Mandatory Spending</i> (Belanja Wajib)	46
3. 6. Program Penanganan <i>Stunting</i>	48
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	50
4.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)	51
4.2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	51
4.3. NERACA.....	51
4.4. LAPORAN OPERASIONAL (LO).....	58
4.5. LAPORAN ARUS KAS.....	58
4.6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	59



BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	60
5.1. Laporan Realisasi Anggaran.....	60
5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)	90
5.3. Neraca.....	92
5.4. Laporan Operasional (LO).....	114
5.5. Laporan Arus Kas	129
5.6. Laporan Perubahan Ekuitas	137
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	139
6. 1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	139
6. 2. VISI.....	142
6. 3. MISI.....	143
6. 4. Penggunaan Aplikasi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Tahun Anggaran 2024	146
6. 5. Entitas Akuntansi Pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja	146
BAB VII PENUTUP	148



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tabel Asumsi Makro Ekonomi.....	26
Tabel 2. 2 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tana Toraja	26
Tabel 2. 3 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab. Tana Toraja.....	27
Tabel 2. 4 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab. Tana Toraja	28
Tabel 2. 5 Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Tana Toraja	29
Tabel 2. 6 Gini Ratio Kabupaten Tana Toraja.....	30
Tabel 2. 7 Indeks Pembangunan Manusia.....	31
Tabel 2. 8 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tana Toraja	32
Tabel 2. 9 Tingkat Inflasi Kabupaten Tana Toraja	33
Tabel 2.10 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha	34
Tabel 3. 1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2024	38
Tabel 3. 2 Perkembangan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 dan 2024.....	38
Tabel 3. 3 Rincian Pendapatan Transfer	39
Tabel 3. 4 Tujuan Program Prioritas	42
Tabel 3. 5 Sasaran Strategis Program Prioritas	42
Tabel 3. 6 Sasaran Strategis pada Program Prioritas	43
Tabel 3. 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Urusan Pemerintah Wajib	47
Tabel 3. 8 Rincian Program Penanganan Stunting.....	48
Tabel 4. 1 Rincian Kualitas Piutang.....	52
Tabel 5. 1 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah	61
Tabel 5. 2 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah	62
Tabel 5. 3 Rincian Pendapatan Pajak Daerah	62
Tabel 5. 4 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah.....	64
Tabel 5. 5 Rincian Retribusi Jasa Umum.....	65
Tabel 5. 6 Rincian Retribusi Jasa Usaha	65
Tabel 5. 7 Rincian Retribusi Perizinan Tertentu	65
Tabel 5. 8 Rincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	66
Tabel 5. 9 Rincian Pendapatan Transfer	67
Tabel 5. 10 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.....	67
Tabel 5. 11 Rincian Dana Perimbangan.....	67
Tabel 5. 12 Rincian Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	68
Tabel 5. 13 Rincian Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	68
Tabel 5. 14 Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.....	69
Tabel 5. 15 Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.....	70
Tabel 5. 16 Rincian Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak	71
Tabel 5. 17 Rincian Pendapatan Bantuan Keuangan	73



Tabel 5. 18 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.....	73
Tabel 5. 19 Rincian Belanja Daerah.....	74
Tabel 5. 20 Rincian Belanja Operasi.....	75
Tabel 5. 22 Rincian Belanja Pegawai	75
Tabel 5. 22 Rincian Belanja Barang	76
Tabel 5. 23 Rincian Belanja Jasa	76
Tabel 5. 24 Rincian Belanja Pemeliharaan	77
Tabel 5. 25 Rincian Belanja Perjalanan Dinas	77
Tabel 5. 26 Rincian Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.....	77
Tabel 5. 27 Rincian Belanja Hibah	79
Tabel 5. 28 Rincian Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	79
Tabel 5. 29 Rincian Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	79
Tabel 5. 30 Rincian Belanja Modal.....	80
Tabel 5. 31 Rincian Belanja Modal Alat Besar.....	81
Tabel 5. 32 Rincian Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	83
Tabel 5. 34 Rincian Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	83
Tabel 5. 34 Rincian Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	83
Tabel 5. 35 Rincian Belanja Modal Alat Laboratorium	83
Tabel 5. 36 Rincian Belanja Modal Komputer	84
Tabel 5. 37 Rincian Belanja Modal Bangunan Gedung.....	85
Tabel 5. 38 Rincian Belanja Modal Jalan dan Jembatan.....	86
Tabel 5. 39 Rincian Belanja Modal Bangunan Air	86
Tabel 5. 41 Rincian Belanja Modal Instalasi	87
Tabel 5. 41 Rincian Belanja Modal Bahan Perpustakaan	87
Tabel 5. 43 Rincian Belanja Modal Aset Lainnya	88
Tabel 5. 44 Rincian Belanja Transfer Daerah	88
Tabel 5. 44 Rincian Selisih Surplus/Defisit dan Pembiayaan Neto TA 2024	90
Tabel 5. 45 Rincian SILPA.....	90
Tabel 5. 46 Rincian Perubahan Saldo Anggaran Lebih	90
Tabel 5. 47 Rincian Kas di Kas Daerah	92
Tabel 5. 48 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan	93
Tabel 5. 49 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	93
Tabel 5. 50 Rincian Kas di BLUD	94
Tabel 5. 51 Kas Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 2023	95
Tabel 5. 52 Rincian Piutang Per 31 Desember 2024 dan 2023.....	96
Tabel 5. 53 Rincian Piutang Pajak Daerah.....	96
Tabel 5. 54 Rincian Piutang Retribusi Daerah.....	96
Tabel 5. 55 Rincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah.....	97
Tabel 5. 56 Rincian Piutang Transfer Antar Daerah	97
Tabel 5. 57 Rincian Piutang Bagi Hasil Pajak	97



Tabel 5. 58 Rincian Piutang Bagi Hasil Pajak	98
Tabel 5. 59 Rincian Penyisihan Piutang	99
Tabel 5. 60 Rincian Penyisihan Piutang Pajak.....	99
Tabel 5. 61 Rincian Penyisihan Piutang Retribusi	99
Tabel 5. 63 Rincian Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	100
Tabel 5. 63 Rincian Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah.....	100
Tabel 5. 64 Rincian Persediaan.....	101
Tabel 5. 65 Rincian Obat Kadaluarsa.....	101
Tabel 5. 66 Rincian Investasi Jangka Panjang Non Permanen	102
Tabel 5. 67 Rincian Penyertaan Modal pada PDAM	103
Tabel 5. 68 Mutasi Aset Tetap Per 31 Desember 2024	104
Tabel 5. 69 Rincian Penambahan Aset Tetap Tanah	104
Tabel 5. 70 Rincian Pengurangan Aset Tetap Tanah.....	104
Tabel 5. 71 Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2024	106
Tabel 5. 72 Rincian Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	106
Tabel 5. 73 Rincian Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin.....	106
Tabel 5. 74 Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan.....	107
Tabel 5. 75 Rincian Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	107
Tabel 5. 76 Rincian Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	107
Tabel 5. 77 Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan.....	108
Tabel 5. 78 Rincian Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	108
Tabel 5. 79 Rincian Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan.....	108
Tabel 5. 80 Rincian Aset Tetap Lainnya	109
Tabel 5. 81 Rincian Penambahan Aset Tetap Lainnya	109
Tabel 5. 82 Rincian Pengurangan Aset Tetap Lainnya	109
Tabel 5. 84 Rincian Penambahan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	110
Tabel 5. 84 Rincian Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	110
Tabel 5. 85 Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga	111
Tabel 5. 86 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	112
Tabel 5. 87 Pendapatan – LO	114
Tabel 5. 88 Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO	115
Tabel 5. 89 Pendapatan Pajak Daerah-LO	115
Tabel 5. 90 Pendapatan Retribusi Daerah-LO	116
Tabel 5. 91 Rincian SKPD Pengelola Pendapatan Retribusi Daerah.....	116
Tabel 5. 92 Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO	117
Tabel 5. 93 Pendapatan Transfer-LO	117
Tabel 5. 94 Rincian Dana Perimbangan.....	118
Tabel 5. 95 Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	118
Tabel 5. 96 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	119
Tabel 5. 97 Rincian Beban-LO	120
Tabel 5. 98 Rincian Beban Pegawai-LO	121
Tabel 5. 99 Beban Gaji dan Tunjangan ASN-LO.....	121



Tabel 5. 100 Beban Tambahan Penghasilan ASN-LO	121
Tabel 5. 101 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	122
Tabel 5. 102 Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	122
Tabel 5. 103 Rincian Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-LO.....	123
Tabel 5. 104 Rincian Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH –LO	123
Tabel 5. 105 Rincian Beban Barang dan Jasa-LO	123
Tabel 5. 106 Rincian Beban Barang-LO.....	124
Tabel 5. 107 Rincian Beban Jasa	124
Tabel 5. 108 Rincian Beban Pemeliharaan	124
Tabel 5. 109 Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	125
Tabel 5. 110 Rincian Beban Hibah-LO.....	126
Tabel 5. 111 Rincian Beban Bantuan Sosial-LO.....	126
Tabel 5. 112 Rincian Beban Penyisihan Piutang-LO.....	126
Tabel 5. 113 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO	127
Tabel 5. 114 Rincian Beban Transfer-LO	127
Tabel 5. 115 Rincian Beban Transfer Bagi Hasil-LO	127
Tabel 5. 116 Rincian Beban Transfer Bantuan Keuangan-LO.....	128
Tabel 5. 117 Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Operasi	129
Tabel 5. 118 Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Operasi	131
Tabel 5. 119 Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Investasi	133
Tabel 5. 120 Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	134
Tabel 5. 121 Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Transitoris	136
Tabel 5. 122 Rincian Saldo Akhir Kas.....	136
Tabel 5. 123 Laporan Perubahan Ekuitas.....	137
Tabel 5. 124 Rincian Koreksi Ekuitas – Aset Lancar	138
Tabel 5. 125 Rincian Koreksi Aset Tetap.....	139
Tabel 6. 1 Keterkaitan Pokok-Pokok Visi dengan Misi Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2026.....	143
Tabel 6. 2 Keterkaitan Pokok-Pokok Visi dengan Misi Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2026.....	144



DAFTAR GAMBAR

Grafik 2. 1 Jumlah Penduduk Miskin dan Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2024	27
Grafik 2. 2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tana Toraja	28
Grafik 2. 3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tana Toraja	28
Grafik 2. 4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Tana Toraja.....	29
Grafik 2. 5 Gini Ratio Kab. Tana Toraja.....	30
Grafik 2. 6 Indeks Pembangunan Manusia Kab Tana Toraja.....	32
Grafik 2. 7 Tingkat Inflasi Kabupaten Tana Toraja.....	33
Grafik 5. 1 Pendapatan Daerah Per 31 Desember 2024 dan 2023.....	61
Grafik 5. 2 Belanja Daerah Per 31 Desember 2024.....	74



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Rincian Pendapatan
Lampiran 2	Rincian Dana Desa
Lampiran 3	Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
Lampiran 4	Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
Lampiran 5	Rincian Saldo Kas Dana BOS
Lampiran 6	Rincian Kas Dana Kapitasi pada FKTP
Lampiran 7	Rincian Kas Lainnya
Lampiran 8	Kas Dana BOSP
Lampiran 9	Kas Dana BOK Puskesmas
Lampiran 10	Rincian Piutang Pajak
Lampiran 11	Rincian Piutang Retribusi
Lampiran 12	Rincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah
Lampiran 13	Rincian Piutang Transfer Antar Daerah
Lampiran 14	Rincian Persediaan
Lampiran 15	Rincian Dana Bergulir
Lampiran 16	Rincian Investasi Non Permanen Lainnya
Lampiran 17	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Lampiran 18	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Berwujud
Lampiran 19	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain
Lampiran 20	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Properti Investasi
Lampiran 21	Utang Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Lampiran 22	Utang kepada Pihak Ketiga
Lampiran 23	Utang Getah Pinus
Lampiran 24	Pendapatan Hibah
Lampiran 25	Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan RSUD Lakipadada
Lampiran 26	Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PDAM Tana Toraja



BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) atas pelaksanaan APBD Tahun 2024 disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disampaikan kepada DPRD secara tepat waktu merupakan upaya konkrit mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Dalam rangka meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintahan Kabupaten Tana Toraja perlu memperhatikan aspek hubungan wewenang kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 31, menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota harus membuat pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK. Laporan Keuangan Daerah yang dihasilkan dari Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 disusun berdasarkan SAP berbasis akrual.

Laporan pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran Pemerintah Kabupaten Tana Toraja yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca sekurang-kurangnya memuat/menyajikan pos-pos sebagai berikut:



- a. Kas dan Setara Kas;
- b. Investasi Jangka Pendek;
- c. Piutang Pajak dan bukan pajak;
- d. Persediaan;
- e. Investasi Jangka Panjang;
- f. Aset Tetap;
- g. Kewajiban Jangka Pendek;
- h. Kewajiban Jangka Panjang;
- i. Ekuitas.

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos sebagai berikut: ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, dan Ekuitas akhir.

Sementara itu, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Laporan Arus Kas (LAK) dalam rangka pengungkapan yang memadai. Termasuk pula penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontijensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan secara terinci mengenai substansi materi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Toraja Tana Toraja Tahun Anggaran 2024, sekaligus membantu para pengguna laporan agar dapat memahami isi dari laporan keuangan, sehingga kesalahpahaman dan perbedaan persepsi dapat dihindari.



Tujuan umum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 sebagaimana dijelaskan dalam PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Laporan keuangan juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksikan besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Secara lebih rinci, tujuan spesifik dari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja adalah untuk:

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah; dan
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

1. 2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;



14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024;
29. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 31 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;



30. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Bupati No 36 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024;
32. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 09 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
33. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

1. 3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Memuat maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum serta sistematika penulisan.

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD

Memuat ekonomi makro, kebijakan keuangan dan indikator pencapaian target kinerja APBD.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Memuat basis akuntansi, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan serta penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

Memuat rincian dan penjelasan masing-masing laporan keuangan yaitu penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), penjelasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), penjelasan Neraca yang terdiri dari penjelasan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas, penjelasan tentang Laporan Operasional (LO) yang terdiri dari Pendapatan-LO dan Beban, dan penjelasan mengenai Laporan Arus Kas (LAK), serta penjelasan tentang Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak



kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, dan Ekuitas akhir.

Bab VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup.

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Fokus kebijakan ekonomi makro Kabupaten Tana Toraja adalah pemantapan pertumbuhan ekonomi dengan tujuan menciptakan kesempatan kerja, mengurangi penduduk miskin serta meningkatkan mutu pelayanan publik

Arah Kebijakan Ekonomi tahun 2024 tentunya diselaraskan dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tana Toraja tahun 2024, yang kemudian dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu-isu strategis dan untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah.

Adanya keterbatasan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas pada perekonomian daerah. Berkaitan dengan kondisi tersebut maka usaha yang akan dilakukan adalah:

1. Menciptakan stabilitas dan ketentraman ekonomi agar terjaga baik sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah;
2. Menjaga keseimbangan inflasi melalui optimalisasi anggaran belanja dan konsumsi pemerintah agar harga kebutuhan-kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat tetap terjaga;
3. Menyediakan infrastruktur aksesibilitas dan konektivitas kawasan sentra pertumbuhan ekonomi untuk menunjang pertumbuhan dan distribusi ekonomi daerah;
4. Peningkatan daya saing UMKM dan pemberdayaan masyarakat miskin dengan meningkatkan koordinasi berbagai instansi/lembaga melalui standardisasi kualitas dan desain produk, perluasan akses pembiayaan serta pengembangan jaringan sistem ekonomi;



- 5. Peningkatan ketahanan pangan melalui produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan;
- 6. Akselerasi pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang didukung SDM berkualitas, produk-produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang terstandar menuju pariwisata berkelanjutan serta perluasan lapangan pekerjaan bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- 7. Menjaga iklim investasi melalui penyederhanaan pelayanan perizinan, promosi investasi serta pendampingan realisasi investasi.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemerintah Daerah) tahun 2024 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Toraja yaitu (minimal):

Tabel 2. 1 Tabel Asumsi Makro Ekonomi			
NO.	INDIKATOR SOSIAL EKONOMI	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Tingkat Kemiskinan	12,18	10,79
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,32	3,98
3	Gini Ratio	0,355	0,32
4	Indeks Pembangunan Manusia	70,16	71,94
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5,12	5,20
6	Tingkat Inflasi	5,13	1,87
7	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) dalam miliar rupiah	8,757,441.62	10.158,30

Sumber Dokumen: BPS Kab. Tana Toraja, 2024

2.1. 1. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Kabupaten Tana Toraja periode tertentu. Kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah – wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Tabel 2. 2 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tana Toraja			
NO	TINGKAT KEMISKINAN	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	Kab/Kota (%)	12,48	10,79
2	Kab/Kota (Ribuan Orang)	30,23	26,3
3	Provinsi (%) maret	8,7	8,06
4	Nasional (%) maret	9,36	9,03

Sumber Dokumen: BPS Kab. Tana Toraja,2024

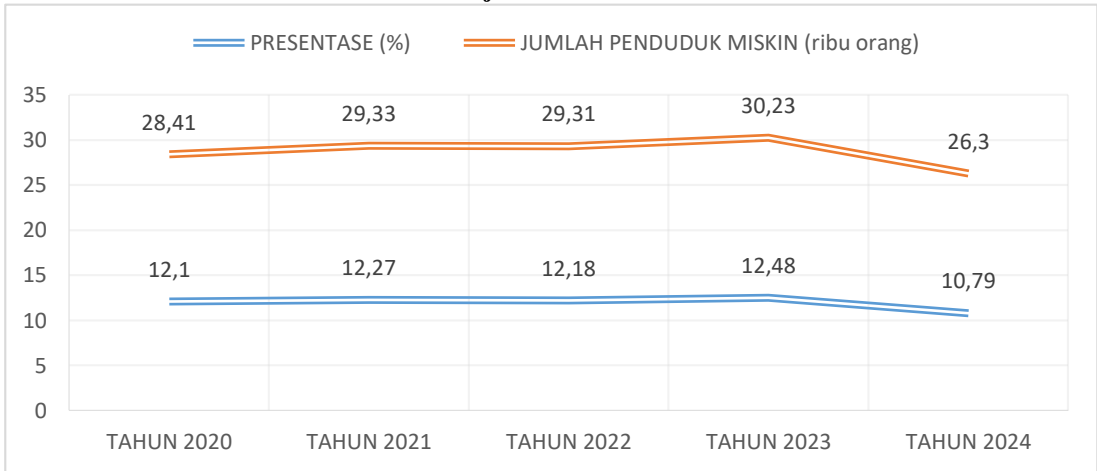


Menurut Data BPS Kabupaten Tana Toraja, Persentase penduduk miskin di Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2024 sebesar 10,79%, turun sekitar 1,69% terhadap tahun 2023. Secara absolut, jumlah penduduk miskin Kabupaten Tana Toraja pada bulan tahun 2024 sebesar 26,30 ribu orang. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 3,93 ribu orang atau sebanyak 3.930 orang jika dibandingkan tahun 2023.

Program-program yang dilakukan oleh pemerintah memberikan dampak positif terhadap penurunan angka kemiskinan, seperti adanya program pasar murah yang dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga pasar. Selain itu, adanya program bantuan BPJS PBI dan Beras Pangan yang diberikan ke masyarakat kurang mampu. Pada periode 2024, sebagian besar perbaikan saluran irigasi utama sudah selesai dilakukan sehingga lahan pertanian dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Tana Toraja selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik di bawah ini:

Grafik 2. 1 Jumlah Penduduk Miskin dan Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kab. Tana Toraja,2024

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tana Toraja mengalami penurunan dari tahun 2023 senilai 12,48% ke 2024 menjadi 1,26 %.

Tingkat Kedalaman Kemiskinan dapat dilihat pada tabel tingkat kedalaman sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab. Tana Toraja

NO	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota	1.8	1,26
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	1,57	1,39
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,53	1,46

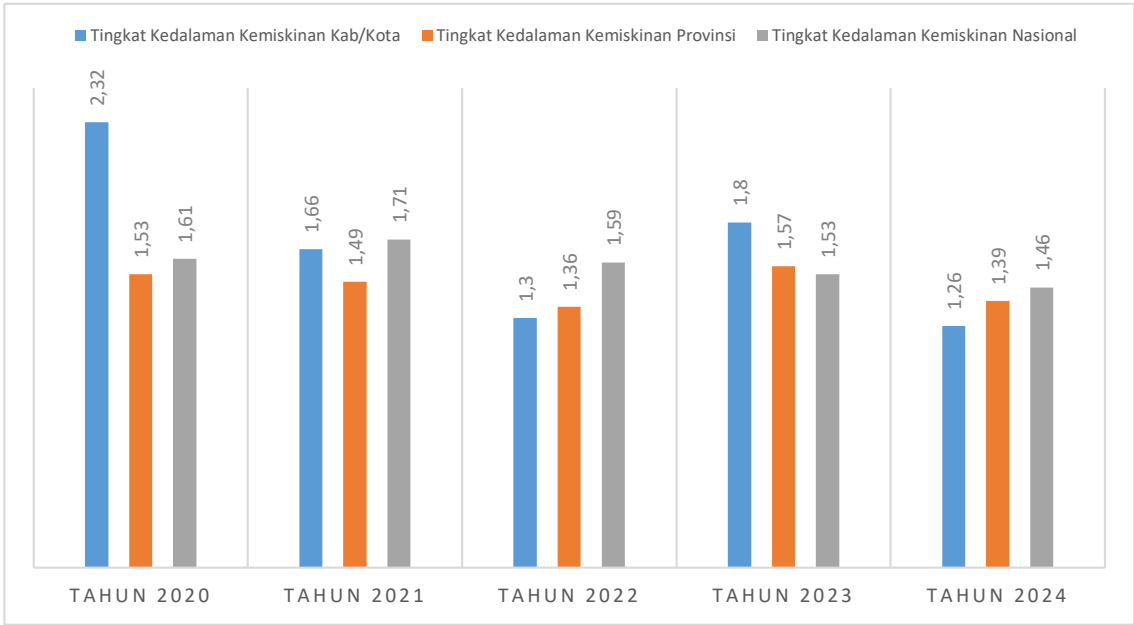
Sumber Dokumen: BPS Kab. Tana Toraja, 2024



Tingkat kedalaman kemiskinan Kabupatena Tana Toraja selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2. 2

Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tana Toraja



Sumber Dokumen: BPS Kab. Tana Toraja, 2024

Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tana Toraja mengalami penurunan pada tahun 2024 yaitu menjadi 0,25. Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tana Toraja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

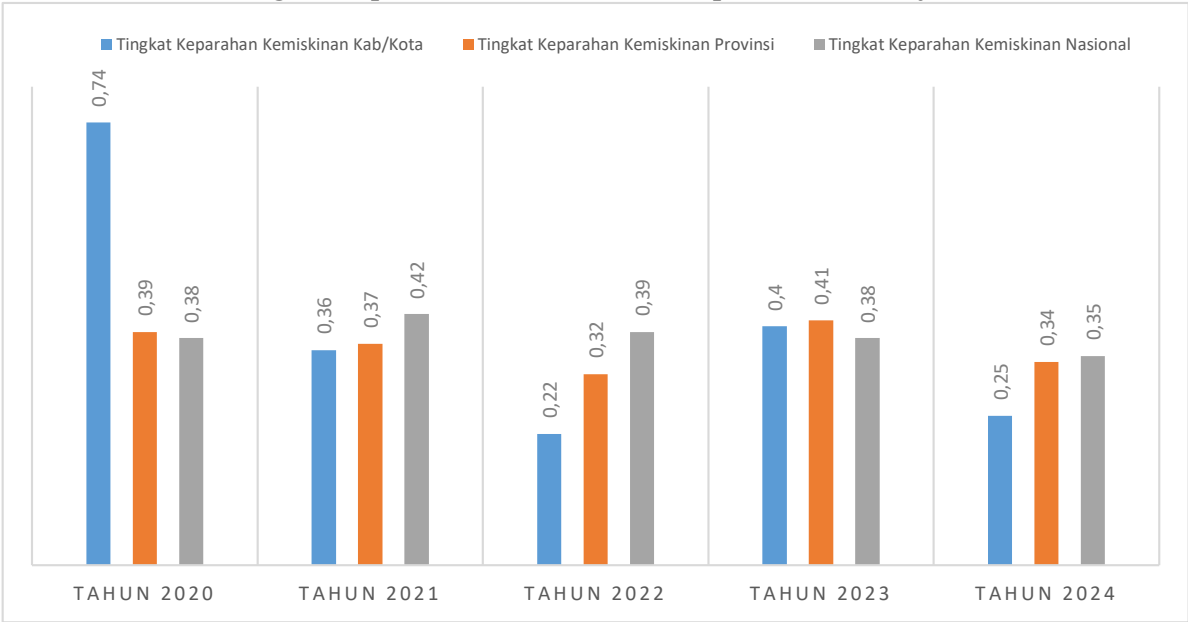
Tabel 2. 4 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab. Tana Toraja			
NO	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab/Kota	0,4	0,25
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,41	0,34
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,38	0,35

Sumber Dokumen: BPS Kab. Tana Toraja, 2024

Tingkat keparahan kemiskinan Kabupaten Tana Toraja selama 5 (lima) tahun terakhir, tahun 2020 – 2024, dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2. 3

Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tana Toraja





Sumber Dokumen: BPS Kab. Tana Toraja, 2024

2.1. 2. Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari:

- 1. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
- 2. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
- 3. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan
- 4. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Toraja Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tana Toraja tahun 2024 sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini

Tabel 2. 5 Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Tana Toraja

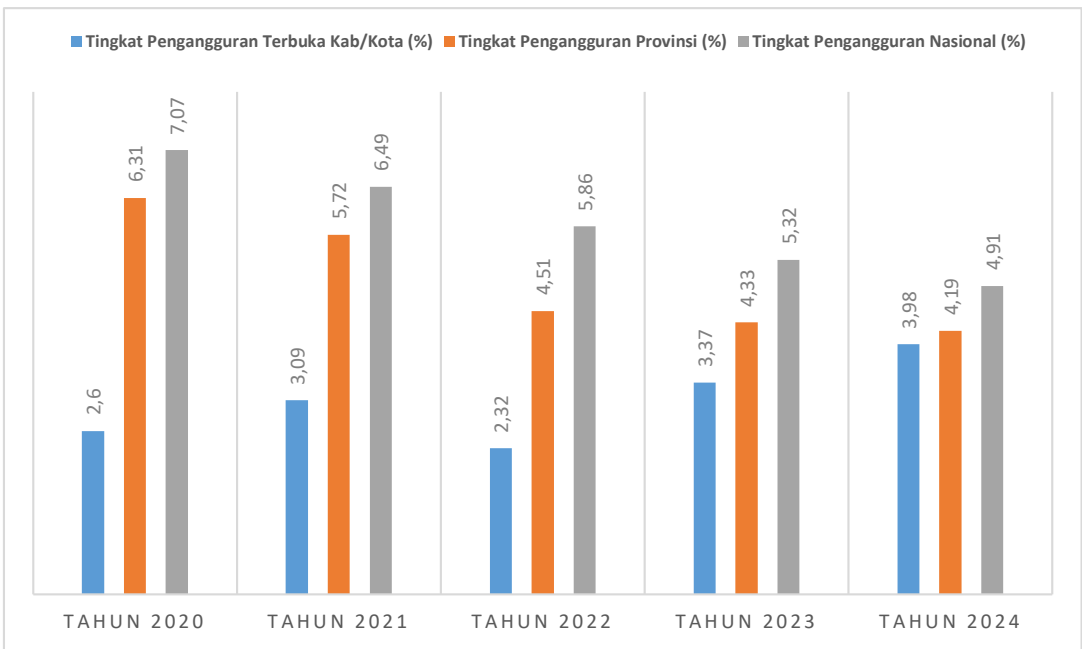
NO	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)	3,37	3,98
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	4,33	4,19
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,32	4,91

Sumber Dokumen: BPS Kab. Tana Toraja, 2024

TPT di Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2023 sebesar 2.37 %, pada Tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 3,98%.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tana Toraja masih lebih rendah jika dibandingkan dengan TPT Provinsi Sulawesi Selatan/Nasional. Selengkapnya TPT dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Grafik 2. 4
Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Tana Toraja



Sumber Dokumen: BPS Kab. Tana Toraja,2024

2.1. 3. Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah



tertentu pada suatu periode tertentu. Indeks Gini didasarkan pada kurva *Lorenz*, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 di mana:

- a. Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, di mana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama;
- b. Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, di mana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Toraja Realisasi pencapaian Gini *Ratio* Kabupaten Tana Toraja tahun 2024 adalah sebesar 0,32 sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini:

Tabel 2. 6 Gini *Ratio* Kabupaten Tana Toraja

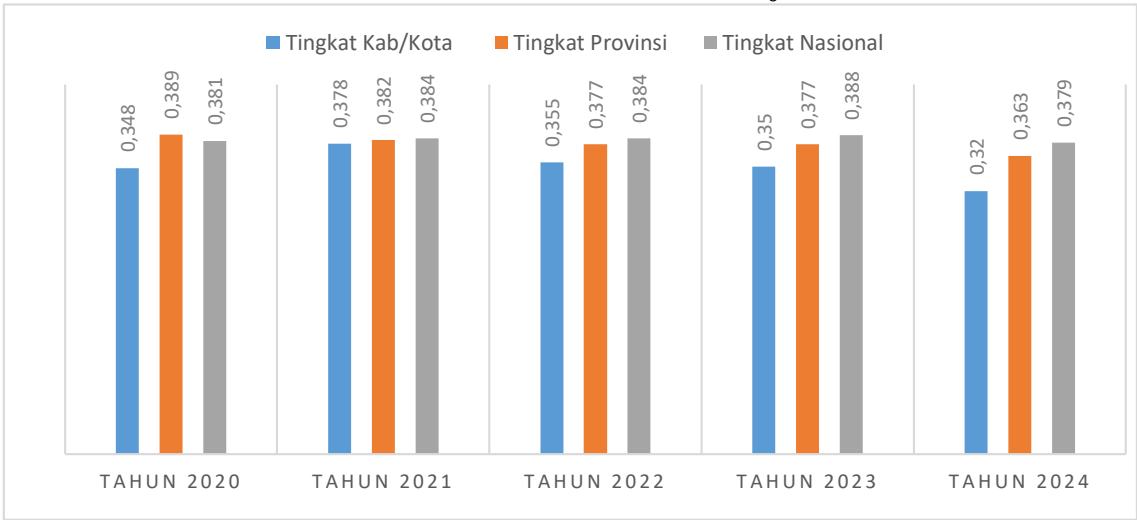
No	Tingkat Ketimpangan Pendapatan	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Tingkat Kab/Kota	0,35	0,32
2	Tingkat Provinsi	0,377	0,363
3	Tingkat Nasional	0,388	0,379

Sumber Dokumen: BPS Kab. Tana Toraja,2024

Pada tahun 2024, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Tana Toraja yang diukur oleh Gini *Ratio* adalah sebesar 0,32. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan Gini *Ratio* tahun 2023 yaitu 0,35 dan lebih rendah jika dibandingkan dengan Gini *Ratio* Provinsi. Hal tersebut menunjukkan distribusi pendapatan semakin merata.

Gini *ratio* Kab. Tana Toraja selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2. 5 Gini *Ratio* Kab. Tana Toraja



Sumber Dokumen: BPS Kab. Tana Toraja,2024

2.1. 4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu instrumen yang dapat menggambarkan kinerja pembangunan di suatu daerah. Selain itu IPM juga menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan,



kesehatan, pendidikan, dll. Indeks ini juga mampu memberikan gambaran perbandingan pembangunan antar waktu dan perbandingan antar daerah, dalam hal ini antar kabupaten. Perkembangan IPM sangat ditentukan oleh perkembangan ketiga komponen yang membentuknya yakni Dimensi Kesehatan, Dimensi Pendidikan dan Dimensi Standar Hidup Layak. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- a. Rendah (< 60);
- b. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$);
- c. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$);
- d. Sangat Tinggi (>80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Toraja Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 adalah sebesar 71,94 dengan kategori tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. 7 Indeks Pembangunan Manusia

NO	IPM (TINGKAT)	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	Kabupaten/Kota	71,01	71,94
2	Provinsi	74,6	75,18
3	Indonesia/Nasional	74,39	75,02
4	Peringkat Provinsi	16	0
5	Peringkat Nasional	0	0

Sumber Dokumen: BPS Kab. Tana Toraja,2024

Realisasi pencapaian IPM tahun 2024 Kabupaten Tana Toraja adalah sebesar 71,94, mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 71,01.

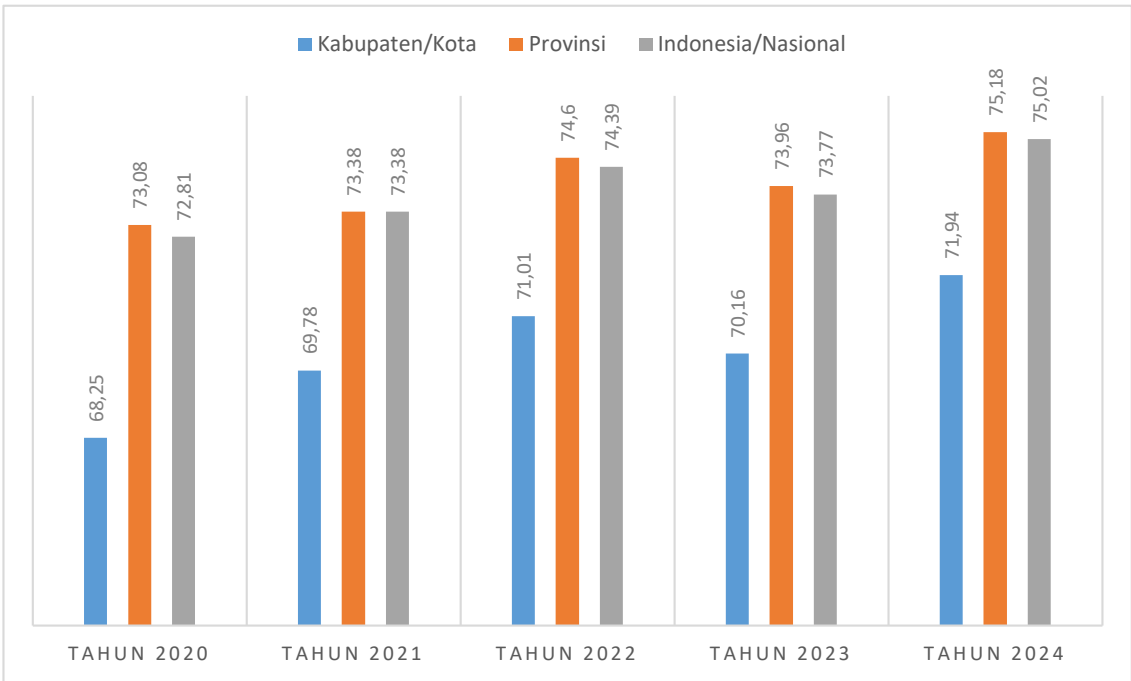
Pada periode Tahun 2020 – 2024, Nilai IPM Kabupaten Tana Toraja terus mengalami peningkatan yang dari tahun ke tahun sejalan dengan perbaikan dan pengembangan dimensi Pendidikan, Kesehatan dan Standar Hidup Layak. Kecepatan laju IPM dipengaruhi oleh peningkatan yang cukup signifikan dari Dimensi Kesehatan dan Standar Hidup Layak. Secara umum, pembangunan manusia di Kabupaten Tana Toraja masih menitikberatkan pada Dimensi Pendidikan dan Kesehatan, belum merata untuk ketiga dimensi penyusun IPM. Dengan harapan bahwa melalui pendidikan dan kesehatan penduduk yang baik akan meningkatkan peluang penduduk Tana Toraja mendapatkan pekerjaan.

Di samping itu pengukuran pembangunan manusia idealnya sangat erat kaitannya dengan beberapa aspek kehidupan manusia itu sendiri antara lain daya beli masyarakat, di mana aspek ini sangat dipengaruhi beberapa faktor seperti pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi erat kaitannya dengan masalah ketenagakerjaan. Selain masalah pengangguran, masih terdapat permasalahan terkait upah yang masih di bawah Upah Minimum Regional (UMR), produktivitas rendah, tidak adanya jaminan sosial dan sebagainya.



IPM di Kabupaten Tana Toraja selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada diagram di bawah ini:

Grafik 2. 6
Indeks Pembangunan Manusia Kab Tana Toraja



Sumber Dokumen: BPS Kab. Tana Toraja,2024

2.1. 5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan *output*. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karena itu, dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat.

Tabel 2. 8 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tana Toraja

NO	URAIAN	KABUPATEN/KOTA				
		TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	PDRB (harga konstan 2010) (Milyar Rp)	4,545.29	4,780.98	5,025.78	5,209.56	5.480,43
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-0.28	5.19	5.12	3.66	5,20
3	Peringkat Provinsi		-	-	-	
4	Peringkat Nasional (Indonesia)		-	-	-	

Sumber Dokumen: BPS Kab. Tana Toraja,2024

Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024 mengalami fluktuatif di mana pada tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 laju pertumbuhan perekonomian Kabupaten Tana Toraja sebesar 5.12%. Pada kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, laju pertumbuhan perekonomian Kabupaten Tana Toraja sebesar 3,66% dan pada kurun waktu 2023 sampai dengan 2024 laju pertumbuhan perekonomian Kabupaten Tana Toraja mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,20%.



2.1. 6. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Tana Toraja dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi: (i) **Inflasi ringan** (*creeping inflation*), inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun; (ii) **Inflasi Sedang** (*Galloping Inflation*), inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun; (iii) **Inflasi Berat** (*High Inflation*), kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan; dan (iv) **Hiperinflasi** (*HyperInflation*), jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Toraja Tingkat Inflasi Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 adalah sebesar 1,87% sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. 9 Tingkat Inflasi Kabupaten Tana Toraja

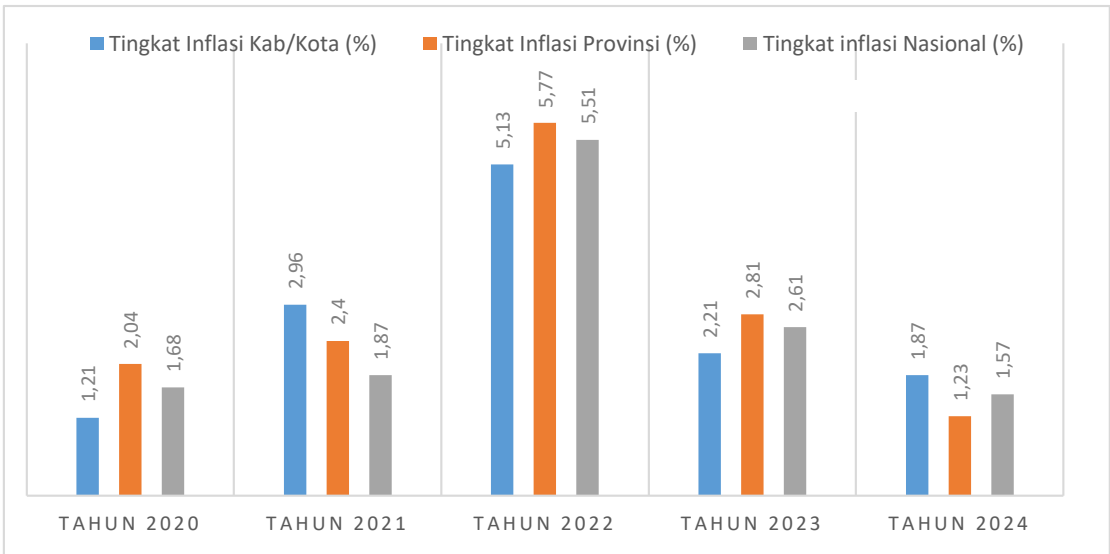
NO	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	Tingkat Inflasi Kab/Kota (%)	2,21	1,87
2	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	2,81	1,23
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	2,61	1,57
4	Peringkat Provinsi		
5	Peringkat Nasional		

Sumber Dokumen: BPS Kab. Tana Toraja,2024

Tingkat inflasi di Kabupaten Tana Toraja tahun 2024 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 1,87%. Jika dibandingkan dengan tingkat inflasi Provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2024 sebesar 1,23%, menunjukkan bahwa tingkat inflasi di Kabupaten Tana Toraja masih lebih tinggi.

Tingkat inflasi di Kabupaten Tana Toraja selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada diagram di bawah ini:

Grafik 2. 7 Tingkat Inflasi Kabupaten Tana Toraja





Sumber Dokumen: BPS Kab. Tana Toraja,2024

2.1. 7. Struktur Perekonomian Kabupaten Tana Toraja

Struktur perekonomian Kabupaten Tana Toraja dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 10 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	1,893,815.37	1.953,22	2.075,58	2.268,37
2	Pertambangan dan Penggalian	106,218.29	114,32	125,27	131,04
3	Industri Pengolahan	635,004.86	709,52	732,19	798,16
4	Pengadaan Listrik dan Gas	9,590.03	11,52	12,25	13,15
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,704.14	8,33	8,77	8,91
6	Konstruksi	1,059,046.93	1.131,34	1.215,66	1.248,49
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,476,464.25	1.685,91	1.853,56	2.072,50
8	Transportasi dan Pergudangan	200,709.98	250,97	295,11	319,28
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	121,911.82	145,84	153,81	171,38
10	Informasi dan Komunikasi	356,960.52	373,82	400,17	433,38
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	243,940.38	275,29	299,75	324,11
12	Real Estate	424,654.10	468,15	507,49	540,94
13	Jasa Perusahaan	6,449.81	7,03	7,78	7,81
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	647,026.31	646,50	632,56	701,49
15	Jasa Pendidikan	463,117.09	496,59	516,40	542,73
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	273,728.31	302,71	337,75	352,51
17	Jasa Lainnya	160,749.37	176,40	198,99	224,29
18	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	8,087,091.55	8.757,44	9.373,11	10.158,53
19	Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas	8,087,091.55	8.757,44	9.373,11	10.158,53
20	PDRB Provinsi	545,172,680.00	605.175,94	652.648,09	696.252,76
21	PDRB Nasional	16,969,080,000.00	19.588.459,90	20.892.348,50	22.138.964,00

Sumber Dokumen: BPS Kab. Tana Toraja,2024

2.2 Arah Kebijakan Keuangan

Kebijakan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021 – 2026. Arah kebijakan keuangan daerah menguraikan kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja berkaitan dengan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Dalam rangka menjawab kebijakan pembangunan daerah, perlu didukung oleh kebijakan keuangan daerah yang ekonomis, efisien dan efektif.

Kebijakan keuangan daerah merupakan instrument fiskal daerah yang bertujuan menciptakan stabilitas perekonomian serta pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Pada tahun 2024, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan regulasi pengelolaan keuangan daerah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri



Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang, stabilitas perekonomian adalah merupakan salah satu prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan, serta dapat memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku ekonomi. Oleh karena itu, stabilitas ekonomi makro dapat tercapai jika hubungan antar variabel utama seperti neraca pembayaran, fiskal (penerimaan dan pengeluaran), serta tabungan dan investasi berada dalam kondisi seimbang.

Perekonomian yang tidak stabil akan menimbulkan biaya yang tinggi bagi perekonomian dan menyulitkan masyarakat baik swasta maupun rumah tangga. Tingkat investasi yang rendah akan menurunkan potensi pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan adanya fluktuasi yang tinggi dalam pertumbuhan produksi. Hal ini sangat berpengaruh terhadap tenaga kerja dan ketersediaan lapangan kerja. Inflasi yang tinggi merupakan beban yang berat dan dirasakan oleh penduduk miskin, di mana daya beli (*purchasing power*) masyarakat akan semakin rendah. Sesuai dengan Perbub Tana Toraja No 36 Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menerapkan kebijakan umum bidang keuangan daerah sebagai berikut:

- a. Mendorong tumbuhnya sektor usaha swasta dalam semua ukuran, baik menengah maupun kecil yang akan berfungsi sebagai subyek pajak dan retribusi baru;
- b. Meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari Dana Perimbangan dengan cara:
 1. Mengusulkan rencana program dan kegiatan untuk setiap bidang pemerintahan yang dapat disampaikan kepada pemerintah melalui forum Musrenbang Provinsi dan Nasional;
 2. Mendorong pimpinan SKPD untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Teknis di tingkat pusat;
 3. Menjalin hubungan kerja dan komunikasi yang intensif dengan para pelaku ekonomi daerah dan nasional untuk melakukan investasi di Kabupaten Tana Toraja; dan
 4. Menerbitkan profil investasi pada berbagai sektor potensial untuk disebarluaskan kepada pihak-pihak terkait secara periodik.
- c. Memberikan kemudahan perizinan kepada investor yang terkait untuk penanaman modal di Kabupaten Tana Toraja; dan
- d. Penajaman skala prioritas program dan kegiatan yang paling banyak memberikan kontribusi kepada upaya pencapaian visi dan misi daerah.

2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dikelompokkan atas:



- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- b. Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer pemerintah pusat terdiri dari Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa. Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari Hibah dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam struktur APBD, pendapatan daerah merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik. Peningkatan peran atau porsi PAD terhadap APBD tanpa membebani masyarakat merupakan salah satu indikasi keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan adalah:

Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan retribusi daerah dengan tetap berpedoman pada prinsip keadilan melalui upaya pemutakhiran data sumber-sumber pendapatan daerah;

- a. Mengoptimalkan pengelolaan BUMD agar menghasilkan penerimaan;
- b. Menciptakan kegiatan yang berorientasi pada terciptanya peningkatan sumber-sumber penerimaan baru;
- c. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan yang berkesinambungan terhadap sumber-sumber pendapatan dan perbaikan atau pengelolaan sistem dan prosedur pengelolaan pelayanan sumber-sumber pendapatan daerah;
- d. Perbaikan dan pengelolaan sistem dan prosedur pengelolaan pelayanan publik; dan
- e. Menerapkan norma dan prinsip anggaran yang berbasis kinerja dengan memberikan penekanan pada aspek-aspek transparansi dan akuntabilitas, disiplin anggaran, keadilan anggaran serta efisiensi dan efektivitas.

2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan Belanja disusun dengan pendekatan anggaran belanja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka struktur APBD Kabupaten Tana Toraja untuk Belanja dikelompokkan atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.



Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek; Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi; Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat di prediksi sebelumnya; Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Untuk mengatasi permasalahan umum yang sering terjadi dalam bidang pembiayaan pada tahun-tahun sebelumnya, maka ditetapkan kebijakan sebagai berikut:

- a. Seluruh SKPD wajib menyusun rencana pagu kebutuhan anggaran untuk setiap kegiatan dengan mengacu pada Standar Analisa Belanja dan Harga Satuan Setempat; dan
- b. Penggunaan SILPA dalam bentuk pemberian Anggaran Belanja Tambahan diutamakan kepada SKPD yang mengajukan rencana tambahan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan umum yang terukur.

2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

Target Kinerja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024 adalah target yang ditetapkan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program maupun kegiatannya dalam periode 1 (satu) tahun anggaran.

Target Pendapatan tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.188.921.780.651,58 dengan realisasi sebesar Rp1.181.622.188.072,33 atau 99,39%. Tercapainya pendapatan ini merupakan kontribusi pemerintah pusat melalui Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah



Pusat Lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi dengan target sebesar Rp1.046.027.597.546, dengan realisasi sebesar Rp1.036.223.579.672,00 atau 99,06%. Target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 125.719.871.543,00 dengan realisasi sebesar Rp120.305.807.179,33 atau 95,69%. Target Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp17.174.311.562,58 dengan realisasi sebesar Rp25.092.801.221,00 atau 146,11%. Target belanja daerah dalam Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.334.333.902.280,00 direalisasikan sebesar Rp1.231.470.345.529,54 atau 92,29%.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3. 1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD, berupa capaian indicator program dan kegiatan sebagaimana yang terangkum Realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2024
(dalam rupiah)

Uraian	Target	Realisasi	%
Pendapatan Daerah	1.188.921.780.651,58	1.181.622.188.072,33	99,39
Belanja Daerah	1.334.333.902.280,00	1.231.470.345.529,54	92,29
Penerimaan Pembiayaan Daerah	148.412.121.628,42	148.412.121.628,42	100
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100

Tabel 3. 2 Perkembangan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 dan 2024
(dalam rupiah)

Uraian	Realiasasi 2023	Realisasi 2024	Perkembangan	%
Pendapatan Daerah	1.150.998.385.487,56	1.181.622.188.072,33	30.623.802.584,77	2,66
Belanja Daerah	1.120.371.567.936,58	1.231.470.345.529,54	111.098.777.592,96	9,92
Penerimaan Pembiayaan Daerah	117.692.313.351,89	148.412.121.628,42	30.719.808.276,11	26,10
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	

3. 2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Ditetapkan

Secara umum faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja keuangan Tahun Anggaran 2024 sama dengan periode sebelumnya, yaitu:

1. Pengelolaan potensi pajak dan retribusi daerah yang ada di Kabupaten Tana Toraja belum optimal;
2. Terbatasnya sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan kepada masyarakat, sehingga berdampak pada kurang pedulinya masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak dan retribusi daerah;
3. Terdapat program-program lanjutan strategis, terutama program dan kegiatan fisik dengan nilai anggaran yang cukup besar sehingga berpengaruh terhadap keseluruhan rencana alokasi anggaran belanja; dan



4. Terdapat kebutuhan yang belum terakomodasi disebabkan keterbatasan sumber dana yang tersedia.

Faktor-faktor penunjang dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Terdapat peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan dan pelatihan internal maupun melalui peningkatan jenjang Pendidikan;
2. Perbaiki sistem kerja dan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja;
3. Meningkatkan koordinasi antara dinas/badan/kantor dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
4. Semakin meningkatnya koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan instansi vertikal lainnya.

3. 3. **Penerimaan Dana Transfer**

Dana Transfer ke daerah adalah dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan merupakan salah satu sumber pendanaan bagian dari Belanja Negara yang selanjutnya akan dialokasikan atau disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi ranah kewenangan daerah.

Berikut data tentang Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Tana Toraja secara umum disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3. 3 Rincian Pendapatan Transfer

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN 2024		%	TAHUN 2023
		ANGGARAN	REALISASI		
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	981.828.022.323,00	985.974.812.277,00	100,42	932.398.187.155,00
	Dana Perimbangan	881.623.209.323,00	882.879.679.277,00	100,14	806.947.604.155,00
	Dana Bagi Hasil (DBH)	12.162.990.000,00	11.643.630.850,00	95,73	11.957.639.767,00
	Dana Alokasi Umum (DAU)	604.549.358.000,00	608.895.750.794,00	100,72	573.048.478.269,00
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	103.104.361.000,00	100.507.941.570,00	97,48	79.460.004.990,00
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	161.806.500.323,00	161.832.356.063,00	100,02	142.481.481.129,00
	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	21.071.841.000,00
	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	21.071.841.000,00
	Dana Desa	100.204.813.000,00	103.095.133.000,00	102,88	104.378.742.000,00
	Dana Desa	100.204.813.000,00	103.095.133.000,00	102,88	104.378.742.000,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	64.199.575.223,00	50.248.767.395,00	78,27	91.101.010.621,25
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	55.349.557.223,00	44.102.385.645,00	79,68	61.573.498.121,25
	Bantuan Keuangan	8.850.018.000,00	6.146.381.750,00	69,45	29.527.512.500,00
	Jumlah	1.046.027.597.546,00	1.036.223.579.672,00	99,06	1.023.499.197.776,25

Pendapatan Transfer yang bersumber dari Pemerintah Pusat terbagi atas Dana Perimbangan dan Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa. Adapun realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp882.879.679.277,00 dengan anggaran



sebesar Rp881.623.209.323,00 mengalami kenaikan realisasi sebesar Rp75.932.075.122,00 dibandingkan dengan Tahun Anggaran sebelumnya yaitu terealisasi sebesar Rp806.947.604.155,00. Dana Insentif Daerah tidak ada realisasi di Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan dari Tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp21.071.841.000,00. Realisasi Dana Desa sebesar Rp103.095.133.000 dengan anggaran sebesar Rp100.204.813.000 mengalami penurunan realisasi dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya yaitu sebesar Rp1.283.609.000,00.

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp50.248.767.395,00 atau 78,27% dari nilai anggaran sebesar Rp64.199.575.223,00. Capaian realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp40.852.243.226,25 dibandingkan dengan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp91.101.010.621,25.

Dana Transfer di atas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam mendukung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan dari Pemerintah Provinsi. Adapun peruntukan dana tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan alokasi dana yang diberikan kepada daerah oleh pemerintah pusat dengan besaran alokasi berdasarkan persentase tertentu yang bertujuan untuk pelaksanaan desentralisasi dan untuk mengurangi ketimpangan antara daerah penghasil sumberdaya dengan non penghasil dalam rangka pelaksanaan pembangunan sesuai yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Anggaran pendapatan DBH sebesar Rp12.162.990.000,00 dan terealisasi sebesar Rp11.643.630.850,00 atau 95,73%;
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang diberikan kepada daerah oleh pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan kegiatan di daerah secara menyeluruh terutama belanja wajib dan kegiatan prioritas seperti pembayaran belanja gaji, belanja pelayanan publik dan pemenuhan belanja operasional seperti belanja listrik. Anggaran pendapatan DAU sebesar Rp604.549.358.000,00 dan terealisasi sebesar Rp608.895.750.794,00 atau 100,72%;
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik adalah dana yang diberikan kepada daerah oleh pemerintah pusat yang bertujuan antara lain dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur publik dan penguatan kualitas SDM khususnya pada bidang pendidikan, kesehatan, air minum, perlindungan sosial dan konektivitas antar wilayah. Anggaran pendapatan DAK Fisik sebesar Rp103.104.361.000,00 dan terealisasi sebesar Rp100.507.941.570,00 atau 97,48%;
- d. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik adalah dana yang diberikan kepada daerah oleh pemerintah pusat yang bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintah daerah melalui dana khusus seperti pelaksanaan bidang pendidikan, kesehatan, operasionalisasi layanan publik daerah yang



penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Anggaran pendapatan DAK Non-Fisik sebesar Rp161.806.500.323,00 dan terealisasi sebesar Rp161.832.356.063,00 atau 100,02%;

- e. Dana Desa merupakan dana yang diberikan kepada daerah oleh pemerintah pusat yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa/lembang, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian lembang, mengatasi kesenjangan pembangunan antar lembang serta memperkuat masyarakat lembang sebagai subyek pembangunan. Anggaran Pendapatan Dana Desa sebesar Rp100.204.813.000,00 dan terealisasi sebesar Rp103.095.133.000,00 atau 102,88%; dan
- f. Dana Transfer Antar Daerah merupakan dana bagi hasil pajak dan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi yang diberikan kepada pemerintah daerah. Anggaran pendapatan Dana Transfer Antar Daerah sebesar Rp64.199.575.223,00 dan terealisasi sebesar Rp50.248.767.395,00 atau 78,27%.

3. 4. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, prioritas belanja daerah harus digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Tujuan dan sasaran pembangunan menjadi arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dan mewujudkan visi pembangunan daerah Tahun 2021 - 2026.

Belanja Daerah terkait Urusan Pemerintah Wajib dialokasikan dengan prioritas pendanaan pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal, sedangkan Urusan Pemerintah Pilihan, dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Selain itu, penyusunan prioritas pembangunan juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan antara lain:

- 1) Kesesuaian dengan dokumen perencanaan lainnya;
- 2) Kemanfaatan pada hajat hidup masyarakat, dalam hal ini pemenuhan Standar Pelayanan Maksimal (SPM); dan
- 3) Urgensitas penanganan strategis dan isu global, dalam hal ini *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026 menguraikan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yaitu sebagai berikut:

a. Tujuan

Kriteria rumusan tujuan pembangunan sebagai berikut:



1. Rumusan tujuan pembangunan ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur dari masing-masing misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah ditetapkan;
2. Pencapaian misi diwujudkan melalui beberapa tujuan;
3. Rumusan tujuan pembangunan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
4. Dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan
5. Disusun dengan bahasa yang jelas, lugas dan mudah dipahami.

Tabel 3. 4 Tujuan Program Prioritas

No.	Tujuan
1	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi
2	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan
3	Meningkatkan Akses Terhadap Layanan Pendidikan
4	Peningkatan Ekonomi dan Pemberdayaan Usaha Masyarakat
5	Pengembangan Potensi Pariwisata Dengan Tetap Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan Hidup
6	Menguatkan Interkonektivitas Antar Wilayah Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
7	Mewujudkan Tata Kehidupan Sosial yang Harmonis, Toleran dan Saling Menghormati

b. Sasaran Strategis

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* Program Perangkat Daerah. Kriteria Sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
2. Pencapaian satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
3. Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan
4. Memenuhi kriteria *SMART-C*

Tabel 3. 5 Sasaran Strategis Program Prioritas

No	Sasaran Pembangunan	Indikator Kinerja
1	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan dan keuangan pemerintahan	Nilai SAKIP Opini BPK
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada seluruh lapisan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan publik
4	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	Indeks Kesehatan
	Meningkatnya kualitas dan akses layanan kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)
5	Meningkatkan Taraf Pendidikan Masyarakat.	Indeks Pembangunan Manusia
	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan
	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
6	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan dalam Mendukung Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat;	Laju Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kemiskinan PDRB Perkapita



No	Sasaran Pembangunan	Indikator Kinerja
7	Meningkatnya Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Ketahanan Pangan	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku)
8	Meningkatnya Sektor UMKM, Industri Rumah Tangga, Ekonomi Kreatif, Daya Saing Koperasi serta Daya Saing dan Investasi Daerah	Kontribusi Sektor Industri pengolahan terhadap PDRB
9	Perluasan Lapangan Kerja Melalui Pengembangan UMKM, Koperasi, Industri Rumah Tangga, Ekonomi Kreatif, serta Peningkatan Iklim Investasi yang kondusif.	Tingkat Pengangguran Terbuka
10	Meningkatkan Pembangunan Sektor Pariwisata dan Revitalisasi Kearifan Adat-Budaya Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah;	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD
11	Meningkatnya Pengembangan Kepariwisata yang Variatif dan Inovatif Berbasis Karifan Adat-Budaya serta Sumber Daya Alam Pariwisata	Kunjungan Wisata
12	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
13	Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup yang Sehat, Tertata, Terpadu serta Kemampuan Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim.	Prosentase Tingkat pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KeHaTi)
14	Meningkatkan Pemerataan Pendapatan Masyarakat secara berkelanjutan	Gini Rasio
15	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur Daerah serta Sarana Prasarana Publik Vital.	Indeks layanan Infrastruktur
16	Mewujudkan Harmonisasi kehidupan Masyarakat yang Agamis, Toleran, Ramah, Berkualitas Dengan Melibatkan Seluruh Elemen Masyarakat Dalam Bingkai Kebangsaan dan Kebhinnekaan;	Angka Kriminalitas
17	Terwujudnya Penegakan Perundang-undangan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kondusifitas Kehidupan Berbangsa dan Bermasyarakat	Persentase kasus kriminalitas yang tertangani

Tabel 3. 6 Sasaran Strategis pada Program Prioritas

(dalam rupiah)

Urusan Pemerintah Daerah		Anggaran	Realisasi	%
1	Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar			
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	129.705.767.837,00	73.156.957.211,00	56,40
	Program Pengembangan Kurikulum	240.922.000,00	122.000.000,00	50,64
	Program Pengelolaan Pendidikan	128.149.865.837,00	72.264.926.811,00	56,39
	Program Pengembangan Kebudayaan	493.561.000,00	98.894.200,00	20,04
	Program Pembinaan Sejarah	45.158.000,00	41.106.500,00	91,03
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	43.390.000,00	17.950.000,00	41,37
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	732.871.000,00	612.079.700,00	83,52
	Dinas Kesehatan	120.803.228.136,00	77.587.891.841,00	64,23
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	117.338.827.130,00	75.458.655.809,00	64,31
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.463.548.006,00	1.804.613.623,00	73,25
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	439.718.000,00	253.347.609,00	57,62
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	561.135.000	71.274.800,00	12,70
	RSUD Laki Padada	8.308.644.226,00	7.909.970.020,00	95,20
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	8.308.644.226,00	7.909.970.020,00	95,20
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	132.045.927.200,00	119.799.197.343,00	90,73
	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	250.000.000,00	165.095.000,00	66,04
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	261.950.000,00	52.925.000,00	20,20



Urusan Pemerintah Daerah		Anggaran	Realisasi	%
	Program Penyelenggaraan Jalan	117.151.280.805,00	107.134.326.895,00	91,45
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1.244.400.000,00	1.219.399.000,00	97,99
	Program Penataan Bangunan Gedung	7.292.156.500,00	6.552.349.750,00	89,85
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	1.420.856.945,00	1.276.635.000,00	89,85
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.569.922.000,00	816.117.698,00	51,98
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1.610.960.950,00	1.362.950.000,00	84,60
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.244.400.000,00	1.219.399.000,00	97,99
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.678.180.000,00	1.649.566.407,00	98,29
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	1.490.340.000,00	1.478.189.540,00	99,18
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	187.840.000,00	171.376.867,00	91,24
	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2.485.134.000,00	2.048.377.626,00	82,43
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.812.429.000,00	1.455.525.990,00	80,31
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	672.705.000,00	592.851.636,00	88,13
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	9.889.370.500,00	781.197.000,00	7,90
	Program Penanggulangan Bencana	9.889.370.500,00	781.197.000,00	7,90
	Dinas Sosial	571.424.000,00	500.317.310,00	87,56
	Program Pemberdayaan Sosial	347.555.000,00	279.713.310,00	80,48
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	47.466.000,00	47.276.000,00	99,60
	Program Penanganan Bencana	39.650.000,00	39.350.000,00	99,24
	Program Rehabilitasi Sosial	136.753.000,00	133.978.000,00	97,97
2	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar			
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	242.319.000,00	236.047.100,00	97,41
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	74.555.000,00	74.555.000,00	100,00
	Program Penempatan Tenaga Kerja	86.080.000,00	81.508.100,00	94,69
	Program Hubungan Industrial	39.700.000,00	38.000.000,00	95,72
	Pogram Pembangunan Kawasan Transmigrasi	41.984.000,00	41.984.000,00	100,00
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.145.370.000,00	5.897.545.800,00	72,40
	Program Pengendalian Penduduk	397.800.000,00	384.065.000,00	96,55
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	5.237.102.000,00	3.368.361.500,00	64,32
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.859.660.000,00	1.758.484.500,00	94,56
	Program Perlindungan Perempuan	520.000.000,00	260.903.600,00	50,17
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	130.808.000,00	125.731.200,00	96,12
	Dinas Lingkungan Hidup	2.622.929.000,00	2.535.001.700,00	96,65
	Program Pengendalian dan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	47.740.000,00	45.274.700,00	94,84
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	142.525.000,00	138.530.000,00	97,20
	Program Pengelolaan Persampahan	2.420.664.000,00	2.344.022.000,00	96,83
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	12.000.000,00	7.175.000,00	59,79
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	24.195.000,00	23.970.800,00	99,07
	Program Pencatatan Sipil	17.055.000,00	16.836.000,00	98,72
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	7.140.000,00	7.134.800,00	99,93
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga	1.314.030.000,00	1.224.453.540,00	93,18
	Program Penataan Desa	206.280.000,00	181.853.500,00	88,16



Urusan Pemerintah Daerah		Anggaran	Realisasi	%
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.107.750.000,00	1.042.600.040,00	94,12
	Dinas Perhubungan	230.000.000,00	209.477.000,00	91,08
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	230.000.000,00	209.477.000,00	91,08
	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	1.681.980.000,00	1.650.527.860,00	98,13
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.561.500.000,00	1.552.677.860,00	99,44
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	120.480.000,00	97.850.000,00	81,22
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	7.152.935.000,00	5.353.429.318,00	74,84
	Program Pengembangan UMKM	231.110.000,00	225.428.000,00	97,54
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	75.090.000,00	71.254.520,00	94,89
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	216.442.000,00	157.161.000,00	72,61
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	199.990.000,00	193.633.701,00	96,82
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	108.800.000,00	58.881.720,00	54,12
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	6.013.383.000,00	4.467.440.477,00	74,29
	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	6.750.000,00	0,00	0,00
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	301.370.000,00	179.629.900,00	59,60
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	986.810.000,00	669.423.701,00	67,84
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	786.810.000,00	475.643.400,00	60,45
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	70.000.000,00	65.006.489,00	92,87
	Program Pelayanan Penanaman Modal	130.000.000,00	128.773.812,00	99,06
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	582.013.000,00	536.808.320,00	92,23
	Program Pembinaan Perpustakaan	516.290.000,00	484.740.000,00	93,89
	Program Pengelolaan Arsip	65.723.000,00	52.068.320,00	79,22
	Urusan Pemerintahan Pilihan			
3	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	5.451.359.410,00	4.763.390.767,00	87,38
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	377.200.000,00	368.200.000,00	97,61
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00
	Program Pemasaran Pariwisata	1.461.900.000,00	1.406.178.607,00	96,19
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2.158.733.410,00	1.624.880.160,00	75,27
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.283.526.000,00	1.194.132.000,00	93,04
	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	10.424.755.000,00	9.678.802.093,00	92,84
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	384.740.000,00	314.030.000,00	81,62
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian	8.138.400.000,00	7.549.829.293,00	92,77
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	15.200.000,00	15.120.000,00	99,47
	Program Penyuluhan Pertanian	286.170.000,00	275.877.500,00	96,40
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	40.935.000,00	40.217.500,00	98,25
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.350.100.000,00	1.288.013.000,00	95,40
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	62.060.000,00	61.895.000,00	99,73
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	147.150.000,00	133.819.800,00	90,94
4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan			
	Sekretarit Daerah	7.588.585.868,00	5.985.880.320,00	78,88



Urusan Pemerintah Daerah		Anggaran	Realisasi	%
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	6.896.825.000,00	5.343.412.960,00	77,48
	Program Perekonomian dan Pembangunan	691.760.868,00	642.467.360,00	92,87
	Sekretariat DPRD	9.152.202.000,00	8.245.387.839,00	90,09
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	9.152.202.000,00	8.245.387.839,00	90,09
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan			
	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.686.496.200,00	1.143.222.961,00	67,79
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.513.780.000,00	998.503.161,00	65,96
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	172.716.200,00	144.719.800,00	83,79
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	177.150.166.000,00	67.674.881.516,00	38,20
	Program Pengelolaan Keuangan	173.925.716.000,00	65.596.153.801,00	37,72
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.289.475.000,00	995.249.100,00	77,18
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.934.975.000,00	1.083.478.615,00	55,99
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.916.050.000,00	1.934.912.710,00	66,35
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.548.922.000,00	706.449.610,00	45,61
	Program Kepegawaian Daerah	1.367.128.000,00	1.228.463.100,00	89,86
6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan			
	Inspektorat Daerah	3.451.655.000,00	3.163.262.276,00	91,64
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.844.800.000,00	2.732.150.000,00	96,04
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	606.855.000,00	431.112.276,00	71,04
7	Unsur Kewilayahan			
	Kecamatan	1.092.516.790,00	817.080.000,00	74,79
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.034.116.790,00	773.680.000,00	74,82
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	58.400.000,00	43.400.000,00	74,32
8	Unsur Pemerintahan Umum			
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	31.566.985.640,00	30.545.378.401,00	96,76
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.219.690.000,00	1.174.691.700,00	96,31
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	5.535.900.000,00	5.188.230.757,00	93,72
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	355.110.000,00	277.825.000,00	78,24
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.400.063.552,00	858.000.000,00	61,28
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	23.056.222.088,00	23.046.630.944,00	99,96
	JUMLAH	678.951.028.807,00	435.722.358.780,00	64,18

3. 5. Mandatory Spending (Belanja Wajib)
- Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Mandatory spending dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:
- a. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 31 ayat (4) dan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1);



- b. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji sesuai amanat UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- c. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah (UU APBN);
- d. Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Urusan wajib yang merupakan kewenangan daerah dalam melaksanakan pelayanan dasar bagi masyarakat. Urusan pemerintahan wajib pada Penmerintahan Kabupaten Tana Toraja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Urusan Pemerintah Wajib

(dalam rupiah)				
No	Urusan Pemerintahan Wajib Daerah	Anggaran	Realisasi	%
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	870.229.008.400,00	719.916.438.281,54	82,73
	Bidang Pendidikan	404.011.304.261,00	337.847.548.414,00	83,62
	Bidang Kesehatan	301.878.179.694,00	240.975.526.040,54	79,83
	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	137.819.287.445,00	125.123.232.007,00	90,79
	Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.147.908.000,00	3.953.045.957,00	95,30
	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	19.260.099.000,00	9.217.138.732,00	95,73
	Bidang Sosial	3.112.230.000,00	2.799.947.131,00	86,97
2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	49.446.611.000,00	43.751.961.470,00	88,48
	Bidang Tenaga Kerja	2.211.843.000,00	2.066.112.957,00	93,41
	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.013.924.000,00	3.285.620.436,00	81,86
	Bidang pangan	138.884.000,00	136.286.260,00	98,13
	Bidang Lingkungan Hidup	6.395.296.000,00	6.134.289.687,00	95,92
	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.644.355.000,00	3.398.773.819,00	93,26
	Bidang Pemberdayaan masyarakat dan desa	3.207.680.000,00	3.079.255.227,00	96,00
	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.150.502.000,00	6.166.071.000,00	75,65
	Bidang Perhubungan	4.425.511.000,00	4.151.230.052,00	93,80
	Bidang Komunikasi dan Informatika	4.087.867.000,00	3.865.979.880,00	94,57
	Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.022.731.000,00	4.618.512.210,00	91,95
	Bidang Penanaman Modal	2.412.098.000,00	1.897.913.057,00	78,68
	Bidang Kepemudaan dan Olahraga	537.200.000,00	528.200.000,00	98,32
	Bidang Statistik	73.274.000,00	60.725.133,00	82,87
	Bidang Persandian	32.721.000,00	28.296.615,00	86,48



No	Urusan Pemerintahan Wajib Daerah	Anggaran	Realisasi	%
	Bidang Kebudayaan	1.584.980.000,00	1.034.030.400,00	65,24
	Bidang Perpustakaan	3.442.022.000,00	3.248.596.417,00	94,38
	Bidang Kearsipan	65.723.000,00	52.068.320,00	79,22
3	Unsur Pemerintahan Pilihan	39.637.297.410,00	35.201.296.335,00	88,81
	Bidang Kelautan dan Perikanan	1.412.160.000,00	1.349.908.000,00	95,59
	Bidang Pariwisata	9.291.567.410,00	8.187.186.216,00	88,11
	Bidang Pertanian	22.518.663.000,00	20.861.642.221,00	92,64
	Bidang Perdagangan	339.540.000,00	273.155.421,00	80,45
	Bidang Perindustrian	6.013.383.000,00	4.467.440.477,00	74,29
	Bidang Transmigrasi	61.984.000,00	61.964.000,00	99,97
4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah	63.892.762.388,00	55.632.550.642,00	87,07
	Sekretariat Daerah	33.454.564.388,00	27.016.657.593,00	80,76
	Sekretariat DPRD	30.438.198.000,00	28.615.893.049,00	94,01
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	226.289.063.865,00	111.555.587.276,00	49,30
	Perencanaan	5.008.154.800,00	4.316.693.892,00	86,19
	Keuangan	215.148.819.865,00	102.200.724.007,00	47,50
	Kepegawaian	4.410.451.000,00	4.186.999.967,00	94,93
	Pendidikan dan Pelatihan	1.548.922.000,00	706.449.610,00	45,61
	Penelitian dan Pengembangan	172.716.200,00	144.719.800,00	83,79
6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	10.150.419.000	8.835.184.054	87,04
	Inspektorat Daerah	10.150.419.000	8.835.184.054,00	87,04
7	Unusr Kewilayahan	51.945.536.576,00	47.256.765.026,00	90,97
	Kecamatan	51.945.536.577,00	47.256.765.026,00	90,97
8	Unsur Pemerintahan Umum	34.008.223.640,00	32.691.744.418,00	96,13
	Kesatuan Bangsa dan Politik	34.008.223.640,00	32.691.744.418,00	96,13
Jumlah		1.345.598.922.280,00	1.054.841.527.502,54	78,39

3. 6. Program Penanganan Stunting

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja adalah percepatan penurunan *stunting*. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dalam percepatan penurunan *stunting* yaitu melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan terkait percepatan penurunan *stunting* yang dianggarkan pada Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang.

Tabel 3. 8 Rincian Program Penanganan Stunting

(dalam rupiah)



Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
Catatan Atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023

No.	SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lermbang	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga Adat tingkat daerah provinsi serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukun adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, lembaga adat desa/keluarahan dan masyarakat hukum adat	607.750.000	560.792.520	92,27
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Pelaksana Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	Pengendalian Program KKBPK	80.550.000	24.500.000	30,42
				Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya	285.000.000	91.500.000	32,11
				Advokasi Program Bangga Kencana kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	199.450.000	78.711.000	39,46
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	1.230.000.000	340.780.000	27,71
			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKRBK, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan ekonomi Keluarga /UPPKS)	300.000.000	232.750.000	77,58
			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	716.100.000	707.520.000	98,80
4	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	651.000.000	627.000.000	96,31
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4.025.977.448	2.654.212.188	65,93
				Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.352.830.000	2.233.471.500	94,93
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1.131.435.000	1.066.435.000	94,26
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	247.560.000	203.240.000	82,10
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi	1.343.100.000	1.269.650.000	94,53
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	509.600.000	248.841.600	48,83
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	66.200.000	51.000.000	77,04
				Operasional Pelayanan Puskesmas	223.660.000	140.040.000	62,61
				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	177.625.000	117.540.000	66,17



No.	SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	75.220.000	64.860.000	86,23
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Kesehatan Untuk UKM dan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	279.500.000	56.891.600	20,35
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	81.100.000	57.085.000	70,39
		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, , Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	56.568.200,00	56.319.800	99,56
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Kesehatan Balita	71.600.000,00	47.350.000	66,13
Jumlah					14.711.825.648	10.930.490.208	74,30

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi yang diterapkan pada penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja TA 2024 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yang kemudian dikonversi ke dalam format Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 09 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mewujudkan pengelolaan dan pelaporan



keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan tepat waktu.

4.1.LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumberdaya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/PPKD/pemerintah daerah dalam suatu periode pelaporan. LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja dalam satu periode pelaporan.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut.

a. Pendapatan;

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima berdasarkan nilai nominal uang.

b. Belanja;

c. Transfer;

d. Surplus/defisit;

e. Pembiayaan;

f. Koreksi sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran; dan

g. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

4.2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL menyajikan secara komparatif laporan kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun berjalan; Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

4.3.NERACA



Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

a. Kas

Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah kabupaten. Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.

b. Piutang

- 1) Piutang merupakan hak dan klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi yang terdiri dari: piutang pajak, piutang retribusi, piutang lain-lain, dsb.
- 2) Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan;
- 3) Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan; dan
- 4) Penyisihan Piutang merupakan taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang atau entitas lain, metode penyisihan piutang tak tertagih pada akhir periode akuntansi dihitung untuk menyajikan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) atas piutang.

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Berikut tarif penyisihan piutang tidak tertagih berdasarkan kualitas piutangnya.

Tabel 4. 1 Rincian Kualitas Piutang

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tidak Tertagih
1.	Lancar	0,5%
2.	Kurang Lancar	10%
3.	Diragukan	50%
4	Macet	100%

c. Persediaan

- 1) Pengakuan Persediaan
 - a) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
 - b) Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.
- 2) Pengukuran Persediaan



Persediaan disajikan sebesar:

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- b) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan;
- d) Metode penilaian persediaan: FIFO, harga terakhir atau *average*;
- e) Metode penyusutan untuk aset tetap dan amortisasi untuk ATB;
- f) Metode penyisihan untuk investasi jangka panjang non permanen.

3) Pengungkapan Persediaan

Laporan keuangan mengungkapkan:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- c. Kondisi Persediaan.

d. Investasi

1) Pengakuan Investasi

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

- a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*); dan
- c) Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

2) Pengukuran Investasi

- a) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut;
- b) Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara



kas yang diserahkan atau nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut;

- c) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut;
- d) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut;
- e) Investasi nonpermanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Sedangkan investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan;
- f) Investasi non-permanen dalam bentuk penanaman modal diproyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga;
- g) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada;
- h) Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan (*dalam rupiah*) dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

3) Pengungkapan Investasi

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah, antara lain:

- a) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- b) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
- c) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- d) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- e) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- f) Perubahan pos investasi.

e. Aset Tetap

1) Pengakuan Aset Tetap

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;



- b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- c) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- d) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- e) Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

2) Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan penilaian wajar pada saat perolehan.

3) Penilaian Awal Aset Tetap

- a) Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan;
- b) Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh; dan
- c) Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

1) Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

- a) Bangunan secara substansi telah selesai dikerjakan;
- b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

2) Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh.

3) Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan



Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

- a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- d) Uang muka kerja yang diberikan; dan
- e) Retensi.

g. Properti Investasi

1) Pengakuan Properti Investasi

Properti investasi diakui sebagai asset jika dan hanya jika:

- a) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset property investasi; dan
- b) Biaya perolehan atau nilai wajar property investasi dapat diukur dengan andal.

2) Pengukuran Properti Investasi

- a) Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan.
- b) Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

h. Kewajiban

1) Pengakuan Kewajiban

- a) Pelaporan keuangan untuk tujuan umum harus menyajikan kewajiban yang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal;
- b) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul;
- c) Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan
- d) Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai



gantinya. Suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan

- e) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali pemerintah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul transaksi dengan pertukaran; dan
- f) Kejadian yang diakui pemerintah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu pemerintah sering diasumsikan bertanggungjawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas nonpemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

2) Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

i. Dana Cadangan

- 1) Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi; dan
- 2) Dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan transfer dari dana cadangan atau jumlah pembiayaan yang berupa pengeluaran transfer ke dana cadangan.

j. Ekuitas Dana

- 1) Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara jumlah aktiva dengan jumlah hutang pemerintah;
- 2) Ekuitas dana terdiri dari ekuitas dana umum, ekuitas dana yang dicadangkan, dan ekuitas dana donasi;



- 3) Ekuitas dana umum adalah jumlah kekayaan bersih tidak termasuk aktiva yang berasal dari donasi dan dana cadangan;
- 4) Ekuitas dana umum diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa sisa lebih perhitungan anggaran, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan dan jumlah surplus atau defisit;
- 5) Ekuitas dana dicadangkan adalah jumlah kekayaan bersih berupa aktiva yang cadangkan;
- 6) Ekuitas dana donasi adalah kekayaan bersih berupa aktiva yang berasal dari donasi; dan
- 7) Ekuitas dana donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan berupa penerimaan hibah, bantuan, atau sumbangan yang telah diakui dalam periode berjalan.

4.4. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Surplus/defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

4.5.LAPORAN ARUS KAS

Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai arus kas masuk, arus kas keluar selama periode akuntansi, serta saldo kas pada awal dan akhir periode akuntansi.

Arus kas bersih dari aktivitas operasi mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional arus kas disajikan ke dalam kelompok aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan.



a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas Operasi adalah penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional dalam satu periode akuntansi.

Arus kas masuk dari aktivitas operasi dari penerimaan pendapatan asli daerah, pendapatan dari dana perimbangan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Arus kas keluar dan aktivitas operasi terdiri dari belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik belanja transfer serta pengeluaran tidak tersangka.

b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aktivitas Investasi adalah perolehan atau pelepasan jangka panjang, aktiva tetap, dana cadangan dan aktiva lain-lain.

Arus kas masuk dari aktivitas investasi terdiri dari belanja modal dan penyertaan modal.

c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan adalah penambahan atau pengurangan sumber dana dari hutang dan ekuitas dana.

Arus kas dari aktivitas pendanaan terdiri dari penerimaan pinjaman dan obligasi, transfer dari dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, dan penerimaan piutang pajak tahun lalu.

Arus kas keluar dari aktivitas pendanaan terdiri dari pembayaran pokok pinjaman dan obligasi, transfer ke dana cadangan, penyertaan modal dan pembayaran hutang pajak tahun lalu.

d. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris adalah penambahan atau pengurangan sumber dana dari penerimaan dan penyetoran PFK, penerimaan penyetoran sisa kas dan sisa kas yang belum disetor ke kas daerah.

4.6.LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran merupakan komponen Laporan Keuangan yang menyajikan Pendapatan dan Sumber Pendapatan, Transfer, Belanja, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Surplus/Defisit dan Pembiayaan, di sisi lain Laporan Realisasi Anggaran mencerminkan komparasi antara anggaran dan realisasinya sehingga tingkat serapan anggaran pada kegiatan normal entitas dapat diukur secara nyata. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tana Toraja TA 2024 merupakan rekapitulasi dari laporan realisasi anggaran SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Bantuan Keuangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp1.188.921.780.651,58 dan terealisasi sebesar 1.181.622.188.072,33 atau 99,39%.

Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga. Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp1.334.333.902.280,00 dan terealisasi sebesar Rp1.231.470.345.529,54 atau 92,29%.

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Anggaran Pembiayaan bersih pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp145.412.121.628,42 dan terealisasi sebesar Rp145.412.121.628,42 atau 100,00%.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Anggaran SiLPA



Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp95.563.964.171,21

5.1.1. Pendapatan Daerah

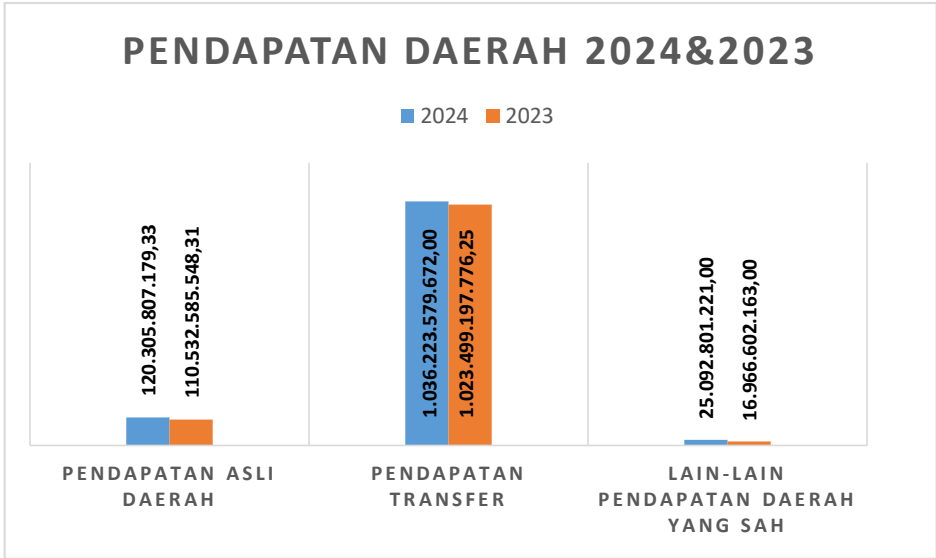
2024

2023

Rp1.181.622.188.072,33Rp1.150.998.385.487,56

Realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.181.622.188.072,33 atau mencapai 99,39% dari anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.188.921.780.651,58. Realisasi Pendapatan Daerah berasal dari Penerimaan Asli Daerah sebesar Rp120.305.807.179,33, Pendapatan Transfer sebesar Rp1.036.223.579.672,00, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp25.092.801.221,00. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp30.623.802.584,77 atau lebih 2,66% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp1.150.998.385.487,56. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 5. 1 Pendapatan Daerah Per 31 Desember 2024 dan 2023



Tabel 5. 1 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2024			TA 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Pendapatan Asli Daerah	125.719.871.543,00	120.305.807.179,33	95,69	110.532.585.548,31
2	Pendapatan Transfer	1.046.027.597.546,00	1.036.223.579.672,00	99,06	1.023.499.197.776,25
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	17.174.311.562,58	25.092.801.221,00	146,11	16.966.602.163,00
Jumlah		1.188.921.780.651,58	1.181.622.188.072,33	99,39	1.150.998.385.487,56

Rincian Pendapatan dapat dilihat pada Lampiran 1. Informasi tentang rincian dan penjelasan pos pendapatan yang terdiri dari:

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

2024

2023

Rp120.305.807.179,33Rp110.532.585.548,31



Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp120.305.807.179,33 atau mencapai 95,69% dari anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp125.719.871.543,00. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 meningkat sebesar Rp9.773.221.631,02 atau lebih rendah 8,84% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp110.532.585.548,31. Realisasi Pendapatan Asli Daerah berasal dari:

Tabel 5. 2 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

(dalam rupiah)						
No	Uraian	TA 2023			TA 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran	Realisasi	%		
1	Pendapatan Pajak Daerah	22.000.000.000,00	18.201.813.460,75	82,74	17.674.858.876,62	526.954.584,13
2	Pendapatan Retribusi Daerah	83.077.990.000,00	75.812.432.136,04	91,25	9.488.674.609,00	66.323.757.527,04
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.403.450.543,00	7.403.450.543,00	100,00	6.886.848.931,00	516.601.612,00
4	Lain-lain PAD Yang Sah	13.238.431.000,00	18.888.111.039,54	142,68	76.482.203.131,69	(57.594.092.092,15)
Jumlah		125.719.871.543,00	120.305.807.179,33	95,69	110.532.585.548,31	9.773.221.631,02

Uraian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tana Toraja terdiri dari:

5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah	2024	2023
	Rp18.201.813.460,75	Rp17.674.858.876,62

Realisasi Pajak Daerah pada Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp18.201.813.460,75 atau mencapai 82,74% dari anggaran Pajak Daerah TA 2024 sebesar Rp22.000.000.000,00. Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp526.954.584,13 atau lebih tinggi 2,98% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp17.674.858.876,62. Realisasi Pajak Daerah berasal dari:

Tabel 5. 3 Rincian Pendapatan Pajak Daerah

(dalam rupiah)					
No	Uraian	TA 2024			TA 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Pajak Hotel	350.675.000,00	418.461.200,00	119,33	490.117.914,00
2	Pajak Restoran	2.735.586.000,00	2.058.365.965,62	75,24	1.579.268.929,54
3	Pajak Hiburan	10.000.000,00	12.875.000,00	128,75	16.205.250,00
4	Pajak Reklame	1.320.469.000,00	710.747.669,00	53,83	1.337.284.458,00
5	Pajak Penerangan Jalan	6.533.270.000,00	6.473.379.695,00	99,08	6.120.158.084,00
6	Pajak Parkir	50.000.000,00	26.874.700,00	53,75	24.150.600,00
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.500.000.000,00	2.533.447.395,51	168,90	1.314.209.224,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	7.000.000.000,00	5.134.306.542,62	73,35	5.493.909.849,08
9	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.500.000.000,00	833.355.293,00	33,33	1.299.554.568,00
Jumlah		22.000.000.000,00	18.201.813.460,75	82,74	17.674.858.876,62

1) Pajak Hotel	2024	2023
	Rp418.461.200,00	Rp490.117.914,00



Realisasi Pajak Hotel Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp71.656.714,00 atau lebih rendah 14,62% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp490.117.914,00.

2) Pajak Restoran	2024	2023
	Rp2.058.365.965,62	Rp1.579.268.929,54

Realisasi Pajak Restoran Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp479.097.036,08 atau lebih tinggi 30,33% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp1.579.268.929,54. Pajak Restoran meningkat karena untuk belanja makan minum SKPD dipungut pajak daerah.

3) Pajak Hiburan	2024	2023
	Rp12.875.000,00	Rp16.205.250,00

Realisasi Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp3.330.250,00 atau lebih rendah 20,55% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp16.205.250,00.

4) Pajak Reklame	2024	2023
	Rp710.747.669,00	Rp1.337.284.458,00

Realisasi Pajak Reklame Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp626.536.789,00 atau lebih rendah 46,85% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp1.337.284.458,00.

5) Pajak Penerangan Jalan	2024	2023
	Rp6.473.379.695,00	Rp6.120.158.084,00

Realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp353.221.611,00 atau lebih tinggi 5,77% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp6.120.158.084,00. Realisasi Pajak tersebut merupakan Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain.

6) Pajak Parkir	2024	2023
	Rp26.874.700,00	Rp24.150.600,00

Realisasi Pajak Parkir Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp2.724.100,00 atau lebih tinggi 11,27% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp24.150.600,00.

7) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2024	2023
	Rp2.533.447.395,51	Rp1.314.209.224,00

Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.219.238.171,51 atau lebih tinggi 92,77% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp1.314.209.224,00.



8) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	2024	2023
	Rp5.134.306.542,62	Rp5.493.909.849,08

Realisasi Pajak Bumi dan

Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp359.603.306,46 atau lebih rendah 6,54% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp5.493.909.849,08.

9) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2024	2023
	Rp833.355.293,00	Rp1.299.554.568,00

Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp466.199.275,00 atau lebih rendah 35,87% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp1.299.554.568,00. Realisasi pajak tersebut merupakan BPHTB-Pemindahan Hak dan BPHTB-Pemberian Hak Baru.

5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah	2024	2023
	Rp75.812.432.136,04	Rp9.488.674.609,00

Pendapatan Retribusi Daerah adalah penerimaan asli daerah yang dipungut dari Wajib Retribusi. Pendapatan Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Realisasi Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp75.812.432.136,04 atau mencapai 91,25% dari anggaran Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp83.077.990.000,00. Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp66.323.757.527,04 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp9.488.674.609,00. Realisasi Retribusi Daerah berasal dari:

Tabel 5. 4 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah
(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2024			TA 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Retribusi Jasa Umum	72.800.840.000,00	66.176.133.107,00	90,90	2.094.962.700,00
2	Retribusi Jasa Usaha	8.177.150.000,00	7.396.461.167,04	90,45	6.690.601.575,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	2.100.000.000,00	2.239.837.862,00	106,66	703.110.334,00
Jumlah		83.077.990.000,00	75.812.432.136,04	91,25	9.488.674.609,00

1) Retribusi Jasa Umum	2024	2023
	Rp66.176.133.107,00	Rp2.094.962.700,00

Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2024 meningkat sebesar Rp64.081.170.407,00 atau 3.058,82% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp2.094.962.700,00. Kenaikan tersebut disebabkan pada TA 2023 seluruh Pendapatan BLUD dianggarkan pada Lain-Lain PAD yang Sah sedangkan pada TA 2024 dianggarkan seluruhnya pada Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan. Realisasi Retribusi Jasa Umum tersebut terdiri dari:



Tabel 5. 5 Rincian Retribusi Jasa Umum

(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2024			TA 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	71.591.666.000,00	65.056.366.012,00	90,87	849.038.200,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	150.000.000,00	264.430.000,00	176,29	136.180.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	300.000.000,00	259.475.000,00	86,49	369.470.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	672.105.000,00	472.483.200,00	70,30	530.774.500,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00		167.500.000,00
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	55.000.000,00	84.300.000,00	153,27	42.000.000,00
7	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	32.069.000,00	39.078.895,00	121,86	
Jumlah		72.800.840.000,00	66.176.133.107,00	90,90	2.094.962.700,00

2) Retibusi Jasa Usaha

2024	2023
Rp7.396.461.167,04	Rp6.690.601.575,00

Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2024 meningkat sebesar Rp705.859.592,04 atau 10,55% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp6.690.601.575,00. Realisasi Retribusi Jasa Usaha tersebut terdiri dari:

Tabel 5. 6 Rincian Retribusi Jasa Usaha

(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2024			TA 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.053.150.000,00	1.235.521.590,00	117,32	721.111.575,00
2	Retribusi Terminal	304.000.000,00	299.850.000,00	98,63	334.160.000,00
3	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	20.000.000,00	2.500.000,00	12,50	0,00
4	Retribusi Rumah Potong Hewan	3.800.000.000,00	3.480.924.762,00	91,60	3.317.750.000,00
5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.000.000.000,00	2.377.664.815,04	79,26	2.317.580.000,00
Jumlah		8.177.150.000,00	7.396.461.167,04	90,45	6.690.601.575,00

3) Retibusi Perizinan Tertentu

2024	2023
Rp2.239.837.862,00	Rp703.110.334,00

Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2024 meningkat sebesar Rp1.536.727.528,00 atau 218,56% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp703.110.334,00. Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu tersebut terdiri dari:

Tabel 5. 7 Rincian Retribusi Perizinan Tertentu

(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2024			TA 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00		686.810.334,00
2	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.100.000.000,00	2.239.837.862,00	106,66	
3	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00		16.300.000,00
Jumlah		2.100.000.000,00	2.239.837.862,00	106,66	703.110.334,00

5.1.1.1.3. Pendapatan Hasil
Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan

2024	2023
Rp7.403.450.543,00	Rp6.886.848.931,00



Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp7.403.450.543,00 atau mencapai 100,00% dari anggaran sebesar Rp7.403.45.543,00. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp516.601.612,00 atau lebih tinggi 7,50% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.886.848.931,00. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan bagian laba yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dari penyertaan modal pada tahun 2024 dari dividen PT. Bank Sulselbar. Pembagian dividen didasarkan pada dokumen Akta Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2023 No.02 Tanggal 15 Maret 2024 dan Surat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-75/KO.161/2024 Tanggal 18 April 2024 perihal Perubahan Komposisi Kepemilikan Saham Bank Saudara.

5.1.1.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2024	2023
	Rp18.888.111.039,54	Rp76.482.203.131,69

Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp18.888.111.039,54 atau mencapai 142,68% dari anggaran Lain-Lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp13.238.431.000,00. Realisasi Lain- lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp57.594.092.092,15 atau lebih rendah 75,30% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp76.482.203.131,69. Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah terdiri dari:

Tabel 5. 8 Rincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

(dalam rupiah)					
No	Uraian	TA 2024			TA 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	500.000.000,00	214.863.500,00	42,97	632.083.602,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	155.000.000,00	36.082.000,00	23,28	79.394.100,00
3	Jasa Giro	3.800.000.000,00	3.931.378.296,00	103,46	3.955.043.251,45
4	Pendapatan Bunga	6.000.000.000,00	6.307.657.336,00	105,13	3.054.974.411,00
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.889.492.000,00	7.069.434.221,54	374,14	4.457.036.212,98
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	46.770.000,00	50.732.555,00	108,47	0,00
7	Pendapatan dari Pengembalian	263.738.000,00	292.654.256,00	110,96	281.405.742,00
8	Pendapatan BLUD	583.431.000,00	985.308.875,00	168,88	63.810.069.278,26
9	Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	212.196.534,00
Jumlah		13.238.431.000,00	18.888.111.039,54	142,68	76.482.203.131,69

5.1.1.2. Pendapatan Transfer	2024	2023
	Rp1.036.223.579.672,00	Rp1.023.499.197.776,25

Realisasi Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.036.223.579.672,00 atau mencapai 99,06% dari anggaran Pendapatan Transfer



Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.046.027.597.546,00. Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 meningkat sebesar Rp12.724.381.895,75 atau lebih tinggi 1,24% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp1.023.499.197.776,25. Realisasi Pendapatan Transfer berasal dari:

Tabel 5. 9 Rincian Pendapatan Transfer

(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2024			TA 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	981.828.022.323,00	985.974.812.277,00	100,42	932.398.187.155,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	64.199.575.223,00	50.248.767.395,00	78,27	91.101.010.621,25
Jumlah		1.046.027.597.546,00	1.036.223.579.672,00	99,06	1.023.499.197.776,25

5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2024	2023
	Rp985.974.812.277,00	Rp932.398.187.155,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp985.974.812.277,00 atau mencapai 100,42% dari anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp981.828.022.323,00. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024 meningkat sebesar Rp53.576.625.122,00 atau lebih tinggi 5,75% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp932.398.187.155,00. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berasal dari:

Tabel 5. 10 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2024			TA 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Dana Perimbangan	881.623.209.323,00	882.879.679.277,00	100,14	806.947.604.155,00
2	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	21.071.841.000,00
3	Dana Desa	100.204.813.000,00	103.095.133.000,00	102,88	104.378.742.000,00
Jumlah		981.828.022.323,00	985.974.812.277,00	100,42	932.398.187.155,00

5.1.1.2.1.1 Dana Perimbangan	2024	2023
	Rp882.879.679.277,00	Rp806.947.604.155,00

Realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2024 meningkat sebesar Rp75.932.075.122,00 atau lebih tinggi 9,41% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp806.947.604.155,00. Realisasi Dana Perimbangan tersebut terdiri dari:

Tabel 5. 11 Rincian Dana Perimbangan

(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2024			TA 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil (DBH)	12.162.990.000,00	11.643.630.850,00	95,73	11.957.639.767,00
2	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	604.549.358.000,00	608.895.750.794,00	100,72	573.048.478.269,00
3	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	103.104.361.000,00	100.507.941.570,00	97,48	79.460.004.990,00
4	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	161.806.500.323,00	161.832.356.063,00	100,02	142.481.481.129,00
Jumlah		881.623.209.323,00	882.879.679.277,00	100,14	806.947.604.155,00



5.1.1.2.1.1. a) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil (DBH)	2024	2023
	Rp11.643.630.850,00	Rp11.957.639.767,00

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp11.643.630.850,00 atau 95,73% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp12.162.990.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 12 Rincian Dana Tranfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Uraian	TA 2024			TA 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	853.407.000,00	853.407.000,00	100,00	931.507.000,00
2	DBH PPh Pasal 21	4.941.671.000,00	4.941.671.000,00	100,00	5.106.844.000,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPSKPDN	208.499.000,00	208.499.000,00	0,00	0,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	256.881.000,00	282.604.000,00	110,01	273.428.000,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	393.587.000,00	50.000,00	0,01	221.814.000,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	0,00	393.537.000,00	0,00	0,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	2.293.079.000,00	70.402.000,00	3,07	1.897.243.000,00
8	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	0,00	2.222.677.000,00		0,00
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.028.614.000,00	483.531.850,00	47,01	2.213.247.767,00
10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.143.842.000,00	1.143.842.000,00	100,00	1.313.556.000,00
11	DBH Sawit	1.043.410.000,00	1.043.410.000,00	100,00	0,00
Jumlah		12.162.990.000,00	11.643.630.850,00	95,73	11.957.639.767,00

5.1.1.2.1.1.b) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU)	2024	2023
	Rp608.895.750.794,00	Rp573.048.478.269,00

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp608.895.750.794,00 atau 100,72% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp604.549.358.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 13 Rincian Dana Tranfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Uraian	TA 2024			TA 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	DAU	474.387.855.000,00	485.196.163.000,00	102,28	573.048.478.269,00
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	9.400.000.000,00	9.400.000.000,00	100,00	0,00
3	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	24.049.260.000,00	17.587.344.794,00	73,13	0,00
4	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	55.581.811.000,00	55.581.811.000,00	100,00	0,00
5	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	11.394.966.000,00	11.394.966.000,00	100,00	0,00
6	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	29.735.466.000,00	29.735.466.000,00	100,00	0,00
Jumlah		604.549.358.000,00	608.895.750.794,00	100,72	573.048.478.269,00

5.1.1.2.1.1.c) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	2024	2023	2023
	Rp100.507.941.570,00	Rp79.460.004.990,00	



Dana Alokasi Khusus Fisik Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp100.507.941.570,00 atau 97,48% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp103.104.361.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 14 Rincian Dana Tranfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2024			TA 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	538.583.000,00	538.583.000,00	100,00	495.000.000,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	13.930.804.000,00	13.930.804.000,00	100,00	6.412.852.000,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	13.272.135.000,00	13.272.135.000,00	100,00	6.251.832.000,00
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	337.522.000,00	337.522.000,00	100,00	0,00
5	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	780.000.000,00	774.700.000,00	99,32	0,00
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00	0,00		26.235.321.275,00
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0,00	0,00		1.576.395.250,00
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	1.342.291.000,00	1.277.125.336,00	95,15	0,00
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	0,00	0,00	0,00	447.600.000,00
10	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.503.240.000,00	1.500.910.000,00	99,85	150.640.000,00
11	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	4.254.381.000,00	4.034.705.000,00	94,84	0,00
12	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	7.580.000.000,00	7.179.960.000,00	94,72	0,00
13	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	1.270.000.000,00	1.208.924.500,00	95,19	0,00
14	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	1.596.483.000,00	1.433.185.000,00	89,77	0,00
15	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	12.691.165.000,00	8.883.815.500,00	70,00	37.890.364.465,00
16	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	44.007.757.000,00	42.620.533.384,00	96,85	0,00
17	DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah	0,00	1.781.514.700,00		0,00
18	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	0,00	1.733.524.150,00		0,00



No	Uraian	TA 2024			TA 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
Jumlah		103.104.361.000,00	100.507.941.570,00	97,48	79.460.004.990,00

5.1.1.2.1.1.d) Dana Transfer	2024	2023
Khusus - Dana	Rp161.832.356.063,00	Rp142.481.481.129,00
Alokasi Khusus		
(DAK) Non Fisik		

Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp161.832.356.063,00 atau 100,02% dari target yang direncanakan sebesar Rp161.806.500.323,00. Adapun rincian DAK Non Fisik TA 2024 sebagai berikut.

Tabel 5. 15 Rincian Dana Tranfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik (dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2024			TA 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	42.389.810.080,00	42.091.549.368,00	99,30	38.031.026.516,00
2	DAK Non Fisik-BOS Afirmasi	0,00	0,00	0,00	732.500.000,00
3	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.465.000.000,00	1.465.000.000,00	100,00	675.000.000,00
4	DAK Non Fisik-TPG PNSD	64.250.363.540,00	65.545.426.000,00	102,02	63.804.000.600,00
5	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.297.065.000,00	1.746.315.000,00	134,64	2.557.500.000,00
6	DAK Non Fisik-TKG PNSD	12.357.705.600,00	13.466.297.000,00	108,97	9.869.010.000,00
7	DAK Non Fisik-BOP PAUD	3.185.000.000,00	2.769.276.600,00	86,95	0,00
8	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	4.033.120.000,00	2.179.621.992,00	54,04	0,00
9	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7.370.998.770,00	7.793.246.770,00	105,73	6.021.608.213,00
10	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	422.248.000,00	0,00	0,00	0,00
11	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	15.120.652.983,00	15.121.086.983,00	100,00	15.614.144.000,00
12	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	5.799.926.350,00	5.279.926.350,00	91,03	3.568.392.000,00
13	DAK Non Fisik-PK2UKM	361.352.000,00	361.352.000,00	100,00	404.808.000,00
14	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan	1.282.826.000,00	1.282.826.000,00	100,00	192.718.000,00
15	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	751.430.000,00	751.430.000,00	100,00	444.873.800,00
16	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	565.900.000,00
17	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	260.000.000,00		0,00
18	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	1.719.002.000,00	1.719.002.000,00	100,00	0,00
Jumlah		161.806.500.323,00	161.832.356.063,00	100,02	142.481.481.129,00

5.1.1.2.1.2 Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah untuk Pemerintah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja pada Tahun Anggaran 2024 tidak direncanakan. Dana Insentif Daerah untuk Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp21.071.841.000,00.

5.1.1.2.1.3 Dana Desa	2024	2023
	Rp103.095.133.000,00	Rp104.378.742.000,00

Dana Desa untuk Pemerintah Kabupaten Tana Toraja pada Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.283.609.000,00 atau 1,29% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp104.378.742.000,00. Realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp104.378.742.000,00. Rincian dapat dilihat pada Lampiran 2.



5.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	2024	2023
	Rp50.248.767.395,00	Rp91.101.010.621,25

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp50.248.767.395,00 atau 78,27% dari anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp64.199.575.223,00 mengalami penurunan sebesar Rp40.852.243.226,25 atau lebih rendah 44,84% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp91.101.010.621,25.

Tidak optimalnya realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah diakibatkan karena tidak tersalurnya:

1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan (bulan Juni, Juli Agustus, September, Oktober, November, Desember); dan
2. Pendapatan Bagi Hasil Rokok Triwulan Keempat.

5.1.1.2.2.1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak	2024	2023
	Rp44.102.385.645,00	Rp61.573.498.121,25

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp17.471.112.476,25 atau lebih rendah 28,37% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp61.573.498.121,25, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 16 Rincian Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak

(dalam rupiah)						
No	Uraian	TA 2024			TA 2023	Dasar Hukum
		Anggaran	Realisasi	%		
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	11.000.000.000,00	7.992.211.850,00	72,66	12.920.901.307,25	SK Gubernur Nomor: 1. 1828/XII/Tahun 20023(Oktober 2023) 2. 135/II/Tahun 2024 (November 2023) 3. 136/II/Tahun 2024 (Desember 2023) 4. 529/V/Tahun 2024 (Januari 2024) 5. 528/V/Tahun 2024 (Februari 2024) 6. 798/VII/Tahun 2024 (Maret 2024) 7. 1178/X/Tahun 2024 (April 2024) 8. 1371/XI/Tahun 2024 (Mei 2024)
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	7.000.000.000,00	5.300.806.714,00	75,73	8.971.749.746,00	
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	13.000.000.000,00	10.889.931.539,00	83,77	19.202.211.893,00	
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	4.000.000.000,00	1.316.593.149,00	32,91	3.224.260.671,00	
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	20.349.557.223,00	18.602.842.393,00	91,42	17.254.374.504,00	SK Gubernur Nomor: 1. 41/I/Tahun 2024 (Triwulain IV Tahun 2023) 2. 906/7719/vii/BKAD (Triwulan I Tahun 2024) 3. 491/VIII/BKAD/2024 (Triwulan II Tahun 2024) 4. 720/XII/BKAD/2024 (Triwulan III Tahun 2024)
Jumlah		55.349.557.223,00	44.102.385.645,00	79,68	61.573.498.121,25	



5.1.1.2.2.2.	Bantuan Keuangan	2024	2023
		Rp6.146.381.750,00	Rp23.381.130.750,00

Realisasi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp23.381.130.750,00 atau 79,18% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp29.527.512.500,00. Bantuan Keuangan merupakan Bantuan yang diterima Pemerintah Kabupaten Tana toraja dari Provinsi Sulawesi Selatan berupa Dana Bantuan Kesehatan Gratis/PBI dan untuk penanganan stunting dan gizi buruk. Realisasi Bantuan Keuangan tersebut terdiri dari:



Tabel 5. 17 Rincian Pendapatan Bantuan Keuangan

(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2024			TA 2023	Dasar Hukum
		Anggaran	Realisasi	%		
1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	8.850.018.000,00	6.146.381.750,00	69,45	29.527.512.500,00	SK Gubernur Nomor: 1. 1737/XII/Tahun 2024 2. 1825/XII/Tahun 2023
Jumlah		8.850.018.000,00	6.146.381.750,00	69,45	29.527.512.500,00	

- a) Bantuan Keuangan Provinsi berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1737/XII/ Tahun 2023 merupakan Dana Bantuan Pembayaran Iuran Bdan Penyelenggara Jaminan Sosial Peserta Penerima Biaya Iuran Lokal Pelayanan Kesehatan Gratis PerKabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan III (Juli sampai dengan September) Tahun Anggaran 2023. Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi ke rekening kas daerah tanggal 1 Maret 2024.
- b) Bantuan Keuangan Provinsi berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1825/XII/Tahun 2023 merupakan Bantuan Pembayaran Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Peserta Penerima Biaya Iuran Lokal Pelayanan Kesehatan Gratis per Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan IV (Oktober sampai dengan Desember) Tahun Anggaran 2023. Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi ke rekening kas daerah tanggal 17 April 2024.

5.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	2024	2023
	Rp25.092.801.221,00	Rp16.966.602.163,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp 25.092.801.221,000 atau 96,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp25.881.838.562,58. Tahun Anggaran 2023 tidak terealisasi.

Tabel 5. 18 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2024			TA 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	8.707.527.000,00	8.707.527.000,00	100,00	0,00
2	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	17.174.311.562,58	16.385.274.221,00	95,41	16.966.602.163,00
Jumlah		25.881.838.562,58	25.092.801.221,00	96,95	16.966.602.163,00

5.1.1.3.1. Pendapatan Hibah	2024	2023
	Rp8.707.527.000,00	Rp0,00

Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp8.707.527.000,00. Pada Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Tana Toraja tidak menganggarkan Pendapatan Hibah.

2024	2023
Rp16.385.274.221,00	Rp16.966.602.163,00



5.1.1.3.2. **Pendapatan Dana
Kapitasi JKN pada
FKTP**

Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp16.385.274.221,00 atau 95,41% dari yang dianggarkan sebesar Rp17.174.311.562,58. Pada Tahun Anggaran 2023 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp16.966.602.163,00.

5.1.2. Belanja Daerah	2024	2023
	Rp1.231.470.345.529,54	Rp1.120.371.567.936,58

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun Anggaran 2024. Realisasi Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.231.470.345.529,54 atau 92,29% dari anggaran yang telah ditentukan sebesar Rp1.334.333.902.280,00.

Realisasi Belanja Daerah meningkat sebesar Rp111.098.777.592,96 atau lebih tinggi 9,92% dibandingkan dengan belanja tahun 2023 yang berjumlah sebesar Rp1.120.371.567.936,58. Rincian masing-masing kenaikan/penurunan Belanja Daerah:

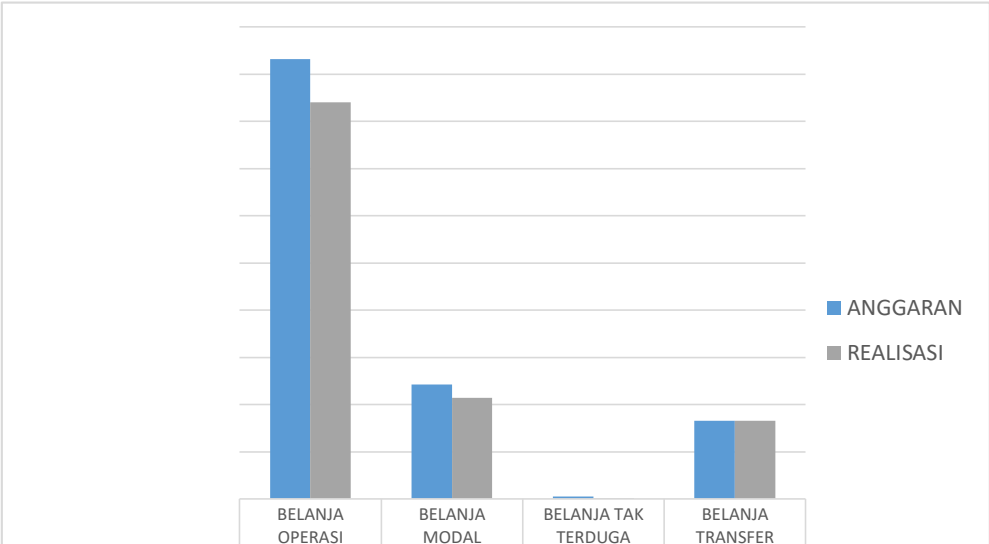
- 1. Belanja Operasi meningkat sebesar Rp83.520.424.830,96 atau lebih tinggi 10,88% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp767.485.041.641,58;
- 2. Belanja Modal meningkat sebesar Rp24.430.681.651,00 atau lebih tinggi 12,90% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp189.432.485.973,00;
- 3. Belanja Tidak Terduga meningkat sebesar Rp445.884.000,00 atau lebih tinggi 96,13% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp463.829.000,00; dan
- 4. Belanja Transfer meningkat sebesar Rp2.701.787.111,00 atau lebih tinggi 1,66% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp162.990.211.322,00.

Rincian Belanja Daerah sebagai berikut:

Tabel 5. 19 Rincian Belanja Daerah
(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2024			TA 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Operasi	932.147.278.025,52	851.005.466.472,54	91,30	767.485.041.641,58
2	Belanja Modal	233.636.264.254,48	213.863.167.624,00	91,54	189.432.485.973,00
3	Belanja Tidak Terduga	5.500.000.000,00	909.713.000,00	16,54	463.829.000,00
4	Belanja Transfer	163.050.360.000,00	165.691.998.433,00	101,62	162.990.211.322,00
Jumlah		1.334.333.902.280,00	1.231.470.345.529,54	92,29	1.120.371.567.936,58

Grafik 5. 2 Belanja Daerah Per 31 Desember 2024





Rincian dan penjelasan pos Belanja Daerah adalah sebagai berikut:

5.1.2.1.	Belanja Operasi	2024	2023
		Rp851.005.466.472,54	Rp767.485.041.641,58

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp851.005.466.472,54 atau 90,30% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp932.147.278.025,52 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 20 Rincian Belanja Operasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2024			TA 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Pegawai	532.607.344.488,52	504.484.794.838,60	94,72	439.575.227.282,37
2	Belanja Barang dan Jasa	297.920.363.997,00	250.577.731.388,94	84,11	260.965.864.945,21
3	Belanja Subsidi	170.190.000,00	170.033.701,00	99,91	6.246.043.000,00
4	Belanja Hibah	101.393.779.540,00	95.717.306.544,00	94,40	60.404.458.414,00
5	Belanja Bantuan Sosial	55.600.000,00	55.600.000,00	100,00	293.448.000,00
	Jumlah	932.147.278.025,52	851.005.466.472,54	91,30	767.485.041.641,58

5.1.2.1.1.	Belanja Pegawai	2024	2023
		Rp504.484.794.838,60	Rp439.575.227.282,37

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp504.484.794.838,60 atau 94,72% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp532.607.344.488,52. Adapun rincian Belanja Pegawai adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 21 Rincian Belanja Pegawai

(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2024			TA 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	379.810.956.737,52	361.236.150.886,00	95,11	308.253.768.090,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	22.764.555.532,00	18.567.580.754,00	81,56	20.793.904.346,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	104.751.447.879,00	101.695.371.680,00	97,08	89.282.476.629,37
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	13.181.694.700,00	13.024.525.817,00	98,81	11.010.713.893,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	165.986.084,00	154.809.813,00	93,27	165.985.696,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	708.000.000,00	670.200.000,00	94,66	590.880.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	11.224.703.556,00	9.136.155.888,60	81,39	9.477.498.628,00
	Jumlah	532.607.344.488,52	504.484.794.838,60	94,72	439.575.227.282,37

5.1.2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	2024	2023
		Rp250.577.731.388,94	Rp260.965.864.945,21



Belanja Barang dan Jasa merupakan belanja yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja untuk kegiatan operasional. Pada Tahun Anggaran 2024, Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp297.920.363.997,00 dan terealisasi sebesar Rp250.577.731.388,94 atau 84,11%.

1. Belanja Barang	2024	2023
	Rp30.186.467.793,00	Rp33.338.595.312,00

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp30.186.467.793,00 atau 81,63% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp36.978.471.340,00. Adapun rincian Belanja Barang adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 22 Rincian Belanja Barang (dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2024			TA 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Barang Pakai Habis	35.493.942.440,00	28.989.645.754,00	81,67	33.328.595.312,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
3	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.484.528.900,00	1.196.822.039,00	80,62	0,00
	Jumlah	36.978.471.340,00	30.186.467.793,00	81,63	33.338.595.312,00

2. Belanja Jasa	2024	2023
	Rp68.095.902.159,00	Rp72.157.659.984,21

Realisasi Belanja Jasa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp68.095.902.159,00 atau 86,63% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp78.603.298.844,00. Adapun rincian Belanja Jasa adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 23 Rincian Belanja Jasa (dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2024			TA 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Jasa Kantor	33.143.217.964,00	27.400.970.953,00	82,67	29.076.669.520,21
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	35.828.560.000,00	33.745.153.208,00	94,19	35.194.867.993,00
3	Belanja Sewa Tanah	0,00	0,00		172.585.000,00
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.114.608.500,00	910.892.500,00	81,72	761.509.238,00
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.203.125.000,00	1.487.240.000,00	67,51	2.137.845.450,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.406.142.380,00	3.211.510.273,00	72,89	2.925.396.710,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.100.000.000,00	949.132.140,00	86,28	0,00
8	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	807.645.000,00	391.003.085,00	48,41	1.887.260.462,00
9	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	1.525.611,00
	Jumlah	78.603.298.844,00	68.095.902.159,00	86,63	72.157.659.984,21



3. Belanja Pemeliharaan	2024	2023
	Rp11.633.489.293,00	Rp7.904.502.299,00

Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp11.633.489.293,00 atau 78,62% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp14.797.245.191,00. Adapun rincian Belanja Pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 24 Rincian Belanja Pemeliharaan
(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2024			TA 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.084.420.323,00	4.662.049.180,00	76,62	4.832.725.546,00
2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.907.303.868,00	5.770.016.613,00	83,54	1.567.550.451,00
3	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.805.521.000,00	1.201.423.500,00	66,54	1.504.226.302,00
Jumlah		14.797.245.191,00	11.633.489.293,00	78,62	7.904.502.299,00

4. Belanja Perjalanan Dinas	2024	2023
	Rp48.376.653.296,00	Rp46.000.622.813,00

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp48.376.653.296,00 atau 80,08% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp60.411.228.279,00. Adapun rincian Belanja Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 25 Rincian Belanja Perjalanan Dinas
(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2024			TA 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	60.291.228.279,00	48.376.653.296,00	80,24	46.000.622.813,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		60.411.228.279,00	48.376.653.296,00	80,08	46.000.622.813,00

5. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2024	2023
	Rp4.246.670.761,00	Rp5.188.985.051,00

Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.246.670.761,00 atau 73,77% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.756.650.117,00. Adapun rincian Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 26 Rincian Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2024			TA 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	383.488.000,00



2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.751.650.117,00	4.241.670.761,00	73,75	4.805.497.051,00
	Jumlah	5.756.650.117,00	4.246.670.761,00	73,77	5.188.985.051,00

6. Belanja Barang dan Jasa BOS	2024	2023
	Rp29.068.559.375,00	Rp39.451.833.861,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp29.068.559.375,00 atau 103,06% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp28.204.640.981,00. Belanja Barang dan Jasa BOS adalah realisasi dari seluruh satuan Pendidikan dasar negeri di Kabupaten Tana Toraja sejumlah 210 Sekolah Dasar (SD), 63 Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 1 Taman Kanak-kanak (TK).

7. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	2024	2023
	Rp283.563.429,00	Rp0,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp283.563.429,00 atau 36,33% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp780.579.174,00.

8. Belanja Barang dan Jasa BLUD	2024	2023	dan
	Rp58.686.425.282,94	Rp56.923.665.625,00	

Belanja Barang dan Jasa BLUD diperoleh dari Belanja dan Jasa BLUD RSUD Lakipadada. Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp58.686.425.282,94 atau 81,07% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp72.388.250.071,00.

5.1.2.1.3. Belanja Subsidi	2024	2023
	Rp170.033.701,00	Rp6.246.043.000,00

Belanja Subsidi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp170.190.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp170.033.701,00 atau 81,07%. Realisasi menurun sebesar Rp6.076.009.299,00 dari realisasi Tahun Anggaran 2023. Belanja Subsidi tahun 2024 merupakan belanja yang diberikan kepada beberapa Badan Usaha Milik Swasta untuk Pengadaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dalam kegiatan Pasar Murah/Pengendalian Harga.

5.1.2.1.4. Belanja Hibah	2024	2023
	Rp95.717.306.544,00	Rp60.404.458.414,00



Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp95.717.306.544,00 atau 94,40% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp101.393.779.540,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 27 Rincian Belanja Hibah
(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2024			TA 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	87.475.572.452,00	84.212.908.196,00	96,27	59.741.905.966,00
2	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	698.577.088,00	698.575.944,00	100,00	662.552.448,00
3	Belanja Hibah Dana BOSP	13.219.630.000,00	10.805.822.404,00	81,74	0,00
	Jumlah	101.393.779.540,00	95.717.306.544,00	94,40	60.404.458.414,00

1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2024 Rp84.212.908.196,00	2023 Rp59.741.905.966,00
---	-----------------------------	-----------------------------

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp84.212.908.196,00 atau 96,27% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp87.475.572.452,00 yang terdiri dari:

Tabel 5. 28 Rincian Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2024			TA 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	43.612.948.900,00	42.962.949.546,00	98,51	25.458.361.122,00
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	42.862.560.000,00	40.791.958.650,00	95,17	34.253.544.844,00
4	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.000.063.552,00	458.000.000,00	45,80	0,00
	Jumlah	87.475.572.452,00	84.212.908.196,00	96,27	59.741.905.966,00

2) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2024 Rp698.575.944,00	2023 Rp662.552.448,00
---	--------------------------	--------------------------

Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2024 sebesar 698.575.944,00 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp698.577.088,00.

Tabel 5. 29 Rincian Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik



(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2024	
		Anggaran	Realisasi
1	Bantuan kepada Partai Golkar	149.299.668,00	149.299.668,00
2	Bantuan kepada Partai PDIP	107.599.956,00	107.599.956,00
3	Bantuan kepada Partai Gerindra	82.235.976,00	82.235.976,00
4	Bantuan kepada Partai Demokrat	99.531.756,00	99.531.756,00
5	Bantuan kepada Partai Hanura	47.036.928,00	47.036.928,00
6	Bantuan kepada Partai Nasdem	107.235.192,00	107.235.192,00
7	Bantuan kepada Partai PKP	28.553.292,00	28.553.292,00
8	Bantuan kepada Partai Berkarya	21.015.288,00	21.015.288,00
9	Bantuan kepada Partai Perindo	51.271.716,00	51.271.716,00
10	Bantuan kepada Partai Gelora	4.797.316,00	4.796.172,00
	Jumlah	698.577.088,00	698.575.944,00

3) Belanja Hibah Dana BOSP	2024	2023
	Rp10.805.822.404,00	Rp0,00

Belanja Hibah Dana BOSP Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp10.805.822.404,00 atau 81,74% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp13.219.630.000,00.

5.1.2.1.5. Belanja Bantuan Sosial	2024	2023
	Rp55.600.000,00	Rp293.448.000,00

Belanja Bantuan Sosial diperoleh dari Belanja Bantuan Sosial kepada Individu. Pada Tahun Anggaran 2024 Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp55.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp55.600.000,00 atau 100%.

5.1.2.2. Belanja Modal	2024	2023
	Rp213.863.167.624,00	Rp189.432.485.973,00

Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Tana Toraja pada Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp242.343.791.254,48 dapat direalisasikan sebesar Rp213.863.167.624,00 atau 88,25%. Realisasi Tahun 2024 meningkat sebesar Rp24.430.681.651,00 dari realisasi Tahun Anggaran 2023. Rincian Realisasi Belanja Modal pada tabel berikut.

Tabel 5. 30 Rincian Belanja Modal
(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2024			TA 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.940.442.058,48	26.485.740.010,00	85,60	18.672.715.298,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	88.843.041.885,00	83.363.710.210,00	93,83	77.649.107.836,00
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	107.970.718.700,00	98.692.143.495,00	84,58	92.634.917.839,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.519.061.611,00	5.273.573.909,00	95,55	338.750.000,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	363.000.000,00	48.000.000,00	13,22	136.995.000,00
	Jumlah	233.636.264.254,48	213.863.167.624,00	91,54	189.432.485.973,00

5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah	2024	2023
	Rp0,00	Rp0,00



Pada Tahun Anggaran 2024 dan Tahun 2023 Belanja Modal Tanah tidak dianggarkan.

5.1.2.2.2. Belanja Modal	2024	2023
Peralatan dan Mesin	Rp26.485.740.010,00	Rp18.672.715.298,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin merupakan belanja yang menambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Tana Toraja pada Tahun Anggaran 2024. Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp30.940.442.058,48 dan terealisasi sebesar Rp26.485.740.010,00 atau 85,60%.

1. Belanja Modal	2024	2023	Alat
Besar	Rp638.800.000,00	Rp52.737.500,00	

Realisasi Belanja Modal Alat Besar pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp638.000.000,00 atau 94,99% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp672.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 31 Rincian Belanja Modal Alat Besar
(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2024			TA 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Alat Besar Darat	45.000.000,00	26.000.000,00	57,78	0,00
2	Belanja Modal Alat Bantu	627.500.000,00	612.800.000,00	97,66	52.737.500,00
	Jumlah	672.500.000,00	638.800.000,00	94,99	52.737.500,00

2. Belanja Modal	2024	2023
Alat Angkutan	Rp8.606.977.000,00	Rp109.500.000,00

Belanja Modal Alat Angkutan diperoleh dari Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor yang terealisasi pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp8.606.977.000,00 atau 96,49% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.920.380.000,00.

3. Belanja Modal	2024	2023
Alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp5.000.000,00	Rp12.000.000,00

Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur diperoleh dari Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin yang terealisasi pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.000.000,00 atau 100% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00.

4. Belanja Modal	2024	2023
Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp6.093.352.829,00	Rp3.153.834.238,00

Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.093.352.829,00 atau 93,89% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp6.490.154.580,00 dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
Catatan Atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023



Tabel 5. 32 Rincian Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga
(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2024			TA 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Alat Kantor	4.825.070.580,00	4.690.739.550,00	97,22	672.433.540,00
2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.661.084.000,00	1.398.613.279,00	84,20	2.468.900.698,00
3	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	12.500.000,00
	Jumlah	6.490.154.580,00	6.093.352.829,00	93,89	3.153.834.238,00

5. Belanja Modal	2024	2023
Alat Studio,	Rp319.532.000,00	Rp210.270.000,00
Komunikasi dan		
Pemancar		

Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp319.532.000,00 atau 96,68% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp330.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 33 Rincian Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar
(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2024			TA 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Alat Studio	330.500.000,00	319.532.000,00	96,68	185.300.000,00
2	Belanja Modal Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	24.970.000,00
	Jumlah	330.500.000,00	319.532.000,00	96,68	210.270.000,00

6. Belanja Modal	2024	2023	
Alat Kedokteran	Rp2.960.619.588,00	Rp12.437.722.444,00	dan
Kesehatan			

Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.960.619.588,00 atau 93,97% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.150.756.390,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 34 Rincian Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan
(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2024			TA 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Alat Kedokteran	2.567.437.681,00	2.390.298.573,00	93,10	1.005.798.395,00
2	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	583.318.709,00	570.321.015,00	97,77	11.431.924.049,00
	Jumlah	3.150.756.390,00	2.960.619.588,00	93,97	12.437.722.444,00

7. Belanja Modal Alat	2024	2023
Laboratorium	Rp125.000.000,00	Rp71.000.000,00

Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp125.000.000,00 atau 73,87% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp169.206.875,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 35 Rincian Belanja Modal Alat Laboratorium
(dalam rupiah)



No	Uraian	TA 2024			TA 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	169.206.875,00	125.000.000,00	73,87	15.000.000,00
2	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
	Jumlah	169.206.875,00	125.000.000,00	73,87	21.000.000,00

8. Belanja Modal Komputer	2024	2023
	Rp 2.355.663.415,00	Rp 2.065.459.238,00

Realisasi Belanja Modal Komputer pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.355.663.415,00 atau 88,43% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.663.754.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 36 Rincian Belanja Modal Komputer
(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2024			TA 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Komputer Unit	2.239.972.800,00	1.942.429.215,00	86,72	1.289.554.800,00
2	Belanja Modal Peralatan Komputer	423.781.200,00	413.234.200,00	97,51	775.904.438,00
	Jumlah	2.663.754.000,00	2.355.663.415,00	88,43	2.065.459.238,00

9. Belanja Modal Alat Eksplorasi	2024	2023
	Rp3.000.000,00	Rp 0,00

Belanja Modal Alat Eksplorasi diperoleh dari Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika yang terealisasi pada Tahun Anggaran 2024 sebesar 3.000.000,00 atau 50% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.000.000,00.

10. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, Pemurnian	2024	2023
	Rp0,00	Rp 20.000.000,00 dan

Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian diperoleh dari Belanja Modal Sumur pada Tahun Anggaran 2024 tidak dianggarkan. Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp20.000.000,00.

11. Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	2024	2023
	Rp2.950.000,00	Rp 0,00

Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi diperoleh dari Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi yang terealisasi pada Tahun Anggaran 2024 sebesar 3.000.000,00 atau 98,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.950.000,00.

12. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	2024	2023
	Rp3.000.000,00	Rp 0,00



Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja diperoleh dari Belanja Modal Alat Pelindung yang terealisasi pada Tahun Anggaran 2024 sebesar 3.000.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.000.000,00.

13. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2024	2023
	Rp3.225.874.278,00	Rp 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS terealisasi pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.225.874.278,00 atau 75,54% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.270.137.408,00.

14. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2024	2023
	Rp2.145.970.900,00	Rp540.191.878,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD terealisasi pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.145.970.900,00 atau 50,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.256.052.805,48.

5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2024	2023
	Rp83.363.710.210,00	Rp77.649.107.836,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan merupakan belanja yang menambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja. Pada Tahun Anggaran 2024, Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp88.843.041.885,00 dan terealisasi sebesar Rp83.363.710.210,00 atau 93,83% .

1. Belanja Modal Bangunan Gedung	2024	2023
	Rp82.591.536.911,00	Rp77.516.927.836,00

Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp82.591.536.911,00 atau 94,32% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp77.516.927.836,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 37 Rincian Belanja Modal Bangunan Gedung
(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2024			TA 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	85.802.053.585,00	80.924.817.911,00	94,32	76.869.012.836,00
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.815.000.000,00	1.666.719.000,00	91,83	647.915.000,00
	Jumlah	87.617.053.585,00	82.591.536.911,00	94,26	77.516.927.836,00

2. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2024	2023
Belanja Modal	Rp0,00	Rp7.980.000,00

Tugu Titik Kontrol/Pasti pada Tahun Anggaran 2024 tidak dianggarkan. Pada Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp7.980.000,00.

3. Belanja Modal Gedung Bangunan BLUD	2024	2023	dan
	Rp772.173.299,00	Rp124.200.000,00	



Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp772.173.299,00 atau 62,98% dari anggaran yang ditetapkan sebesar 1.225.988.300,00.

5.1.2.2.4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	2024	2023
		Rp98.692.143.495,00	Rp92.634.917.839,00

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi merupakan belanja yang menambah Aset Jalan, Jaringan dan irigasi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja. Pada Tahun Anggaran 2024 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi dianggarkan sebesar Rp107.970.718.700,00 dan terealisasi sebesar Rp98.692.143.495,00 atau 84,58%.

1.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	2024	2023
		Rp79.360.793.495,00	Rp88.414.949.559,00

Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp79.360.793.495 atau 89,64% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp88.527.957.750,00.

Tabel 5. 38 Rincian Belanja Modal Jalan dan Jembatan
(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2024			TA 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Jalan	87.617.957.750,00	78.456.412.495,00	89,54	86.759.699.545,00
2	Belanja Modal Jembatan	910.000.000,00	904.381.000,00	99,38	1.655.250.014,00
	Jumlah	88.527.957.750,00	79.360.793.495,00	89,64	88.414.949.559,00

2.	Belanja Modal Bangunan Air	2024	2023
		Rp695.050.000,00	Rp1.606.823.280,00

Realisasi Belanja Modal Bangunan Air pada Tahun Anggaran 2024 sebesar R695.050.000,00 atau 88,77% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp782.960.950,00.

Tabel 5. 39 Rincian Belanja Modal Bangunan Air
(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2024			TA 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	657.960.950,00	570.150.000,00	86,65	1.337.323.280,00
2	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	125.000.000,00	124.900.000,00	99,92	269.500.000,00
	Jumlah	782.960.950,00	695.050.000,00	88,77	1.606.823.280,00

3. Belanja Modal Instalasi

Realisasi Belanja Modal Instalasi pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp18.636.300.000,00 atau 99,87% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp18.659.800.000,00.



Tabel 5. 40 Rincian Belanja Modal Instalasi
(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2024			TA 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	3.370.000.000,00	3.353.300.000,00	99,50	282.600.000,00
2	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	0,00	0,00	0,00	99.720.000,00
3	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	15.289.800.000,00	15.283.000.000,00	99,96	0,00
	Jumlah	18.659.800.000,00	18.636.300.000,00	99,87	382.320.000,00

5.1.2.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya	2024 Rp5.273.573.909,00	2023 Rp338.750.000,00
---------------------------------------	----------------------------	--------------------------

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya merupakan belanja menambah Aset Tetap Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja. Pada Tahun Anggaran 2024, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp5.519.061.611,00 dan terealisasi sebesar Rp5.273.573.909,00 atau 95,55%.

1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan	2024 Rp28.500.000,00	2023 Rp308.850.000,00
-------------------------------------	-------------------------	--------------------------

Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp28.500.000,00 atau 91,94% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp31.000.000,00.

Tabel 5. 41 Rincian Belanja Modal Bahan Perpustakaan
(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2024			TA 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	0,00	0,00	0,00	109.050.000,00
2	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	31.000.000,00	28.500.000,00	91,94	0,00
3	Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan	0,00	0,00	0,00	199.800.000,00
	Jumlah	31.000.000,00	28.500.000,00	91,94	308.850.000,00

2) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	2024 Rp0,00	2023 Rp29.900.000,00
--------------------------------------	----------------	-------------------------

Belanja Modal Aset Tidak Berwujud pada Tahun Anggaran 2024 tidak dianggarkan. Pada Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp29.900.000,00.



3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2024 Rp5.245.073.909,00	2023 Rp0,00
---	----------------------------	----------------

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp5.245.073.909,00 atau 95,57% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.488.061.611,00.

5.1.2.2.6. Belanja Modal Aset Lainnya	2024 Rp48.000.000,00	2023 Rp136.995.00,00
---------------------------------------	-------------------------	-------------------------

Belanja Modal Aset Lainnya merupakan belanja menambah Aset Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja. Pada Tahun Anggaran 2024, Belanja Modal Aset Lainnya dianggarkan sebesar Rp363.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp48.000.000,00 atau 13,22%.

Tabel 5. 42 Rincian Belanja Modal Aset Lainnya
(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2024			TA 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	348.000.000,00	48.000.000,00	13,79	136.995.000,00
	Jumlah	363.000.000,00	48.000.000,00	13,22	136.995.000,00

5.1.2.3. Belanja Tak Terduga	2024 Rp909.713.000,00	2023 Rp463.829.000,00
------------------------------	--------------------------	--------------------------

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang. Pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp5.500.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp909.713.000,00 atau 16,54% Realisasi tersebut meningkat sebesar Rp445.884.000,00 dari realisasi Tahun Anggaran 2023. Belanja Tidak Terduga dipergunakan untuk:

- a. Penanganan Bencana Alam Banjir Sungai Surame sesuai Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor: 164/III/Tahun 2024 pada Dinas Sosial
- b. Penanganan Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor sesuai Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor: 163/III/Tahun 2024 pada Badan Penanggulangan Bencana

5.1.2.4. Belanja Transfer Daerah	2024 Rp165.691.998.433,00	2023 Rp162.990.211.322,00
----------------------------------	------------------------------	------------------------------

Belanja Transfer Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp163.050.360.000,00 direalisasikan sebesar Rp165.691.998.433,00 atau 101,62%. Realisasi tersebut meningkat sebesar Rp2.701.787.111,00 dari realisasi Tahun Anggaran 2023. Rincian Belanja Transfer Daerah pada tabel berikut:

Tabel 5. 43 Rincian Belanja Transfer Daerah
(dalam rupiah)



No	Uraian	TA 2024			TA 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	280.000.000,00	278.470.000,00	99,45	242.767.000,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	920.000.000,00	780.867.803,00	84,88	652.588.875,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	61.645.547.000,00	61.537.527.630,00	99,82	57.716.113.447,00
4	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	100.204.813.000,00	103.095.133.000,00	100,00	104.378.742.000,00
	Jumlah	163.050.360.000,00	165.691.998.433,00	101,62	162.990.211.322,00

5.1.2.5. Surplus/(Defisit)	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	(Rp49.848.157.457,21)	Rp30.626.817.550,98

Surplus/defisit adalah merupakan selisih antara pendapatan dengan belanja. Pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menganggarkan defisit sebesar (Rp145.412.121.628,42) dapat direalisasikan sebesar (Rp49.848.157.457,21) atau 34,28% Pada Tahun Anggaran 2023 direalisasikan sebesar Rp30.626.817.550,98.

5.1.3. Pembiayaan	2024	2023
	Rp145.412.121.628,42	Rp117.785.304.077,44

Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp145.412.121.628,42 atau mencapai 100% dari anggaran Pembiayaan Daerah yang ditetapkan sebesar RpRp145.412.121.628,42. Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp27.626.817.550,98 atau lebih tinggi 23,45% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp117.785.304.077,44.

5.1.3.1. Penerimaan	2024	2023
Pembiayaan	Rp148.412.121.628,42	Rp117.785.304.077,44

Penerimaan Pembiayaan terealisasi sebesar Rp148.412.121.628,42 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp148.412.121.628,42 yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya merupakan komponen penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2024.

5.1.3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	2024 Rp3.000.000.000,00	2023 Rp0,00
----------	---------------------------	----------------------------	----------------

Pengeluaran Pembiayaan terealisasi sebesar Rp3.000.000.000,00 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.000.000.000,00. Tahun Anggaran 2023 tidak ada Pengeluaran Pembiayaan. Pengeluaran pada TA 2024 berupa penambahan penyertaan modal daerah pada Bank Sulselbar.



5.1.4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	2024	2023
	Rp95.563.964.171,21	Rp148.412.121.628,42

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) TA 2024 sebesar Rp95.563.964.171,21 merupakan selisih Surplus/Defisit dengan Pembiayaan Neto dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 44 Rincian Selisih Surplus/Defisit dan Pembiayaan Neto TA 2024
(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Pendapatan	1.181.622.188.072,33
2	Belanja	1.231.470.345.529,54
3	Surplus/(Defisit)	(49.848.157.457,21)
4	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	148.412.121.628,42
5	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000,00
6	Pembiayaan Neto	145.412.121.628,42
7	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	95.563.964.171,21

SILPA sebesar Rp95.563.964.171,21 per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 45 Rincian SILPA
(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kas di Kas Derah	78.559.698.754,17
2	Kas di Bendahara Penerimaan	666.543.300,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	105.054.078,00
4	Kas di Bendahara BLUD	12.061.564.566,74
5	Kas di Bendahara Dana BOS	268.091.208,00
6	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	142.440.414,75
7	Kas Lainnya	93.579.223,55
8	Kas Dana BOSP	1.907.500,00
7	Kas Dana BOK Puskesmas	3.665.673.624,00
Jumlah		95.564.552.669,21

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp95.563.964.171,21 terdapat selisih sebesar Rp588.498,00 (Rp95.564.552.669,21 – Rp95.563.964.171,21) dengan uraian di atas dikarenakan Kas Lainnya yang merupakan pajak yang belum disetor Tahun 2024.

5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan tersebut terdiri dari Saldo Anggaran Lebih, dikurangi Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan dijumlahkan dengan Sisa Lebih atau Kurang Pembiayaan Anggaran, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun sebelumnya, dan lain-lain dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 46 Rincian Perubahan Saldo Anggaran Lebih
(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2024	TA 2023
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	148.412.121.628,42	119.891.407.505,39
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Tahun Berjalan	148.412.121.628,42	117.785.304.077,44
3	Subtotal (1-2)	0,00	2.106.103.427,95



4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	95.563.964.171,21	148.412.121.628,42
5	Subtotal (3+4)	95.563.964.171,21	150.518.225.056,37
6	Koreksi Kesalahan +(-) Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	(2.199.094.153,50)
7	Lain-lain (LP SAL)		92.990.725,55
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	95.563.964.171,21	148.412.121.628,42

5.2.1. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal	2024	2023
	Rp148.412.121.628,42	Rp119.891.407.505,39

Realisasi Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp148.412.121.628,42 sedangkan saldo per 31 Desember 2023 Rp119.891.407.505,39. Realisasi Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal mengalami peningkatan sebesar Rp28.520.714.123,03 atau meningkat sebesar 23,78% dari saldo tahun 2023.

5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Tahun Berjalan	2024	2023
	Rp148.412.121.628,42	Rp117.785.304.077,44

Realisasi Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Tahun Berjalan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp148.412.121.628,42 sedangkan saldo per 31 Desember 2023 Rp117.785.304.077,44. Realisasi Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Tahun Berjalan mengalami peningkatan sebesar Rp30.626.817.550,98 atau meningkat sebesar 26% dari saldo tahun 2023.

5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	2024	2023
	Rp95.563.964.171,21	Rp148.412.121.628,42

Realisasi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp95.563.964.171,21 sedangkan saldo per 31 Desember 2023 Rp148.412.121.628,42. Realisasi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) mengalami penurunan sebesar Rp52.848.157.457,21 atau turun sebesar 35,60% dari saldo tahun 2023.

5.2.4. Koreksi Kesalahan +/(-) Pembukuan Tahun Sebelumnya	2024	2023
	Rp0,00	(Rp2.199.094.153,50)

Realisasi Koreksi Kesalahan (+) Pembukuan Tahun Sebelumnya per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2023 (Rp2.199.094.153,50). Realisasi Koreksi Kesalahan (-) Pembukuan Tahun Sebelumnya mengalami penurunan sebesar (Rp2.199.094.153,50) atau turun sebesar 100% dari saldo tahun 2023.

5.2.5. Lain-Lain LPSAL	2024	2023
	Rp0,00	Rp92.990.725,55



Lain-Lain LPSAL tahun 2024 tidak ada sedangkan di tahun 2023 sebesar Rp92.990.725,55 merupakan koreksi akibat kurang catat sisa kas atas pembayaran Tunjangan Profesi Guru yang belum disalurkan pada rekening BRI Cabang Rantepao dengan nomor 023201000691999 atas nama Sertifikasi Tana Toraja.

5.3. Neraca

Neraca (*statement of financial performance*) menggambarkan posisi keuangan suatu entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Aset mencakup seluruh sumber daya yang memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Kewajiban merupakan utang yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah di masa yang akan datang. Ekuitas mencerminkan kekayaan bersih Pemerintah Daerah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban. Berikut ini deskripsi setiap akun-akun yang disajikan dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.

5.3.1.	Aset	2024	2023
		Rp3.258.634.321.029,91	Rp3.621.140.460.185,81
5.3.1.1	Aset Lancar	2024	2023
		Rp150.972.124.797,51	Rp214.496.797.782,11
5.3.1.1.1	Kas dan Setara Kas	2024	2023
		Rp95.564.552.669,21	Rp148.432.810.293,42
5.3.1.1.1.1	Kas di Kas Daerah	2024	2023
		Rp78.559.698.754,17	Rp124.981.341.707,97

Kas di Kasda per 31 Desember 2024 merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten Tana Toraja yang berada di rekening Kas Daerah sebesar Rp78.559.698.754,17 dan per 31 Desember 2023 adalah Rp124.981.341.707,97 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 47 Rincian Kas di Kas Daerah

(dalam rupiah)					
No.	Nama Rekening	Nomor Rekening	Peruntukan Rekening	Tahun 2024	Tahun 20223
I	Bank Sulselbar Cabang Makale				
1)	Rekening Kas Umum Daerah Kab. Tana Toraja	110-001-000004302-1	DAU, DAK, Dana Bagi Hasil	69.236.604.315,08	76.379.603.518,88
2)	Rekening Kas Daerah Tk. II Tana Toraja	110-001-000001581-8	PAD	411.354.159,00	349.378.590,00
3)	Rekening Dana Transfer Pusat dan Propinsi	110-001-000015851-1	Transfer Pusat DAK/ Bantuan Propinsi	7.944.582.793,10	47.944.582.793,10
4)	Rekening Urusan Kas dan Perhitungan (UKP)	110-001-000008023-7	Penampungan PFK	32.566.200,00	32.566.200,00
II	BRI Cabang Makale				
1)	Kas Daerah Kabupaten Tana Toraja	0232-01-000038-30-3	Penerimaan PBB, Jasa Giro/ Deposito	919.616.210,00	260.284.828,00
III	BNI Cabang Pembantu Makale				
1)	Pemda Kabupaten Tana Toraja	258359410	Jasa Giro/ Bunga Deposito	14.859.587,00	14.810.288,00



No.	Nama Rekening	Nomor	Peruntukan	Tahun 2024	Tahun 20223
		Rekening	Rekening		
IV	Bank Mandiri Cabang Pembantu Tana Toraja				
1)	Pemda Kabupaten Tana Toraja	152-00-1051861-7	Jasa Giro/ Bunga Deposito	115.489,99	115.489,99
Jumlah Kas Daerah				78.559.698.754,17	124.981.341.707,97

5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan	2024 Rp666.543.300,00	2023 Rp720.247.500,00
--	--------------------------	--------------------------

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp666.543.300,00 yang berada pada Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Penyetoran Kas di Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah sampai tanggal 18 Mei 2025. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan dapat dilihat pada Lampiran 3.

Tabel 5. 48 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

(dalam rupiah)			
NO	URAIAN	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
1	Dinas Kesehatan	17.518.400,00	0,00
	a. Retribusi Laboratorium PKA (Pengawasan Kualitas Air) Tanggal 18 Desember s/d 31 Desember 2024	1.500.000,00	0,00
	- Jasa Sarana	600.000,00	
	- Jasa Pelayanan	900.000,00	
	b. Dana Non Kapitasi:	10.908.400,00	0,00
	- Puskesmas Buakayu bulan September dan Oktober 2024	6.322.100,00	
	- Puskesmas Buntu bulan Oktober 2024	3.037.100,00	
	- Puskesmas Madandan bulan April s/d Juni 2024	1.472.100,00	
	- Puskesmas Madandan bulan Februari 2024	77.100,00	
	c. Retribusi:	5.110.000,00	0,00
	- Puskesmas Rembon bulan Desember 2024	785.000,00	
	- Puskesmas Batusura' bulan Desember 2024	105.000,00	
	- Puskesmas Buakayu Oktober s/d Desember 2024	1.725.000,00	
	- Puskesmas Buntu bulan Desember 2024	810.000,00	0,00
	- Puskesmas Lekke'	355.000,00	0,00
	- Puskesmas Kondoran bulan Desember 2024	70.000,00	0,00
	- Puskesmas Madandan bulan September s/d Desember 2024	1.260.000,00	0,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.100.000,00	0,00
	Retribusi Penyedotan Kakus	8.100.000,00	0,00
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	640.924.900,00	720.247.500,00
	a. Pajak Rumah Makan	0,00	34.000,00
	b. Retribusi Pasar	8.182.000,00	4.951.000,00
	c. Retribusi Rumah Potong Hewan	473.500.000,00	574.700.000,00
	d. Tempat Rekreasi	155.808.500,00	139.122.500,00
	e. Retribusi Kios	1.994.400,00	0,00
	f. Pajak Mineral	1.440.000,00	1.440.000,00
	JUMLAH	666.543.300,00	720.247.500,00

5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran	2024 Rp105.054.078,00	2023 Rp432.915.588,00
---	--------------------------	--------------------------

Saldo Kas pada Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp105.054.078,00 terdiri dari:

Tabel 5. 49 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

(dalam rupiah)



NO	SKPD	Per 31 Desember 2024	Tanggal Penyetoran
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	41.800.000,00	21 Februari 2025
2	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	35.818,00	10 Januari 2025
3	Badan Penanggulangan Bencana	45.559.200,00	2 Januari 2025
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.000.000,00	17 Maret 2025
5	Dinas Perhubungan	3.000.000,00	25 Februari 2025
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	75.201,00	9 Januari 2025
7	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	415.000,00	21 Januari 2025
8	Sekretariat DPRD	4.418.781,00	10 Januari 2025
10	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	18,00	14 Januari 2025
17	Kecamatan Bittuang	60,00	13 Februari 2024
18	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	750.000,00	7 Februari 2025
Jumlah		105.054.078,00	

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Lampiran 4.

5.3.1.1.4 Kas Dana BLUD	2024	2023
	Rp12.061.564.566,74	Rp18.359.486.732,48

Kas di BLUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp12.061.564.566,74 yang merupakan Kas di BLUD RSUD Lakipadada Kabupaten Tana Toraja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 50 Rincian Kas di BLUD

(dalam rupiah)			
No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024	Saldo per 31 Desember 2023
1	Kas di Bendahara Penerimaan	1.439.999,28	51.595.863,44
2	Rekening Bendahara Penerimaan - Bank BRI	1.548.588.080,10	3.959.833.141,61
3	Rekening Bendahara Pengeluaran - Bank BRI	3.380.111,36	12.905.312,43
4	Rekening Sewa ATM - Bank BNI	93.000.685,00	75.000.685,00
5	Rekening - Bank BPD	415.155.691,00	237.641.830,00
6	Rekening Bendahara Gaji - Bank BPD	0	22.509.900,00
7	Deposito	10.000.000.000,00	14.000.000.000,00
Jumlah		12.061.564.566,74	18.359.486.732,48

5.3.1.1.1.5 Kas di Bendahara Dana BOS	2024	2023
	Rp268.091.208,00	Rp109.539.920,00

Kas di Bendahara Dana BOS per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp268.091.208,00 dan Rp109.539.920,00. Saldo kas 2024 merupakan sisa Dana BOS yang ada disekolah baik pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat. Rincian saldo kas dana BOS dapat dilihat pada Lampiran 5.

5.3.1.1.1.6 Kas Dana Kapitasi pada FKTP	2024	2023
	Rp142.440.414,75	Rp247.688.437,42

Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp142.440.414,75 dan Rp247.688.437,42 yang merupakan saldo rekening di



Bendahara Dana Kapitasi JKN yang ada di 22 FKTP. Rincian Kas di Bendahara Dana Kapitasi pada FKTP dapat dilihat pada Lampiran 6.

5.3.1.1.1.7 Kas Lainnya di Bendahara	2024	2023
	Rp93.579.223,55	Rp113.679.390,55

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran merupakan pajak yang dipungut Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Kas Negara per 31 Desember 2024 sebesar Rp93.579.223,55 dan sisa kas atas pembayaran Tunjangan Profesi Guru yang belum disalurkan pada rekening BRI Cabang Rantepao dengan nomor 023201000691999 atas nama Sertifikasi Tana Toraja sebesar Rp92.990.725,55 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5. 51 Kas Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

No	SKPD	Kas Lainnya per 31 Desember 2024
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	92.990.725,55
2	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	82.600,00
3	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan	505.898,00
	Jumlah	93.579.223,55

Saldo Pajak sebesar Rp588.498,00 telah disetorkan ke Kas Negara. Rincian Kas Lainnya dapat dilihat pada Lampiran 7.

5.3.1.1.1.8 Kas Dana BOSP	2024	2023
	Rp1.907.500,00	Rp0,00

Kas Dana BOSP terdapat pada TK Negeri Pembina Mebali Kecamatan Gandangbatu Sillanan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp1.907.500,00 dan sebesar Rp0,00. Rincian Kas Dana BOSP dapat dilihat pada Lampiran 8.

5.3.1.1.1.9 Kas di Bendahara BOK	2024	2023
	Rp3.665.673.624,00	Rp3.467.911.017,00

Kas di Bendahara BOK pada Puskesmas per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp3.665.673.624,00 dan sebesar Rp3.467.911.017,00. Rincian Kas di Bendahara BOK Puskesmas dapat dilihat pada Lampiran 9.

5.3.1.1.2. Piutang Pendapatan	2024	2023
	Rp42.073.760.104,95	Rp24.709.398.456,21

Piutang Pendapatan per 31 Desember 2024 sebesar Rp42.073.760.104,95 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp24.709.398.456,21 yang terdiri dari Piutang Pajak dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5. 52 Rincian Piutang Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)			
No	Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
1	Piutang Pajak Hotel	3.253.843.541,15	2.615.881.624,52
	Penyisihan Piutang Pajak	(701.599.633,09)	(489.907.469,97)
	Piutang Pajak Netto	2.552.243.908,06	2.125.974.154,55
2	Piutang Retibusi	755.096.490,00	890.300.240,00
	Penyisihan Piutang Retribusi	(623.221.421,26)	(819.970.640,00)
	Piutang Retribusi Netto	66.095.618,75	70.329.600,00
3	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	12.309.384.751,80	7.327.660.934,69
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(6.361.285.269,99)	(482.885.846,17)
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto	5.948.099.481,82	6.844.775.088,52
4	Piutang Transfer Antar Daerah	25.755.435.322,00	13.875.555.657,00
	Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	(128.777.176,61)	(69.377.778,29)
	Piutang Transfer Antar Daerah Netto	25.626.658.145,39	13.806.177.878,72
Jumlah		42.073.760.104,95	24.709.398.456,21

5.3.1.1.2.1 Piutang Pajak Daerah	2024	2023
	Rp3.253.843.541,15	Rp2.615.881.624,52

Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 Rp3.253.843.541,15 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.615.881.624,52 yang terdiri dari Piutang Pajak Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 53 Rincian Piutang Pajak Daerah

(dalam rupiah)			
No	Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
1	Piutang Pajak Hotel	203.698.808,00	237.865.138,00
2	Piutang Pajak Restoran	124.222.477,60	155.214.491,60
3	Piutang Pajak Reklame Papan	39.011.656,25	
4	Piutang Pajak Parkir	26.701.800,00	
5	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	2.860.208.799,30	2.222.801.994,92
Jumlah		3.253.843.541,15	2.615.881.624,52

Rincian Piutang Pajak per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Lampiran 10.

5.3.1.1.2.2 Piutang Retribusi Daerah	2024	2023
	Rp755.096.490,00	Rp890.300.240,00

Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp755.096.490,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp890.300.240,00 merupakan saldo retribusi jasa usaha dan retribusi jasa umum dibayar oleh wajib retribusi sampai dengan 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 54 Rincian Piutang Retribusi Daerah

(dalam rupiah)			
No	Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
1	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	2.328.000,00	2.328.000,00
2	Piutang Retribusi Pemakaian Alat	31.086.250,00	
3	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	173.055.000,00	106.945.000,00



4	Piutang Retribusi Rumah Potong Hewan	217.430.000,00	217.430.000,00
5	Piutang Retribusi Tempat Rekreasi & Olah raga	16.729.000,00	249.129.000,00
6	Piutang Uang Kuliah Akper	239.250.000,00	239.250.000,00
7	Piutang Pengendalian Menara Telekomunikasi	75.018.240,00	75.018.240,00
8	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - Retribusi MCK Pasar Ratte Buttu	200.000,00	200.000,00
Jumlah		755.096.490,00	890.300.240,00

Rincian Piutang Retribusi Daerah dapat dilihat pada Lampiran 11.

5.3.1.1.2.3 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	2024 Rp12.309.384.751,80	2023 Rp7.327.660.934,69
--	-----------------------------	----------------------------

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp12.309.384.751,80 dan Rp7.327.660.934,69 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5. 55 Rincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah
(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
1	Piutang Hasil dari Pemakaian Kekayaan Daerah	990.500,00	990.500,00
2	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	440.275.648,17	440.275.648,17
3	Piutang BLUD	11.868.090.919,63	6.886.182.786,00
4	Piutang Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	27.684,00	212.000,52
Jumlah		12.309.384.751,80	7.327.660.934,69

Rincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah dapat dilihat pada Lampiran 12.

5.3.1.1.2.4 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	2024 Rp15.398.957.846,00	2023 Rp13.875.555.657,00
--	-----------------------------	-----------------------------

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing Rp15.398.957.846,00 dan Rp13.875.555.657,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5. 56 Rincian Piutang Transfer Antar Daerah
(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
1	Piutang Bagi Hasil Pajak	25.755.435.322,00	13.875.555.657,00
2	Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	(Rp128.777.176,61)	(69.377.778,29)
3	Piutang Piutang Transfer Antar Daerah Neto	25.626.658.145,39	13.806.177.878,72
Jumlah		25.755.435.322,00	13.875.555.657,00

Piutang Bagi Hasil Pajak per 31 Desember 2024 sebesar Rp15.398.957.846,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 57 Rincian Piutang Bagi Hasil Pajak
(dalam rupiah)

No	Jenis Pajak	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	8.077.482.793,00	3.739.092.418,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	5.039.854.383,00	2.061.305.402,00



3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	8.962.427.918,00	4.605.742.712,00
4	Pajak Air Permukaan	611.312.792,00	619.857.902,00
5	Pajak Rokok	3.064.357.436,00	2.849.557.223,00
Jumlah		25.755.435.322,00	13.875.555.657,00

Adapun rincian Piutang Transfer Antar Daerah Dana Bagi Hasil Provinsi sebagai berikut:

Tabel 5. 58 Rincian Piutang Bagi Hasil Pajak

(dalam rupiah)

No	Uraian	Piutang	Dasar Hukum
1	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)		
	Juni 2024	825.926.761,00	Keputusan Gubernur SUL-SEL No.1169/X/TAHUN 2024
	Juli 2024	1.054.321.025,00	Keputusan Gubernur SUL-SEL No.1174/X/TAHUN 2024
	Agustus 2024	1.268.977.000,00	Keputusan Gubernur SUL-SEL No.1349/XI/TAHUN 2024
	September 2024	1.006.869.417,00	Keputusan Gubernur SUL-SEL No.1348/XI/TAHUN 2024
	Oktober 2024	1.219.147.124,00	Keputusan Gubernur SUL-SEL No.1575/XII/TAHUN 2024
	November 2024	829.734.100,00	LKPD TA 2024 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
	Desember 2024	1.872.507.366,00	
	JUMLAH A	8.077.482.793,00	
2	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB)		
	Juni 2024	596.454.344,00	Keputusan Gubernur SUL-SEL No.1169/X/TAHUN 2024
	Juli 2024	781.681.191,00	Keputusan Gubernur SUL-SEL No.1174/X/TAHUN 2024
	Agustus 2024	752.117.699,00	Keputusan Gubernur SUL-SEL No.1349/XI/TAHUN 2024
	September 2024	564.538.955,00	Keputusan Gubernur SUL-SEL No.1348/XI/TAHUN 2024
	Oktober 2024	731.199.136,00	Keputusan Gubernur SUL-SEL No.1575/XII/TAHUN 2024
	November 2024	514.053.633,00	LKPD TA 2024 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
	Desember 2024	1.099.809.425,00	
	JUMLAH B	5.039.854.383,00	
3	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB)		
	Juni 2024	1.313.987.804,00	Keputusan Gubernur SUL-SEL No.1169/X/TAHUN 2024
	Juli 2024	1.074.674.409,00	Keputusan Gubernur SUL-SEL No.1174/X/TAHUN 2024
	Agustus 2024	1.309.369.353,00	Keputusan Gubernur SUL-SEL No.1349/XI/TAHUN 2024
	September 2024	1.299.946.802,00	Keputusan Gubernur SUL-SEL No.1348/XI/TAHUN 2024
	Oktober 2024	1.280.652.394,00	Keputusan Gubernur SUL-SEL No.1575/XII/TAHUN 2024
	November 2024	1.412.750.007,00	LKPD TA 2024 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
	Desember 2024	1.271.047.149,00	
	JUMLAH C	8.962.427.918,00	
4	PAJAK AIR PERMUKAAN		
	Agustus 2022	1.923.997,00	Keputusan Gubernur SUL-SEL No.2171/X/TAHUN 2022
	Oktober 2022	1.696.585,00	Keputusan Gubernur SUL-SEL No.2618/XII/TAHUN 2022
	Desember 2022	1.843.220,00	Keputusan Gubernur SUL-SEL No.571/III/TAHUN 2023
	Juni 2024	17.638.218,00	Keputusan Gubernur SUL-SEL No.1169/X/TAHUN 2024
	Juli 2024	143.662.461,00	Keputusan Gubernur SUL-SEL No.1174/X/TAHUN 2024
	Agustus 2024	74.101.101,00	Keputusan Gubernur SUL-SEL No.1349/XI/TAHUN 2024
	September 2024	68.927.392,00	Keputusan Gubernur SUL-SEL No.1348/XI/TAHUN 2024
	Oktober 2024	9.301.458,00	Keputusan Gubernur SUL-SEL No.1575/XII/TAHUN 2024



No	Uraian	Piutang	Dasar Hukum
	November 2024	194.189.832,00	LKPD TA 2024 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
	Desember 2024	98.028.528,00	
JUMLAH D		611.312.792,00	
5	PAJAK ROKOK		
	Triwulan IV	3.064.357.436,00	LKPD TA 2024 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
JUMLAH E		3.064.357.436,00	
JUMLAH (A+B+C+D+E)		25.755.435.322,00	

Rincian Piutang Bagi Hasil Pajak dapat dilihat pada Lampiran 13.

5.3.1.1.3. Penyisihan Piutang

2024

2023

(Rp7.814.883.500,95)

(Rp1.862.141.734,43)

Saldo akhir Penyisihan Piutang Tahun Anggaran 2024 sebesar (Rp7.814.883.500,95) dan Tahun Anggaran 2023 sebesar (Rp1.862.141.734,43) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 59 Rincian Penyisihan Piutang
(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
1	Penyisihan Piutang Pajak	(701.599.633,09)	(489.907.469,97)
2	Penyisihan Piutang Retribusi	(623.221.421,26)	(819.970.640,00)
3	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	(6.361.285.269,99)	(482.885.846,17)
4	Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	(128.777.176,61)	(69.377.778,29)
Jumlah		(7.814.883.500,95)	(1.862.141.734,43)

Adapun rincian Penyisihan Piutang sebagai berikut:

a. Penyisihan Piutang Pajak

Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar (Rp701.599.633,09) dan (Rp489.907.469,97) Rincian Penyisihan Piutang Pajak pada tabel berikut:

Tabel 5. 60 Rincian Penyisihan Piutang Pajak
(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
1	Penyisihan Piutang Pajak Hotel	(160.345.966,85)	(160.476.923,50)
2	Penyisihan Piutang Pajak Restoran	(82.055.211,49)	(77.410.868,50)
3	Penyisihan Piutang Pajak Reklame Papan	(195.058,28)	-
4	Penyisihan Piutang Pajak Parkir	(133.509,00)	-
5	Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	(458.869.887,47)	(252.019.677,97)
Jumlah		(701.599.633,09)	(489.907.469,97)

Rincian Penyisihan Piutang Pajak dapat dilihat pada Lampiran 10.

b. Penyisihan Piutang Retribusi

Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar (Rp623.221.471,26) dan (Rp819.970.640,00). Rincian Penyisihan Piutang Retribusi pada tabel berikut:

Tabel 5. 61 Rincian Penyisihan Piutang Retribusi



(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
1	Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	(2.328.000,00)	(2.328.000,00)
2	Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	(107.430.981,26)	(106.945.000,00)
3	Penyisihan Piutang Retribusi Rumah Potong Hewan	(217.430.000,00)	(217.430.000,00)
4	Penyisihan Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	(16.729.000,00)	(249.129.000,00)
5	Penyisihan Piutang Uang Kuliah AKPER	(239.250.000,00)	(239.250.000,00)
6	Penyisihan Piutang Pengendalian Menara Telekomunikasi	(39.853.440,00)	(4.688.640,00)
7	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	(200.000,00)	(200.000,00)
Jumlah		(623.221.421,26)	(819.970.640,00)

Rincian Penyisihan Piutang Retribusi dapat dilihat pada Lampiran 11

c. **Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah**

Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar (Rp6.361.285.269,99) dan (Rp482.885.846,17). Rincian Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada tabel berikut.

Tabel 5. 62 Rincian Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
1	Penyisihan Piutang Hasil dari Pemakaian Kekayaan Daerah	990.500,00	990.500,00
2	Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	440.275.648,17	440.275.648,17
3	Penyisihan Piutang BLUD	5.920.005.279,82	41.619.698,00
4	Penyeisihan Piutang Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	13.842,00	
Jumlah		6.361.285.269,99	482.885.846,17

Rincian Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah dapat dilihat pada Lampiran 12.

d. **Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah**

Penyisihan Piutang Transfer Daerah Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar (Rp76.994.789,23) dan (Rp69.377.778,29). Rincian Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah pada tabel berikut.

Tabel 5. 63 Rincian Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
1	Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	(40.387.413,97)	(18.695.462,09)
2	Penyisihan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	(25.199.271,92)	(10.306.527,01)
3	Penyisihan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	(44.812.139,59)	(23.028.713,56)
4	Penyisihan Piutang PDAM	(3.029.244,95)	(3.056.697,14)
5	Penyisihan Piutang AP BAKARU/ SAWITTO	(27.319,01)	(42.592,37)
6	Penyisihan Piutang Pajak Rokok	(15.321.787,18)	(14.247.786,12)
Jumlah		(128.777.176,61)	(69.377.778,29)

Rincian Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah dapat dilihat pada Lampiran 13.

5.3.1.4. Beban Dibayar Dimuka	2024	2023
	Rp3.668.230.194,00	Rp3.954.561.460,00

Beban Dibayar dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.668.230.194,00 yang terdiri dari Rp2.717.655.576,00 atas sisa deposit subsidi penggunaan Citilink



Indonesia, sisa penggunaan dana hibah ke KPU sebesar Rp216.084.921,00 dan Bawaslu sebesar Rp734.489.697,00.

5.3.1.1.5 Persediaan 2024 2023
Rp17.480.465.330,30 **Rp39.262.169.306,91**
Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp17.480.465.330,30 merupakan nilai Persediaan Bahan Pakai Habis. Adapun rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 64 Rincian Persediaan

(dalam rupiah)

No	Jenis Persediaan	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
1	Barang Konsumsi	3.761.015,00	3.178.942,00
2	Obat-Obatan	11.323.952.965,93	10.792.296.174,56
3	Alat Tulis Kantor	116.308.333,00	113.584.400,00
4	Amunisi		
5	Bahan Untuk Pemeliharaan	60.917.450,00	52.837.906,42
6	Suku Cadang		
7	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	1.896.036.913,37	1.311.560.983,93
8	Barang Cetak	113.847.853,00	86.486.400,00
9	Pita Cukai dan Leges	220.000,00	490.000,00
10	Bahan Baku		
11	Barang Dalam Proses/Setengah Jadi		
12	Tanah/Bangunan/Barang Lainnya Untuk Dijual atau Diserahkan Kepada Masyarakat	3.965.420.800,00	26.901.734.500,00
13	Hewan dan Tanaman, Untuk Dijual atau Diserahkan Kepada Masyarakat		
Jumlah		17.480.465.330,30	39.262.169.306,91

Rincian Persediaan dapat dilihat dalam Lampiran 14.

Terdapat benda berharga (karcis) yang belum dimusnahkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebesar Rp6.004.000,000. Saldo persediaan tersebut tidak termasuk persediaan yang rusak/tidak dapat digunakan/kadaluarsa per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.033.479.144,92 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 65 Rincian Obat Kadaluarsa

(dalam rupiah)

No	SKPD	Jumlah
1	Dinas Kesehatan	681.516.611,20
2	Puskesmas Makale Utara	2.762.937,00
3	Puskesmas Kondoran	26.947.662,00
4	Puskesmas Kurra	5.925.502,00
5	Puskesmas Buntu	17.087.037,50
6	Puskesmas Madandan	17.021.375,00
7	Puskesmas Rano	14.007.397,00
8	Puskesmas Sandabilik	22.718.788,00
9	Puskesmas Tampo	6.824.256,00
10	Puskesmas Tumbang Datu	8.018.295,00
11	Puskemas Ulusalu	8.556.713,00
12	Puskesmas Buakayu	15.030.373,00
13	Puskesmas Ratte	12.976.935,28
14	Puskesmas Makale	73.815.156,46
15	Puskesmas Buntu Limbong	4.418.622,00
16	Puskesmas Bittuang	6.254.542,00
17	Puskesmas Ge'tengan	31.889.904,00
18	Puskesmas Rembon	20.984.839,00
19	Puskesmas Lekke	11.129.871,48
20	Puskesmas Rantealang	10.867.892,00
21	Puskesmas Rantetayo	4.299.053,00
22	Puskesmas Batusura'	26.535.157,00



No	SKPD	Jumlah
23	Puskesmas Kondodewata	3.890.226,00
	Jumlah	1.033.479.144,92

5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang

2024
Rp43.702.450.311,00

2023
Rp40.553.850.404,00

Nilai Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2024 sebesar Rp43.702.450.311,00 dan tahun 2022 sebesar Rp40.553.850.404,00 yang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1.2.1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

2024
Rp0,00

2023
Rp0,00

Investasi Jangka Panjang Non Permanen pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 66 Rincian Investasi Jangka Panjang Non Permanen

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
1	Dana Bergulir	1.642.507.612,00	1.642.507.612,00
2	Penyisihan Dana Bergulir	(1.642.507.612,00)	(1.642.507.612,00)
3	Pinjaman Ternak	4.432.500.000,00	4.432.500.000,00
4	Penyisihan Pinjaman Tenak	(4.432.500.000,00)	(4.432.500.000,00)
	Jumlah	0,00	0,00

2) Dana Bergulir

2024
Rp1.642.507.612,00

2023
Rp1.642.507.612,00

Dana Bergulir per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.642.507.612,00 dan Rp Rp1.642.507.612,00. Rincian Dana Bergulir dapat dilihat pada Lampiran 15.

3) Penyisihan Dana Bergulir

2024
(Rp1.642.507.612,00)

2023
(Rp1.642.507.612,00)

Nilai Penyisihan Dana Bergulir per 31 Desember 2024 sebesar (Rp1.642.507.612,00).

4) Investasi Non Permanen Lainnya

2024
Rp4.238.013.500,00

2023
Rp4.238.013.500,00

Nilai Investasi Non Permanen Lainnya berupa investasi kepada kelompok ternak per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.238.013.500,00. Rincian dapat dilihat pada Lampiran 16.

2024

2023



5) **Penyisihan Investasi**
Non Permanen (Rp1.642.507.612,00) (Rp1.642.507.612,00)
Lainnya

Nilai Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar (Rp1.642.507.612,00).

5.3.1.2.2. Investasi Jangka Panjang Permanen	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	Rp43.702.450.311,00	Rp40.553.850.404,00

Investasi Jangka Panjang Permanen pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp43.702.450.311,00 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp40.553.850.404,00. Investasi Jangka Pangjang Permanen merupakan jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tana Toraja pada PT. Bank Sulselbar dan PDAM Kabupaten Tana Toraja, dengan uraian sebagai berikut:

1) Penyertaan Modal	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Kepada PT BPD Sulsel	Rp32.586.000.000,00	Rp29.586.000.000,00

Penyertaan Modal Kepada PT BPD Sulsel oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp32.586.000.000,00 dan Rp29.586.000.000,00.

2) Penyertaan Modal	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Kepada PDAM	Rp11.116.450.311,00	Rp10.967.850.404,00

Persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja adalah sebesar 100%. Penilaian investasi permanen pada PDAM Kabupaten Tana Toraja menggunakan metode ekuitas (*equity method*) yaitu sebesar biaya perolehan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba/rugi pemerintah setelah tanggal perolehan.

Berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2024 diketahui bahwa nilai ekuitas PDAM Tana Toraja per 31 Desember 2024 sebesar Rp11.116.450.311,00

Tabel 5. 67 Rincian Penyertaan Modal pada PDAM (dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
Saldo Awal 1 Januari 2024	10.967.850.405,00
Laba (Rugi) Tahun 2024	148.599.906,00
Jumlah	11.116.450.311,00

5.3.1.3 Aset Tetap	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	Rp2.968.004.206.119,87	Rp3.270.815.790.641,17

Nilai Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp2.968.004.206.119,87 dan Rp3.270.815.790.641,17.

Aset Tetap dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan dan telah memperhitungkan depresiasi (penyusutan). Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024



sebesar Rp2.968.004.206.119,87 merupakan rekapitulasi dari nilai Aset Tetap dalam Neraca SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 68 Mutasi Aset Tetap Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Aset Tetap	Saldo Awal 31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir 31 Desember 2024
1	Tanah	1.680.593.849.821,00	5.357.736.000,00	469.642.500,00	1.685.481.943.321,00
2	Peralatan dan Mesin	468.304.361.762,77	39.696.584.380,21	11.037.862.183,20	496.963.083.959,78
3	Gedung dan Bangunan	698.018.089.098,07	171.845.028.383,00	82.706.100.283,01	787.157.017.198,06
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.554.485.373.633,93	185.149.901.608,25	67.414.330.872,00	1.672.220.944.370,18
5	Aset Tetap Lainnya	44.970.937.518,00	6.943.633.674,00	1.556.184.765,00	50.358.386.427,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	79.925.199.772,02	15.324.622.880,00	53.394.029.804,25	41.855.792.847,77
7	Akumulasi Penyusutan	(1.255.482.020.964,62)		(510.538.437.615,30)	(1.766.020.458.579,92)
JUMLAH		3.270.815.790.641,17	424.317.506.925,46	(293.960.287.207,84)	2.968.016.709.543,87

Adapun penjelasan masing-masing jenis asset tetap sebagai berikut:

5.3.1.3.1 Aset Tetap Tanah	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	Rp1.685.481.943.321,00	Rp1.680.593.849.821,00

Saldo Aset Tetap Tanah merupakan nilai Tanah milik Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.685.481.943.321,00 dan tahun 2023 sebesar Rp1.680.593.849.821,00.

- a. Penambahan Aset Tetap Tanah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.357.736.000,00 yang merupakan hasil penilaian dari KPKNL Palopo.

Tabel 5. 69 Rincian Penambahan Aset Tetap Tanah

(dalam rupiah)

No.	Penambahan Aset Tetap Tanah	Nilai	SKPD
	Hibah:		
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	410.998.000,00	SDN 9 Bittuang
2	Tanah Persil Lainnya	4.571.352.000,00	Obyek Wisata SARira
3	Tanah Bangunan Puskesmas Tampo	375.386.000,00	Puskesmas Tampo
	Jumlah	5.357.736.000,00	

- b. Pengurangan Aset Tetap Tanah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp469.642.500,00 dapat di jelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 70 Rincian Pengurangan Aset Tetap Tanah

(dalam rupiah)

No.	Penambahan Aset Tetap Tanah	Nilai	SKPD
1	Hibah ke Kemenhumkam (Rumah Tahanan)	444.622.500,00	Sekretariat Daerah
2	Hibah ke Pemerintah Lembang Saluallo	25.020.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Jumlah	469.642.500.00	

5.3.1.3.2	Aset Tetap	2024	2023
	Peralatan Mesin	Rp496.950.580.535,78	Rp468.304.361.762,77



Saldo Aset Tetap Peralatan Mesin merupakan nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp496.950.580.535,78 dan tahun 2023 sebesar Rp468.304.361.762,77. Pada Tahun Anggaran 2024 terdapat penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp39.684.080.956,21 dan pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp11.037.862.183,20 dengan rincian pada tabel berikut:



Tabel 5. 71 Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No.	Nama Bidang Barang	Saldo Awal 2023	Mutasi			Saldo Akhir 2024
			Tambah		Kurang	
			Belanja Modal 2024	Selain dari Belanja Modal		
1	ALAT BESAR	14.523.029.733,00	10.400.000,00	2.480.426.250,00	509.200.000,00	16.504.655.983,00
2	ALAT ANGKUTAN		8.634.407.000,00	4.074.977.150,00	3.644.118.695,00	9.065.265.455,00
3	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	3.554.999.714,00	25.300.000,00	32.760.300,00	5.000.000,00	3.608.060.014,00
4	ALAT PERTANIAN	1.955.302.911,00	15.000.000,00	382.284.000,00	49.524.000,00	2.303.062.911,00
5	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	70.472.372.776,21	7.226.751.629,00	1.762.629.694,81	3.811.668.518,00	75.650.085.582,02
6	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	10.222.202.417,43	862.098.350,00	588.403.250,00	245.372.000,00	11.427.332.017,43
7	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	263.315.278.469,97	38.186.777,20	2.789.815.475,00	87.812.897,20	266.055.467.824,97
8	ALAT LABORATORIUM	48.770.303.787,21	580.267.381,00	926.566.250,00	563.900.000,00	49.713.237.418,21
9	ALAT PERSENJATAAN	1.583.025.500,00	-	4.270.000,00	0,00	1.587.295.500,00
10	KOMPUTER	49.347.238.559,55	6.225.459.043,00	2.680.683.674,20	2.112.266.073,00	56.141.115.203,75
11	ALAT EKSPLOKASI	-	-	-	0,00	-
12	ALAT PENGEBORAN	-	-		0,00	-
13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	27.500.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00	27.500.000,00
14	ALAT BANTU EKSPLOKASI	-	-	-	0,00	-
15	ALAT KESELAMATAN KERJA	2.041.275.002,00	120.325.500,00	176.288.000,00	6.000.000,00	2.331.888.502,00
16	ALAT PERAGA	7.809.000,00	1.000.000,00	-	0,00	8.809.000,00
17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	290.380.500,00	-	-	0,00	290.380.500,00
18	RAMBU - RAMBU	1.837.276.222,00	-	17.281.232,00	0,00	1.854.557.454,00
19	PERALATAN OLAH RAGA	356.367.170,40	-	25.500.000,00	0,00	381.867.170,40
	Jumlah	468.304.361.762,77	23.742.195.680,20	15.941.885.276,01	11.037.862.183,20	496.950.580.535,78

a. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp39.684.080.956,21 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 72 Rincian Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No.	Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Nilai
1	Belanja Modal	23.653.027.805,21
2	Reklas dari Belanja Barang dan Jasa	55.664.460,62
3	Mutasi Antar SKPD	2.341.925.900,00
4	Utang Modal Tahun 2024	95.170.000,00
5	Hibah	2.390.573.000,00
6	Kapitalisasi	0,00
7	Reklasifikasi Belanja Modal	5.658.791.772,38
8	Reklasifikasi antar Aset	3.590.572.932,00
9	JKN/BLUD/BOS	1.898.355.086,00
	Jumlah	39.684.080.956,21

b. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp11.037.862.183,20 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 73 Rincian Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No.	Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Nilai
1	Reklasifikasi ke Barang dan jasa	171.982.000,00
2	Reklasifikasi ke Belanja Modal	4.378.478.050,00
3	Reklasifikasi antar Aset	3.337.400.000,00
4	Ekstrakompatabel	808.076.232,20
5	Mutasi antar OPD	2.341.925.900,00



6	Koreksi saldo awal aset peralatan dan mesin pada BPKPD	1,00
	Jumlah	11.037.862.183,20

5.3.1.3.3. Aset Tetap	2024	2023
Gedung dan Bangunan	Rp787.157.017.198,06	Rp698.018.089.098,07

Nilai Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Tana Toraja atas Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp787.157.017.198,06 dan Rp698.018.089.098,07. Pada Tahun Anggaran 2024 terdapat penambahan aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp171.845.028.383,00 dan pengurangan aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp82.706.100.283,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 74 Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan
(dalam rupiah)

Nama Bidang Barang		Saldo Awal 2024	Mutasi			Saldo Akhir 2024
			Tambah		Kurang	
			Belanja Modal 2024	Selain dari Belanja Modal		
1	Bangunan Gedung	650.154.648.177,36	83.363.710.210,00	171.811.428.383,00	82.706.100.283,00	739.259.976.277,36
2	Monumen	35.803.137.202,50	-	-	-	35.803.137.202,50
3	Bangunan Menara	1.078.230.997,00	-	-	-	1.078.230.997,00
4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	10.982.072.721,20	-	33.600.000,00	-	11.015.672.721,20
JUMLAH		698.018.089.098,06	83.363.710.210,00	171.845.028.383,00	82.706.100.283,00	787.157.017.198,06

- a. Penambahan aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp171.845.028.383,00 yang terdiri dari:

Tabel 5. 75 Rincian Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan
(dalam rupiah)

No.	Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Nilai
1	Belanja Modal	83.363.710.210,00
2	Reklas dari Belanja Barang dan Jasa	208.755.710,00
3	Mutasi Antar SKPD	189.683.268,00
4	Utang Modal Tahun 2024	3.149.639.300,00
5	Kapitalisasi	13.725.436.872,00
6	Reklasifikasi Belanja Modal	45.331.844.648,00
7	Reklasifikasi antar Aset	25.201.060.076,00
8	JKN/BLUD/BOS	674.898.299,00
	Jumlah	171.845.028.383,00

- b. Pengurangan aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp82.706.100.283,00 yang terdiri dari:

Tabel 5. 76 Rincian Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan
(dalam rupiah)

No.	Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Nilai
1	Pembayaran Utang Tahun sebelumnya	107.266.150,00
2	Reklas dari Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00
3	Mutasi Antar SKPD	1.269.048.200,00
4	Penghapusan	1.720.985.568,00
5	Reklasifikasi Belanja Modal	54.958.215.974,50
6	Reklasifikasi antar Aset	24.595.993.500,00
7	Lainnya	47.590.890,50
	Jumlah	82.706.100.283,00

2024	2023
------	------



5.3.1.3.4 Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Rp1.672.220.944.370,18Rp1.554.485.373.633,93

Nilai Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Tana Toraja atas Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp1.672.220.944.370,18 dan Rp1.554.485.373.633,93. Aset tersebut terdiri dari Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi dan Jaringan. Pada Tahun Anggaran 2024 terjadi penambahan Rp185.149.901.608,25 dan pengurangan sebesar Rp67.414.330.872,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 77 Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan
(dalam rupiah)

Nama Bidang Barang		Saldo Awal 2024	Mutasi			Saldo Akhir 2024
			Tambah		Kurang	
			Belanja Modal 2024	Selain dari Belanja Modal		
1	Jalan dan Jembatan	1.355.358.270.211,60	79.260.793.495,00	165.135.967.217,25	64.336.130.872,00	1.456.158.106.556,85
2	Banunan Air	163.677.884.686,04	795.050.000,00	1.377.634.391,00	124.900.000,00	164.930.619.077,04
3	Instalasi	28.564.867.956,95	18.636.300.000,00	18.636.300.000,00	2.953.300.000,00	44.247.867.956,95
4	Jaringan	6.884.350.779,34	-	-	-	6.884.350.779,34
JUMLAH		1.554.485.373.633,93	98.692.143.495,00	185.149.901.608,25	67.414.330.872,00	1.672.220.944.370,18

- a. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 sebesar Rp185.149.901.608,25 terdiri dari:

Tabel 5. 78 Rincian Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan
(dalam rupiah)

No.	Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	Nilai
1	Belanja Modal	98.692.143.495,00
2	Reklas dari Belanja Barang dan Jasa	208.755.710,00
3	Mutasi Antar SKPD	104.168.681,00
4	Utang Modal Tahun 2024	1.852.060.115,00
5	Kapitalisasi	44.157.787.113,00
6	Reklasifikasi Belanja Modal	2.474.951.290,00
7	Reklasifikasi antar Aset	37.574.975.204,25
8	JKN/BLUD/BOS	85.060.000,00
	Jumlah	185.149.901.608,25

- b. Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 sebesar Rp67.414.330.872,00 terdiri dari:

Tabel 5. 79 Rincian Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan
(dalam rupiah)

No.	Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	Nilai
1	Pembayaran Utang Tahun sebelumnya	11.796.835.943,00
2	Reklas dari Belanja Barang dan Jasa	149.853.054,00
3	Mutasi Antar SKPD	241.520.708,00
4	Hibah	885.596.688,00
5	Reklasifikasi Belanja Modal	51.269.013.729,00
6	Reklasifikasi antar Aset	3.071.510.750,00
	Jumlah	67.414.330.872,00

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

20242023

Rp50.358.386.427,00Rp44.970.937.518,00

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp50.358.386.427,00 dan Rp44.970.937.518,00. Pada Tahun Anggaran 2024



terdapat penambahan nilai aset sebesar Rp6.943.633.674,00 dan pengurangan nilai aset sebesar Rp1.556.480.465,00 terdiri dari:

Tabel 5. 80 Rincian Aset Tetap Lainnya
(dalam rupiah)

Nama Bidang Barang		Saldo Awal 2024	Mutasi			Saldo Akhir 2024
			Tambah		Kurang	
			Belanja Modal 2024	Selain dari Belanja Modal		
1	BAHAN PERPUSTAKAAN	44.817.331.318,00	5.262.573.909,00	6.932.865.874,00	1.545.480.465,00	50.204.716.727,00
2	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAH RAGA	102.106.200,00	-	63.500,00		102.169.700,00
3	HEWAN	-	-	-	-	-
4	BIOTA PERAIRAN	-	-	-	-	-
5	TANAMAN	51.500.000,00	-	-	-	51.500.000,00
6	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-	-	-	-	-
7	ASET TETAP DALAM RENOVASI	-	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	-
JUMLAH		44.970.937.518,00	5.273.573.909,00	6.943.929.374,00	1.556.480.465,00	50.358.386.427,00

a. Penambahan Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 sebesar Rp6.943.633.674,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 81 Rincian Penambahan Aset Tetap Lainnya
(dalam rupiah)

No.	Penambahan Aset Tetap Lainnya	Nilai
1	Belanja Modal	5.273.573.909,00
2	Reklasifikasi antar Aset	183.750.000,00
3	JKN/BLUD/BOS	1.486.309.765,00
	Jumlah	6.943.633.674,00

b. Pengurangan Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 sebesar Rp1.556.480.465,00 dengan rincain sebagai berikut:

Tabel 5. 82 Rincian Pengurangan Aset Tetap Lainnya
(dalam rupiah)

No.	Pengurangan Aset Tetap Lainnya	Nilai
1	Reklasifikasi Belanja Modal	1.545.480.465,00
2	Reklasifikasi antar Aset	11.000.000,00
	Jumlah	1.556.480.465,00

5.3.1.3.6 Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	2024	2023
	Rp41.855.792.847,77	Rp79.925.199.772,02

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp41.855.792.847,77 dan Rp79.925.199.722,02. Pada Tahun Anggaran 2024 terdapat penambahan sebesar Rp15.324.622.880,00 dan pengurangan sebesar Rp53.394.029.804,25 yang terdiri dari:

a. Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 sebesar Rp15.324.622.800,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5. 83 Rincian Penambahan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan
(dalam rupiah)

No.	Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan	Nilai
1	Reklas dari Belanja Barang dan Jasa	147.042.279,88
2	Mutasi antar SKPD	399.509.000,00
3	Reklasifikasi antar Aset	11.335.828.100,12
4	JKN/BLUD/BOS	3.442.243.500,00
	Jumlah	15.324.622.880,00

b. Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 sebesar Rp53.394.029.804,25 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 84 Rincian Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan
(dalam rupiah)

No.	Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan	Nilai
1	Pembayaran Utang Tahun sebelumnya	15.819.054.600,00
2	Reklasifikasi antar Aset	37.574.975.204,25
	Jumlah	53.394.029.804,25

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	2024 (Rp1.766.020.458.579,92)	2023 (Rp1.255.482.020.964,62)
---	----------------------------------	----------------------------------

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar (Rp1.766.020.458.579,92) dan (Rp1.255.482.020.964,62) dengan rincian sebagai dapat dilihat pada Lampiran 17.

5.3.1.4.	Aset Lainnya	2024	2023
		Rp29.863.968.380,33	Rp30.828.279.113,33

Nilai Aset Lainnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp29.863.968.380,33 dan Rp30.828.279.113,33. Aset tersebut terdiri dari Tagihan Jangka Panjang, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-Lain dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1.4.1	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	2024 Rp766.730.000,00	2023 Rp1.057.527.533,00
-----------	--------------------------------	--------------------------	----------------------------

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp766.730.000,00 dan Rp1.057.527.533,00. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terdiri dari kasus ketekoran kas di Dinas Kesehatan sebesar Rp400.000.000,00 ini sudah menjalani proses hukum dan belum ada setoran ke Kas Daerah, serta adanya penyesuaian TGR sesuai Informasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebesar Rp366.730.000,00.

5.3.1.4.2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	2024	2023
		Rp252.407.500,00	Rp252.407.500,00



Kemitraan dengan Pihak Ketiga tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp252.407.500,00 merupakan perjanjian penyerahan/penggunaan tanah hak pengelolaan antara Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dengan PT Makassar Inti Permai, sesuai perjanjian (amandemen) Nomor 130/1001/Hukum tanggal 19 Juli 1999, berupa pembangunan 109 buah ruko di atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Tana Toraja seluas 7.344 m² terletak di Pasar Bolu dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 85 Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga (dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Saluran Drainase	61.700.000,00	61.700.000,00
2	Pelataran Keliling	76.182.500,00	76.182.500,00
3	Trotoar	16.900.000,00	16.900.000,00
4	Taman/Jalur Hijau	82.400.000,00	82.400.000,00
5	Pohon Pelindung	5.725.000,00	5.725.000,00
6	Lampu-lampu taman	9.500.000,00	9.500.000,00
	Jumlah	252.407.500,00	252.407.500,00

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Aset dari Kabupaten Tana Toraja ke Kabupaten Toraja Utara Nomor 35/III/2011/BPKAD tanggal 25 Maret 2011 telah diserahkan Tanah Pasar Bolu Rantepao dari Pemerintah Kabupaten Tana Toraja kepada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, tetapi aset pendukung yang berada pada tanah tersebut masih disajikan sebagai aset kemitraan.

5.3.1.4.3 Aset Tidak Berwujud

20242023

Rp3.137.208.993,00Rp3.089.208.993,00

Aset Tak Berwujud Pemerintah Kabupaten Tana Toraja untuk 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp3.137.208.993,00 dan Rp3.089.208.993,00. Aset Tidak Berwujud terdiri dari beberapa *software* pendukung kegiatan pemerintahan, website, dan *e-book* pada aplikasi iToraya.

5.3.1.4.4 Aset Lain-Lain

20242023

Rp112.843.196.069,67Rp28.258.148.720,33

Aset Lain-Lain Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp112.843.196.069,67 dan Rp28.258.148.720,33.

5.3.1.4.5 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

20242023

(Rp2.100.469.732,00)(Rp1.829.013.633,00)

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Pemerintah Kabupaten Tana Toraja untuk 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar (Rp2.100.469.732,00) dan (Rp1.829.013.633,00). Rincian Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada Lampiran 18.

5.3.1.4.6. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

20242023

(Rp85.244.377.450,34)(Rp86.611.813.374,34)



Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar (Rp85.244.377.450,34) dan (Rp86.611.813.374,34). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain dapat dilihat pada Lampiran 19.

5.3.1.4.7. Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	2024	2023
	Rp209.273.000,00	Rp0,00

Nilai Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2024 sebesar Rp209.273.000,00.

5.3.1.5. Properti Investasi	2024	2023
	Rp66.091.571.421,20	Rp64.445.742.245,20

Investasi Properti Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Tana per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp66.091.571.421,20 dan Rp64.445.742.245,20. Rincian Properti Investasi dapat dilihat pada Lampiran 20.

5.3.2. Kewajiban	2024	2023
	Rp32.672.298.286,56	Rp52.217.344.459,33

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp32.672.298.286,56 dan Rp52.217.344.459,33 dengan rincian sebagai berikut:

5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek	2024	2023
	Rp32.672.298.286,56	Rp52.217.344.459,33

Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp32.672.298.286,56 dan Rp52.217.344.459,33. Kewajiban Jangka Pendek menurun sebesar Rp19.545.046.172,27 dengan rincian berikut:

5.3.2.1.1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2024	2023
	Rp588.498,00	Rp20.688.665,00

Utang PFK Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp588.498,00 dan Rp20.688.665,00. Utang PFK menurun sebesar Rp20.100.167,00. Utang PFK merupakan pajak pada Bendahara Pengeluaran SKPD Pemerintah Kabupaten Tana Toraja yang belum disetor ke Kas Negara per 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 86 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	DINAS KESEHATAN	0,00	0,00
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0,00	0,00
3	DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	82.600,00	
4	SEKRETARIAT DAERAH		7.825.624,00
5	SEKRETARIAT DPRD	0,00	0,00
6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0,00	0,00



7	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00
8	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	0,00
9	KECAMATAN MAKALE		174.999,00
10	KECAMATAN SANGALLA		1362.000,00
11	KECAMATAN RANTETAYO		290.000,00
12	KECAMATAN BONGGAKARADENG		10.001.264,00
13	KECAMATAN KURRA		0,00
14	KECAMATAN MASANDA		1.034.778,00
15	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN	505.898,00	
	Jumlah	588.498,00	20.688.665,00

5.3.2.1.2. Bagian Lancar	2024	2023
Utang Jangka Panjang	Rp7.785.000,00	Rp7.785.000,00

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp7.785.000,00 dan Rp7.785.000,00. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang tidak mengalami kenaikan atau penurunan dari tahun sebelumnya. Bagian lancar utang Pemerintah Kabupaten/Kota adalah utang jasa giro dan utang penerimaan BPHTB ke Kabupaten Toraja Utara. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang pada Lampiran 21.

5.3.2.1.3. Pendapatan Diterima Dimuka	2024	2023
	Rp7.687.500,00	Rp7.687.500,00

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.687.500,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.687.500,00. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan uang muka sewa ATM BRI pada RSUD Laki padada.

5.3.2.1.4. Utang Belanja	2024	2023
	Rp32.656.237.288,56	Rp52.181.183.294,33

Utang belanja per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp32.656.237.288,56 dan Rp52.181.183.294,33. Utang belanja merupakan utang akibat adanya Belanja Pegawai dan Barang Jasa yang belum dibayarkan di tahun 2024 dan termasuk Utang Getah Pinus sebesar Rp86.364.744,00. Rincian Utang Belanja dapat dilihat pada Lampiran 22 dan Lampiran 23.

5.3.3. Ekuitas	2024	2023
	Rp3.225.962.022.743,35	Rp3.568.923.115.726,48

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas per 31 Desember 2024 disajikan



sebesar Rp3.225.962.022.743,35 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.568.923.115.726,48.

5.4. Laporan Operasional (LO)

Penjelasan atas Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Kegiatan Operasional

Kegiatan Operasional tahun 2024 menyajikan akun pendapatan-Lo, Beban-LO dan Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.

5.4.1	Pendapatan – LO	2024	2023
		Rp 1.101.345.475.684,07	Rp1.044.118.406.997,09

Saldo Pendapatan-LO Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Pada Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp1.101.345.475.684,07 dan Rp1.044.118.406.997,09. Pendapatan LO terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO, Pendapatan Transfer-LO dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah-LO.

Berikut ini rincian masing-masing pendapatan tersebut:

Tabel 5. 87 Pendapatan – LO
(dalam rupiah)

No	Pendapatan-LO	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	125.736.989.480,07	128.384.560.045,09
2	Pendapatan Transfer – LO	945.217.599.337,00	914.591.210.623,25
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	30.390.886.867,00	1.142.636.328,75
	Jumlah	1.101.345.475.684,07	1.044.118.406.997,09

5.4.1.1.	Pendapatan Asli Daerah – LO	2024	2023
		125.736.989.480,07	Rp128.384.560.045,09

Saldo Pendapatan Asli Daerah-LO Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024 senilai Rp125.736.989.480,07 merupakan akumulasi dari Pendapatan Pajak Daerah-LO, Retribusi Daerah-LO, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO dan lain-lain PAD yang sah-LO.



Berikut ini rincian masing-masing pendapatan tersebut:

Tabel 5. 88 Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO

(dalam rupiah)

No	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan %
1	Pajak Daerah– LO	18.839.775.377,38	17.694.507.958,14	6,47
2	Retribusi Daerah - LO	75.909.628.386,04	9.771.200.743,00	676,87
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	7.403.450.543,00	6.998.889.138,00	5,78
4	Lain Lain PAD yang Sah - LO	23.584.135.173,65	93.919.962.206,00	(74,89)
	Jumlah	125.736.989.480,07	128.384.560.045,09	(2,11)

Pendapatan Asli Daerah-LO menurun sebesar Rp2.647.570.565,02 dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2023.

5.4.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah-LO	2024 Rp18.839.775.377,38	2023 Rp 17.694.507.958,14
-----------	----------------------------	-----------------------------	------------------------------

Pajak Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Pendapatan Pajak Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2024, sehingga nilai penpatan pajak daerah pada Laporan Operasional sebesar ketetapan yang diterima pada tahun 2024 dan bukan merupakan pembayaran atas piutang tahun sebelumnya ditambah dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) maupun Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang ditetapkan tahun 2024.

Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2024 senilai Rp18.839.775.377,38 yang merupakan akumulasi atas sembilan jenis Pajak Daerah. Rincian saldo Pajak Daerah-LO sebagai berikut:

Tabel 5. 89 Pendapatan Pajak Daerah-LO

(dalam rupiah)

No	Pendapatan Pajak Daerah	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan %
1	Pajak Hotel-LO	384.294.870,00	499.333.440,00	(23,04)
2	Pajak Restoran-LO	2.027.373.951,62	1.600.870.407,14	26,64
3	Pajak Hiburan-LO	12.875.000,00	16.205.250,00	(20,55)
4	Pajak Reklame-LO	749.759.325,25	1.337.284.458,00	(43,93)
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	6.473.379.695,00	6.120.158.084,00	5,77
6	Pajak Parkir	53.576.500,00	24.150.600,00	121,84
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	2.533.447.395,51	1.314.209.224,00	92,77
8	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	5.771.713.347,00	5.482.741.927,00	5,27
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	833.355.293,00	1.299.554.568,00	(35,87)
	Jumlah	18.839.775.377,38	17.694.507.958,14	6,47

5.4.1.1.2	Retribusi Daerah-LO	2024 Rp75.909.628.386,04	2023 Rp9.771.200.743,00
-----------	---------------------	-----------------------------	----------------------------



Pendapatan Retribusi Daerah-LO Kabupaten Tana Toraja adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 90 Pendapatan Retribusi Daerah-LO
(dalam rupiah)

No	Pendapatan Retribusi Retribusi	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan %
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	65.056.366.012,00	849.038.200,00	7.562,36
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan – LO	264.430.000,00	136.180.000,00	94,18
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	259.475.000,00	369.470.000,00	(29,77)
4	Retribusi Pelayanan Pasar – LO	472.483.200,00	530.774.500,00	(10,98)
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO		167.500.000,00	(100,00)
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus – LO	84.300.000,00	42.000.000,00	100,71
7	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	39.078.895,00	282.526.134,00	(86,17)
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	1.332.717.840,00	721.111.575,00	84,81
9	Retribusi Terminal – LO	299.850.000,00	334.160.000,00	(10,27)
10	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	2.500.000,00		
11	Retribusi Rumah Potong Hewan – LO	3.480.924.762,00	3.317.750.000,00	4,92
12	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	2.377.664.815,04	2.317.580.000,00	2,59
13	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO		686.810.334,00	(100,00)
14	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	2.239.837.862,00		
15	Retribusi Izin Trayek – LO		16.300.000,00	(100,00)
	Jumlah	75.909.628.386,04	9.771.200.743,00	676,87

SKPD yang mengelola Pendapatan Retribusi Daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5. 91 Rincian SKPD Pengelola Pendapatan Retribusi Daerah

No	Uraian	SKPD Pengelola
A	Retribusi Jasa Umum	
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Dinas Perhubungan
	Retribusi Pelayanan Pasar	BPKPD
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan
	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	BPKPD
B	Retribusi Jasa Usaha	
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Dinas Perhubungan
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	BPKPD
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Sekretariat Daerah
	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	BPKPD
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Retribusi Terminal	Dinas Perhubungan
	Retribusi Rumah Potong Hewan	Dinas Pertanian & DPMPTSP
	Retribusi Rumah Potong Hewan	BPKPD
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	BPKPD
C	Retribusi Perizinan Tertentu	
	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	Dinas Perhubungan

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan-LO	2024	2023
	Rp7.403.450.543,00	Rp6.998.889.138,00



Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO tahun 2024 bersaldo sebesar Rp7.403.450.543,00 dan untuk tahun 2023 bersaldo sebesar Rp6.998.889.138,00.

5.4.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO	2024	2023
	Rp23.584.135.173,65	Rp93.919.962.205,95

Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah-LO merupakan penerimaan asli daerah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja disamping penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah-LO merupakan Lain-Lain PAD yang Sah LRA dikurang saldo awal Piutang Lain-Lain PAD yang Sah ditambah Piutang Lain-Lain PAD yang Sah tahun berjalan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 92 Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO (dalam rupiah)

No	Pendapatan Retribusi Retribusi	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan %
1	Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan – LO	214.863.500,00	256.359.000,00	(16,19)
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	36.082.000,00	79.394.100,00	(54,55)
3	Jasa Giro – LO	3.931.378.296,00	3.955.043.251,45	(0,60)
4	Pendapatan Bunga – LO	6.307.473.019,48	3.054.974.411,00	106,47
5	Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daeran – LO	6.778.636.688,54	4.457.036.212,98	52,09
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	50.732.555,00	0,00	100
7	Pendapatan dari Pengembalian – LO	297.752.106,00	281.405.742,00	5,81
8	Pendapatan BLUD – LO	5.967.217.008,63	64.272.561.723,00	(90,72)
9	Pendapatan JKN - LO	0,00	16.966.602.163,00	(100,00)
	Jumlah	23.584.135.173,65	93.919.962.205,95	(74,89)

5.4.1.2 Pendapatan Transfer-LO	2024	2023
	Rp945.217.599.337,00	Rp 914.591.210.623,25

Pendapatan Transfer–LO Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp945.217.599.337,00 mengalami kenaikan sebesar Rp30.626.388713,75 atau kenaikan 3,35%. Pendapatan Transfer-LO terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat-LO, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO, dan Pendapatan Transfer Antar Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 93 Pendapatan Transfer-LO (dalam rupiah)

No	Pendapatan Transfer	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan %
1	Transfer Pemerintah Pusat - LO	883.088.952.277,00	828.553.629.155,00	6,58
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO	0,00	0,00	0,00
3	Transfer Antar Daerah - LO	62.128.647.060,00	86.037.581.468,25	27,79)
	Jumlah	945.217.599.337,00	914.591.210.623,25	3,35

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	2024	2023
	Rp883.088.952.277,00	Rp828.553.629.155,00



Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp883.088.952.277,00 mengalami kenaikan sebesar Rp54.535.323.122,00 atau lebih tinggi 6,58%. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Kabupaten Tana Toraja merupakan Pendapatan atas Transfer Dana Perimbangan – LO dan Dana Insentif Daerah – LO dengan rincian sebagai berikut:

5.4.1.2.1.a Dana Perimbangan - LO	2024	2023
	Rp883.088.952.277,00	Rp828.553.629.155,00

Dana Perimbangan – LO Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp883.088.952.277,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 54.535.323.122,00 atau lebih tinggi 6,58%. Dana Perimbangan-LO Kabupaten Tana Toraja merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi terdiri dari:

Tabel 5. 94 Rincian Dana Perimbangan
(dalam rupiah)

No	Dana Primbangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan %
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	11.643.630.850,00	11.957.639.767,00	(2,63)
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU-LO	608.895.750.794,00	573.582.662.269,00	6,16
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	100.507.941.570,00	79.460.004.990,00	26,49
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	162.041.629.063,00	142.481.129,00	113.628,48
5	Dana Insentif Daerah (DID)		21.071.841.000,00	(100,00)
	Jumlah	883.088.952.277,00	828.553.629.155,00	6,58

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya -LO	2024	2023
	Rp0,00	Rp0,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00 atau Nihil.

5.4.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	2024	2023
	Rp62.128.647.060,00	Rp86.037.581.468,25

Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO merupakan Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 95 Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO
(dalam rupiah)

N o	Jenis Penerimaan	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penuruna n %
A	Pendapatan Transfer Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO	55.982.265.310,00	56.510.068.968,25	(0,93)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	12.330.602.225,00	11.705.983.978,25	5,34
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	8.279.355.695,00	7.761.659.410,00	6,67



N o	Jenis Penerimaan	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penuruna n %
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan	15.246.616.745,00	17.344.187.898,00	(12,09)
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO	1.308.048.039,00	2.761.482.593,00	(52,63)
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	18.817.642.606,00	16.936.755.089,00	11,11
B	Bantuan Keuangan – LO	6.146.381.750,00	29.527.512.500,00	(79,18)
1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi-LO	6.146.381.750,00	29.527.512.500,00	(79,18)
	Jumlah	62.128.647.060,00	86.037.581.468,25	(27,79)

5.4.1.2.3.a	Pendapatan Transfer	2024	2023
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak -LO	Rp55.982.265.310,00	Rp56.510.068.968,25

Pendapatan Transfer Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp55.982.265.310,00 mengalami penurunan sebesar Rp527.803.658,25 atau 0,93%. Pendapatan Transfer Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO, Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO, dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO.

5.4.1.2.3.b	Bantuan Keuangan -LO	2024	2023
		Rp6.146.381.750,00	Rp29.527.512.500,00

Realisasi penerimaan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.146.381.750,00 mengalami penurunan sebesar Rp23.381.130.750,00 atau lebih rendah 79,18%. Bantuan Keuangan -LO terdiri dari Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi – LO dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi – LO.

5.4.1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	2024	2023
		Rp30.390.886.867,00	Rp1.142.636.328,75

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp30.390.886.867,00 mengalami kenaikan sebesar Rp29.248.250.538,25 atau kenaikan sebesar 2.559,72%. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 96 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

(dalam rupiah)

No	Jenis Penerimaan	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/Pe nurunan %
1	Pendapatan Hibah-Lo	14.005.612.646,00	1.142.636.328,75	1.125,73
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	16.385.274.221,00	0,00	
	Jumlah	30.390.886.867,00	1.142.636.328,75	2.559,72



5.4.1.3.1	Pendapatan Hibah - LO	2024 Rp14.005.612.646,00	2023 Rp1.142.636.328,75
-----------	-----------------------	-----------------------------	----------------------------

Pendapatan Hibah-LO Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp14.005.612.646,00 mengalami kenaikan sebesar Rp12.862.976.317,25 atau 1.125,73. Pendapatan Hibah terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO, Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO, dan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi dalam Negeri-LO. Rincian Pendapatan Hibah-LO dapat dilihat pada Lampiran 24.

5.4.1.3.2	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO	2024 Rp16.385.274.221,00	2023 Rp0,00
-----------	--	-----------------------------	----------------

Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-LO Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp16.385.274.221,00.

5.4.2	Beban Daerah-LO	2024 Rp1.452.667.940.988,70	2023 Rp958.980.609.612,07
-------	-----------------	--------------------------------	------------------------------

Beban Pemerintah Kabupaten Tana Toraja tahun 2024 senilai Rp1.452.667.940.988,70 merupakan akumulasi dari beban selama tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 97 Rincian Beban-LO (dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan %
1	Beban Pegawai	504.484.794.838,60	437.044.709.659,37	15,43
2	Beban Barang dan Jasa	269.391.620.488,78	248.103.453.517,51	8,58
3	Beban Subsidi	1.406.939.585,00	2.291.481.540,00	(38,60)
4	Beban Hibah	96.121.971.114,00	63.818.937.129,00	50,62
5	Belanja Bantuan Sosial	55.600.000,00	293.448.000,00	(81,05)
6	Beban Penyusutan dan Amortisasi	512.591.960.032,68	148.737.549.219,97	244,63
7	Beban Penyisihan Piutang	5.931.824.752,64	61.826.099,22	9.494,37
8	Beban Transfer	62.683.230.177,00	58.165.375.447,00	7,77
	Jumlah	1.452.667.940.988,70	958.516.780.612,07	51,55

5.4.2.1.	Beban Pegawai –LO	2024 Rp504.484.794.838,60	2023 Rp437.044.709.659,37
----------	-------------------	------------------------------	------------------------------

Beban Pegawai merupakan Belanja yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja untuk pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dalam periode Tahun Anggaran 2024 sejumlah Rp504.484.794.838,60 meningkat sebesar Rp67.440.085.179,23 atau 15,43% dari tahun 2023. Beban Pegawai dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5. 98 Rincian Beban Pegawai-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	361.236.150.886,00	305.723.250.467,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	18.567.580.754,00	20.793.904.346,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	101.695.371.680,00	89.282.476.629,37
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	13.024.525.817,00	11.010.713.893,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	154.809.813,00	165.985.696,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	670.200.000,00	590.880.000,00
7	Beban Pegawai BLUD	9.136.155.888,60	9.477.498.628,00
	Jumlah	504.484.794.838,60	437.044.709.659,37

5.4.2.1.a Beban Gaji dan Tunjangan ASN –LO	2024 Rp361.236.150.886,00	2023 Rp305.723.250.467,00
--	------------------------------	------------------------------

Beban Gaji dan Tunjangan ASN-LO Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024 sejumlah Rp361.236.150.886,00 meningkat sebesar Rp55.512.900.419,00 atau 18,16% dari tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 99 Beban Gaji dan Tunjangan ASN-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Beban Gaji Pokok ASN	276.201.253.496,00	231.836.029.588,00
2	Beban Tunjangan Keluarga ASN	24.965.186.295,00	21.109.316.057,00
3	Beban Tunjangan Jabatan ASN	6.563.080.934,00	7.000.755.000,00
4	Beban Tunjangan Fungsional ASN	14.771.241.280,00	14.825.620.000,00
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	5.619.362.400,00	3.836.781.000,00
6	Beban Tunjangan Beras ASN	14.331.990.420,00	12.821.019.540,00
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	450.844.202,00	256.669.239,00
8	Beban Pembulatan Gaji ASN	4.417.313,00	3.266.741,00
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	16.095.793.252,00	12.137.133.164,00
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	670.014.650,00	474.165.869,00
11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	1.562.966.644,00	1.422.494.269,00
	Jumlah	361.236.150.886,00	305.723.250.467,00

5.4.2.1.b Beban Tambahan Penghasilan ASN-LO	2024 Rp18.567.580.754,00	2023 Rp20.793.904.346,00
---	-----------------------------	-----------------------------

Beban Tambahan Penghasilan ASN-LO Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024 sejumlah Rp18.567.580.754,00 menurun sebesar Rp2.226.323.592,00 atau 10,71% dari tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 100 Beban Tambahan Penghasilan ASN-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	18.476.014.238,00	20.739.295.442,00
2	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	91.566.516,00	54.608.904,00
	Jumlah	18.567.580.754,00	20.793.904.346,00

5.4.2.1.c Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN –LO	2024 Rp101.695.371.680,00	2023 Rp89.282.476.629,37
--	------------------------------	-----------------------------



Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-LO Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024 sejumlah Rp101.695.371.680,00 mengalami kenaikan sebesar Rp12.412.895.050,63,00 atau 13,90% dari tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 101 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	33.684.707,00
2	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	65.516.716.200,00	62.154.498.440,00
3	Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	13.430.882.900,00	9.788.896.700,00
4	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.212.000.000,00	2.110.500.000,00
5	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	12.925.110.374,00	8.847.600.123,37
6	Beban Honorarium	8.610.662.206,00	6.347.296.659,00
Jumlah		101.695.371.680,00	89.282.476.629,37

5.4.2.1.d Beban Gaji dan Tunjangan DPRD –LO

2024
Rp13.024.525.817,00

2023
Rp11.010.713.893,00

Beban Gaji dan Tunjangan DPRD-LO Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024 sejumlah Rp13.024.525.817,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.013.811.924,00 atau 18,29% dari tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 102 Beban Gaji dan Tunjangan DPRD

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Beban Uang Representasi DPRD	670.215.000,00	671.790.000,00
2	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	38.304.000,00	39.123.000,00
3	Beban Tunjangan Beras DPRD	56.994.540,00	60.832.800,00
4	Beban Uang Paket DPRD	57.361.500,00	57.582.000,00
5	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	971.811.750,00	974.095.500,00
6	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	79.718.100,00	95.917.500,00
7	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	7.719.075,00	16.488.675,00
8	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.780.000.000,00	2.268.000.000,00
9	Beban Tunjangan Reses DPRD	630.000.000,00	567.000.000,00
10	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	765.708,00	893.326,00
11	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.285.951.144,00	2.208.991.092,00
12	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	4.162.500.000,00	4.050.000.000,00
13	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	283.185.000,00	0,00
Jumlah		13.024.525.817,00	11.010.713.893,00

5.4.2.1.e Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH –LO

2024
Rp154.809.813,00

2023
Rp165.985.696,00



Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-LO Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024 sejumlah Rp154.809.813,00 mengalami penurunan sebesar Rp11.175.883,00 atau 6,73% dari tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 103 Rincian Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-LO
(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	51.000.000,00	54.600.000,00
2	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.120.000,00	6.552.000,00
3	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	91.800.000,00	98.280.000,00
4	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.648.760,00	6.083.280,00
5	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	239.853,00	469.056,00
6	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.200,00	1.360,00
Jumlah		154.809.813,00	165.985.696,00

5.4.2.1.f	Beban Penerimaan Lainnya	2024	2023
	Pimpinan DPRD serta	Rp670.200.000,00	Rp590.880.000,00
	KDH/WKDH –LO		

Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-LO Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024 sejumlah Rp670.200.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp79.320.000,00 atau 13,42% dari tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 104 Rincian Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH –LO
(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	163.800.000,00	110.880.000,00
2	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	506.400.000,00	480.000.000,00
Jumlah		670.200.000,00	590.880.000,00

5.4.2.1.g	Beban Pegawai BLUD	2024	2023
	–LO	Rp9.136.155.888,60	Rp9.477.498.628,00

Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-LO Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024 sejumlah Rp9.136.155.888,60 mengalami penurunan sebesar Rp341.342.739,40 atau 3,60% dari tahun 2023.

5.4.2.2.	Beban Barang dan	2024	2023
	Jasa-LO	Rp269.391.620.488,78	Rp248.103.453.517,51

Beban Barang dan Jasa Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 senilai Rp269.391.620.488,78 merupakan akumulasi Beban Barang dan Jasa di seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 105 Rincian Beban Barang dan Jasa-LO
(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Beban Barang	51.963.594.823,69	31.727.772.498,30
2	Beban Jasa	67.988.009.881,12	69.960.099.984,21
3	Beban Pemeliharaan	14.122.692.947,00	8.124.047.494,00
4	Belana Perjalanan Dinas	48.376.653.296,00	46.002.800.813,00
5	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.228.785.121,00	8.338.623.451,00
6	Beban Barang dan Jasa BOS	29.068.559.375,00	31.897.826.826,00
7	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	283.563.429,00	0,00



8	Beban Barang dan Jasa BLUD	53.359.761.615,97	52.052.282.451,00
	Jumlah	269.391.620.488,78	248.103.453.517,51

5.4.2.2.a **Beban Barang-LO**

2024

2023

Rp51.963.594.823,69

Rp31.727.772.498,30

Beban Barang Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024 senilai Rp51.963.594.823,69 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 106 Rincian Beban Barang-LO
(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Beban Barang Pakai Habis	58.576.810.797,46	31.717.772.498,30
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	0,00	10.000.000,00
3	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	(.6613.215.973,77)	0,00
	Jumlah	51.963.594.823,69	31.727.772.498,30

5.4.2.2.b **Beban Jasa-LO**

2024

2023

Rp67.988.009.881,12

Rp69.960.099.984,21

Beban Barang Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024 senilai Rp67.988.009.881,12 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 107 Rincian Beban Jasa
(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Beban Jasa Kantor	27.433.370.955,00	27.879.109.520,21
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	33.745.153.208,00	34.194.867.993,00
3	Beban Sewa Tanah	0,00	172.585.000,00
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	910.892.500,00	761.509.238,00
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.487.240.000,00	2.137.845.450,00
6	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	3.071.217.993,12	2.925.396.710,00
7	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	949.132.140,00	0,00
8	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	391.003.085,00	1.887.260.462,00
9	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	0,00	1.525.611,00
	Jumlah	67.988.009.881,12	69.960.099.984,21

5.4.2.2.c **Beban Pemeliharaan -LO**

2024

2023

Rp14.122.692.947,00

Rp8.124.047.494,00

Beban Barang Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024 senilai Rp14.122.692.947,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 108 Rincian Beban Pemeliharaan
(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.662.049.180,00	5.052.270.741,00
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.552.196.891,00	1.567.550.451,00
3	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	908.446.876,00	1.504.226.302,00
	Jumlah	14.122.692.947,00	8.124.047.494,00



5.4.2.2.c	Beban Perjalanan Dinas -LO	2024	2023
		Rp48.376.653.296,00	Rp46.002.800.813,00

Beban Barang Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024 senilai Rp48.376.653.296,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.373.852.483,00 atau 5,16% dari Tahun 2023.

5.4.2.2.d	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat -LO	2024	2023
		Rp4.228.785.121,00	Rp8.338.623.451,00

Beban Barang Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024 senilai Rp4.228.785.121,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 109 Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

(dalam rupiah)			
No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.000.000,00	383.488.000,00
2	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.223.785.121,00	7.955.135.451,00
Jumlah		4.228.785.121,00	8.338.623.451,00

5.4.2.2.e	Beban Barang dan Jasa BOS -LO	2024	2023
		Rp29.068.559.375,00	Rp31.897.826.826,00

Beban Barang Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024 senilai Rp29.068.559.375,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.829.267.451,00 atau 8,87% dari Tahun 2023.

5.4.2.2.f	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas -LO	2024	2023
		Rp283.563.429,00	Rp0,00

Beban Barang Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024 senilai Rp283.563.429,00.

5.4.2.2.g	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas -LO	2024	2023
		Rp53.359.761.615,97	Rp52.052.282.451,00

Beban Barang Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024 senilai Rp53.359.761.615,97,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.307.479.164,97 atau 2,51% dari Tahun 2023.

2024	2023
------	------



5.4.2.3	Beban Subsidi-LO		
		Rp1.406.939.585,00	Rp2.291.481.540,00

Beban Subsidi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.406.939.585,00 dan tahun 2023 sebesar Rp2.291.481.540,00 mengalami penurunan sebesar Rp884.541.955.

5.4.2.4	Beban Hibah-LO	2024	2023
		Rp96.121.971.114,00	Rp63.818.937.129,00

Beban Hibah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp96.121.971.114,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 110 Rincian Beban Hibah-LO (dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	444.622.500,00	
2	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	25.020.000,00	
3	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	84.147.930.266,00	63.156.384.681
4	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	5.873.866.312,00	
5	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	698.575.944,00	662.552.448,00
6	Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	2.752.334.100,00	
7	Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	2.179.621.992,00	
Jumlah		96.121.971.114,00	63.818.937.129,00

5.4.2.5	Beban Bantuan Sosial-LO	2024	2023
		55.600.000,00	293.448.000,00

Beban Subsidi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp55.600.000,00 dan tahun 2023 sebesar Rp293.448.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp237.848.000 atau 81,5%.

Tabel 5. 111 Rincian Beban Bantuan Sosial-LO (dalam rupiah)

No	Belanja Bantuan Sosial	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Beban Bantuan Sosial kepada Individu	55.600.000,00	
2	Beban Bantuan Sosial kepada Keluarga		191.388.000,00
3	Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat		102.060.000,00
Jumlah		55.600.000,00	293.448.000,00

5.4.2.6	Beban Penyisian Piutang-LO	2024	2023
		Rp5.931.824.752,64	Rp61.826.099,22

Beban Penyisian Piutang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.931.824.752,64 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 112 Rincian Beban Penyisihan Piutang-LO (dalam rupiah)

No	Beban Penyusutan dan Amortisasi	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	211.692.163,12	73.994.704,99
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	(231.914.018,75)	7.750.000,00
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.878.399.423,82	-



4	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Provinsi	73.647.184,45	5.398.540,00
	Jumlah	5.931.824.752,64	61.826.099,22

5.4.2.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO	2024 Rp512.591.960.032,68	2023 Rp148.737.549.219,97
---------	------------------------------------	------------------------------	------------------------------

Beban Penyusutan dan Amortisasi senilai Rp512.591.960.032,68 merupakan akumulasi penyusutan dari aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud tahun 2024. Beban Penyusutan mengalami kenaikan sebesar Rp363.854.410.812,71 atau 244,63%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh perubahan estimasi masa manfaat. Rincian beban penyusutan tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5. 113 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO (dalam rupiah)

No	Beban Penyusutan dan Amortisasi	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	47.344.597.633,10	43.052.086.652,82
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.352.990.188,00	12.693.325.965,00
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	458.781.142.288,58	91.896.252.080,15
4	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	271.456.099,00	-
5	Beban Penyusutan Aset Properti	841.773.824,00	-
	Jumlah	512.591.960.032,68	148.737.549.219,97

5.4.2.8	Beban Transfer-LO	2024 Rp62.683.230.177,00	2023 Rp58.165.375.447,00
---------	-------------------	-----------------------------	-----------------------------

Beban Transfer merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, seperti Dana Bagi Hasil Pemeritah Daerah. Jumlah Beban Transfer untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp62.683.230.177,00, yaitu:

Tabel 5. 114 Rincian Beban Transfer-LO (dalam rupiah)

No	Beban Transfer	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Beban Bagi Hasil	1.145.702.547,00	449.262.000,00
2	Beban Bantuan Keuangan	61.537.527.630,00	57.716.113.447,00
	Jumlah	62.683.230.177,00	58.165.375.447,00

5.4.2.8.1	Beban Bagi Hasil-LO	2024 Rp1.145.702.547,00	2023 Rp449.262.000,00
-----------	---------------------	----------------------------	--------------------------

Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan tahun 2024 senilai Rp1.145.702.547,00 dari periode 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024 merupakan bagi hasil pajak dan retribusi kepada desa.

Tabel 5. 115 Rincian Beban Transfer Bagi Hasil-LO (dalam rupiah)

No	Beban	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	278.470.000,00	242.767.000,00
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	867.232.547,00	206.495.000,00
	Jumlah	1.145.702.547,00	449.262.000,00

5.4.2.8.2	Beban Bantuan Keuangan-LO	2024 Rp61.537.527.630,00	2023 Rp57.716.113.447,00
-----------	---------------------------	-----------------------------	-----------------------------



Beban Transfer Bantuan Keuangan tahun 2024 senilai Rp61.537.527.630,00 dari periode 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024 merupakan Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa.

Tabel 5. 116 Rincian Beban Transfer Bantuan Keuangan-LO
(dalam rupiah)

No	Beban	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	61.537.527.630,00	57.716.113.447,00
	Jumlah	61.537.527.630,00	57.716.113.447,00

5.4.3	Surplus/(Defisit)	2024	2023
	dari Kegiatan		
	Non Operasional	(Rp1.236.053.944,00)	(Rp685.766.290,00)
	- LO		

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Tahun Anggaran 2024 senilai (Rp1.236.053.994,00) merupakan selisih lebih antara Pendapatan Non Operasional senilai Rp0,00 dengan Defisit Non Operasional-LO.

5.4.3.1	Surplus Non	2024	2023
	Operasional - LO	Rp148.599.906,00	Rp0,00

Surplus Non Operasional-LO berasal dari Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp148.599.906,00

5.4.3.2	Defisit Non	2024	2023
	Operasional - LO	Rp1.384.653.900,00	(Rp685.766.290,00)

Defisit Non Operasional-LO berasal dari Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO pada Tahun 2024 sebesar (Rp1.384.653.900,00) sedangkan untuk Tahun 2023 sebesar Rp685.766.290,

5.4.4	Pos Luar Biasa-LO	2024	2023
		Rp909.713.000,00	Rp463.829.000,00

Beban Lain-lain (Tidak Terduga) pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp909.713.000,00.

5.4.5	Suplus/(Defisit)-LO	2024	2023
		(Rp353.468.232.298,63)	Rp85.823.563.675,02

Surplus/(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2024 sebesar (Rp353.468.232.298,63) mengalami penurunan sebesar (Rp439.291.795.973,65) atau 511,85% yang disebabkan peningkatan beban penyusutan yang drastis akibat dari implementasi perubahan masa manfaat asset tetap.



5.5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pendanaan dan non anggaran selama satu periode akuntansi serta memberikan informasi mengenai sumber penggunaan. Perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

5.5.1.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	2024	2023
		Rp163.800.146.666,79	Rp219.427.219.921,98

Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi dalam Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp163.800.146.666,79. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan pengurangan Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi sebesar Rp1.181.407.324.572,33 dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi sebesar 1.017.607.177.905,54. Tahun 2023 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah sebesar Rp219.427.219.921,98 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp55.627.073.255,19 atau 25,35%.

5.5.1.1.	Arus Kas Masuk	2024	2023
		Rp1.181.407.324.572,33	Rp1.150.366.301.885,56

Rincian Arus Kas Masuk dari aktivitas operasi TA 2024 dan 2023 pada tabel berikut:

Tabel 5. 117 Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Operasi
(dalam rupiah)

NO	Uraian	2024	2023
5.5.1.1.1	Penerimaan Pajak Daerah	18.201.813.460,75	17.674.858.876,62
5.5.1.1.2	Penerimaan Retribusi Daerah	75.812.432.136,04	9.488.674.609,00
5.5.1.1.3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.403.450.543,00	6.886.848.931,00
5.5.1.1.4	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	18.673.247.539,54	75.850.119.529,69
5.5.1.1.5	Penerimaan Dana Perimbangan	882.879.679.277,00	806.947.604.155,00
5.5.1.1.6	Penerimaan Dana Desa	103.095.133.000,00	104.378.742.000,00
5.5.1.1.7	Penerimaan Bagi Hasil Pajak	44.102.385.645,00	61.573.498.121,25
5.5.1.1.8	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	6.146.381.750,00	29.527.512.500,00
5.5.1.1.9	Pendapatan Hibah	8.707.527.000,00	0,00
5.5.1.1.10	Penerimaan Lainnya (Dana Insentif Daerah)	0,00	21.071.841.000,00



NO	Uraian	2024	2023
5.5.1.1.11	Lain - lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan- Contra Post	16.385.274.221,00	16.966.602.163,00
	Jumlah	1.181.407.324.572,33	1.150.366.301.885,56

5.5.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah	2024 Rp18.201.813.460,75	2023 Rp17.674.858.876,62
------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp18.201.813.460,75 sedangkan tahun 2023 sebesar Rp 17.674.858.876,62 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp526.954.581,13 atau 2,98%.

5.5.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah	2024 Rp75.812.432.136,04	2023 Rp9.488.674.609,00
--	-----------------------------	----------------------------

Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp75.812.432.136,04 sedangkan tahun 2023 sebesar Rp9.488.674.609,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp66.323.757.527,04 atau 698,98%.

5.5.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2024 Rp7.403.450.543,00	2023 Rp6.886.848.931,00
---	----------------------------	----------------------------

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp7.403.450.543,00 sedangkan tahun 2023 sebesar Rp6.886.848.931,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp516.601.612,00 atau 7,50%.

5.5.1.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2024 Rp18.673.247.539,54	2023 Rp75.850.119.529,69
--	-----------------------------	-----------------------------

Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp18.673.247.539,54 sedangkan tahun 2023 sebesar Rp75.850.119.529,69 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp57.176.871.990,15 atau 75,38%.

5.5.1.1.e. Dana Perimbangan	2024 Rp882.879.679.277,00	2023 Rp806.947.604.155,00
-----------------------------	------------------------------	------------------------------

Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp882.879.679.277,00 sedangkan tahun 2023 Rp806.947.604.155,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp75.932.075.122,00 atau sebesar 9,41%.

5.5.1.1.f. Dana Desa	2024 Rp103.095.133.000,00	2023 Rp104.378.742.000,00
----------------------	------------------------------	------------------------------

Dana Desa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp103.095.133.000,00 sedangkan tahun 2023 Rp104.378.742.000,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp1.283.609.000,00 atau sebesar 1,23%.

2024	2023
------	------



5.5.1.1.g. Penerimaan Bagi Hasil Pajak	Rp44.102.385.645,00	Rp61.573.498.121,25
---	----------------------------	----------------------------

Penerimaan Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp44.102.385.645,00 sedangkan tahun 2023 Rp61.573.498.121,25 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp17.471.112.476,25 atau sebesar 28,37%.

5.5.1.1.h. Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	2024 Rp6.146.381.750,00	2023 Rp29.527.512.500,00
---	--	---

Penerimaan Bagi Hasil Lainnya Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.146.381.750,00 sedangkan tahun 2023 Rp29.527.512.500 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp23.381.130.750,00 atau sebesar 79,18%.

5.5.1.1.i. Penerimaan Hibah	2024 Rp8.707.527.000,00	2023 Rp0,00
------------------------------------	--	------------------------------

Penerimaan Hibah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp8.707.527,00.

5.5.1.1.j. Penerimaan Lainnya (Dana Insentif Daerah)	2024 Rp0,00	2023 21.071.841.000,00
---	------------------------------	---

Penerimaan Lainnya (Dana Insentif Daerah)2024 sebesar Rp0,00 atau nihil.

5.5.1.1.k. Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan	2024 Rp16.385.274.221,00	2023 Rp16.966.602.163,00
---	---	---

Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Tahun anggaran 2024 sebesar Rp16.385.274.221,00 mengalami penurunan sebesar Rp581.327.942,00 atau 3,43%.

5.5.1.2. Arus Kas Keluar	2024 Rp1.017.607.177.905,54	2023 Rp930.939.081.963,58
---------------------------------	--	--

Rincian Arus Keluar Kas adalah jumlah realisasi pengeluaran kas yang berkenaan dengan kegiatan operasional dalam periode TA 2024 dan TA 2023 terdiri atas:

Tabel 5. 118 Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Operasi
(dalam rupiah)

NO	Uraian	2024	2023
5.5.1.2.1	Belanja Pegawai	504.484.794.838,60	439.575.227.282,37
5.5.1.2.2	Belanja Barang dan Jasa	250.577.731.388,94	260.965.864.945,21
5.5.1.2.3	Belanja Subsidi	170.033.701,00	6.246.043.000,00
5.5.1.2.4	Belanja Hibah	95.717.306.544,00	60.404.458.414,00
5.5.1.2.5	Belanja Bantuan Sosial	55.600.000,00	293.448.000,00



5.5.1.2.6	Belanja Tak Terduga	909.713.000,00	463.829.000,00
5.5.1.2.7	Belanja Bagi Hasil	1.059.337.803,00	895.355.875,00
5.5.1.2.8	Belanja Bantuan Keuangan	164.632.660.630,00	162.094.855.447,00
	Jumlah	1.017.607.177.905,54	930.939.081.963,58
	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	163.800.146.666,79	219.427.219.921,98

5.5.1.2.a Belanja Pegawai	2024	2023
	Rp504.484.794.838,60	Rp439.575.227.282,37

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp504.484.794.838,60 sedangkan tahun 2023 sebesar Rp439.575.227.282,37 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp64.909.567.556,23 atau 14,77%.

5.5.1.2.b Belanja Barang dan Jasa	2024	2023
	Rp250.577.731.388,94	Rp260.965.864.945,21

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp250.577.731.388,94 sedangkan tahun 2023 sebesar Rp260.965.864.945,21 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp10.388.133.556,27 atau 3,98%.

5.5.1.2.c Belanja Subsidi	2024	2023
	Rp170.033.701,00	Rp6.246.043.000,00

Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp170.033.701,00 sedangkan tahun 2023 sebesar Rp6.246.043.000,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp6.076.009.299,00 atau 97,28%.

5.5.1.2.d Belanja Hibah	2024	2023
	Rp95.717.306.544,00	Rp60.404.458.414,00

Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp95.717.306.544,00 sedangkan tahun 2023 sebesar Rp60.404.458.414,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp35.312.848.130,00 atau 58,46%.

5.5.1.2.e Belanja Bantuan Sosial	2024	2023
	Rp55.600.000,00	Rp293.448.000,00

Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp55.600.000,00 sedangkan tahun 2023 sebesar Rp293.448.000 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp237.848.000 atau 81,05%.

5.5.1.2.f Belanja Bantuan Tak Terduga	2024	2023
	Rp909.713.000,00	Rp463.829.000,00



Belanja Bantuan Tak terduga Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp909.713.000,00 sedangkan tahun 2023 sebesar Rp.463.829.000,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp445.884.000,00 atau 96,13%.

5.5.1.2.g	Belanja Bagi Hasil	2024	2023
		Rp1.059.337.803,00	Rp895.355.875,00

Belanja Tranfer Bagi Hasil Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.059.337.803,00 sedangkan tahun 2023 sebesar Rp895.355.875,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp163.981.928,00 atau 18,31%.

5.5.1.2.h	Belanja Batuan Keuangan	2024	2023
		Rp164.632.660.630,00	Rp162.094.855.447,00

Belanja Pembayaran Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp164.632.660.630,00 sedangkan tahun 2023 sebesar Rp162.094.855.447,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp2.537.805.183,00 atau 1,57%.

5.5.2.	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	2024	2023
		(Rp216.648.304.124,00)	(Rp188.800.402.371,00)

Arus Kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2024 sebesar (Rp216.863.167.624,00) dan Tahun 2023 sebesar (Rp188.800.402.371,00). Arus Kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

5.5.2.1.	Arus Kas Masuk	2024	2023
		Rp 214.863.500,00	Rp632.083.602,00

Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi TA 2024 dan TA 2023 pada tabel berikut:

Tabel 5. 119 Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Investasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023
1.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	214.8635.000,00	632.083.602,00
2.	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	0,00	0,00
3.	Penjualan atas Aset Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah	214.8635.000,00	632.083.602,00

5.5.2.2.	Arus Kas Keluar	2024	2023
		Rp216.863.167.624,00	Rp189.432.485.973,00

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi adalah jumlah pengeluaran kas atas realisasi belanja modal/pembangunan/investasi dalam TA 2024 dirinci menurut objek belanja TA 2024 dan 2023 dengan rincian pada tabel berikut:



Tabel 5. 120 Arus Kas Keluar Dari Aktivitas
Investasi Aset Non Keuangan

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023
1	Belanja Modal - Tanah	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	26.485.740.010,00	18.672.715.298,00
3	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	83.363.710.210,00	77.649.107.836,00
4	Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan	98.692.143.495,00	92.634.917.839,00
5	Belanja Modal-Aset Tetap Lainnya	5.273.573.909,00	338.750.000,00
6	Belanja Modal- Aset Lainnya	48.000.000,00	136.995.000,00
7	Pengeluaran Pembelian Investasi Nonpermanen	3.000.000.000,00	0,00
	Jumlah	216.863.167.624,00	189.432.485.973,00

5.5.2.2.a	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2024 Rp26.485.740.010,00	2023 Rp18.672.715.298,00
-----------	-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Belanja Modal-Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp26.485.740.010,00 sedangkan tahun 2023 sebesar Rp18.672.715.298,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp7.813.024.712,00 atau 41,84%.

5.5.2.2.b	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2024 Rp83.363.710.210,00	2023 Rp77.649.107.836,00
-----------	-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Belanja Modal-Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp83.363.710.210,00 sedangkan tahun 2023 sebesar Rp77.649.107,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp5.714.602.374,00 atau 7,36%.

5.5.2.2.c	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	2024 Rp98.692.143.495,00	2023 Rp92.634.917.839,00
-----------	---	-----------------------------	-----------------------------

Belanja Modal-Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp98.692.143.495,00 sedangkan tahun 2023 sebesar Rp92.634.917.839,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp6.057.225.656,00 atau 6,54%.

5.5.2.2.c	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2024 Rp5.273.573.909,00	2023 Rp338.750.000,00
-----------	----------------------------------	----------------------------	--------------------------

Belanja Modal-Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.273.573.909,00 sedangkan tahun 2023 sebesar Rp338.750.000,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp4.934.823.909,00 atau 1.456,77%.

2024	2023
------	------



5.5.2.2.d Belanja Modal Aset Lainnya	Rp48.000.000,00	Rp136.995.000,00
---	------------------------	-------------------------

Belanja Modal-Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp48.000.000,00 sedangkan tahun 2023 sebesar Rp136.995.000,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp88.995.000,00 atau 64,96%.

5.5.2.2.d Pengeluaran Pembelian Investasi Nonpermanen	2024 Rp3.000.000.000,00	2023 Rp0,00
--	--	------------------------------

Belanja Modal-Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.000.000.000,00.

5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	2024 Rp0,00	2023 Rp0,00
---	------------------------------	------------------------------

Arus kas dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pemerintah daerah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Arus kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebesar Rp0,00.

5.5.3.1. Arus Kas Masuk	2024 Rp0,00	2023 Rp0,00
--------------------------------	------------------------------	------------------------------

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00 atau Nihil

5.5.3.2. Arus Kas Keluar	2024 Rp0,00	2023 Rp0,00
---------------------------------	------------------------------	------------------------------

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00 atau Nihil.

5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	2024 Rp588.498,00	2023 (Rp36.649.152,00)
---	------------------------------------	---

Arus kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah. Arus kas dari Aktivitas Transitoris antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang keluar. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2024 sebesar Rp588.498,00 dan Tahun 2023 sebesar (Rp36.649.152,00) terdiri dari:

5.5.4.1. Arus Kas Masuk	2024 Rp21.277.163,00	2023 Rp26.836.741.867,00
--------------------------------	---------------------------------------	---



Terdapat Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga berupa pemotongan/pemungutan IWP, Taperum, dan PPh 21 Tahun 2024 sebesar Rp21.277.163,00 sedangkan Tahun 2023 sebesar Rp26.836.741.867,00.

5.5.4.2.	Arus Kas Keluar	2024	2023
		Rp20.688.665,00	Rp26.873.391.091,00

Terdapat pemotongan/pemungutan IWP, Taperum, PPh 21, PPh 22, dan PPn yang disetor Tahun 2024 sebesar Rp20.688.665,00 sedangkan pada Tahun 2023 sebesar Rp26.873.291.019,00.

Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris TA 2024 sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 5. 121 Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Transitoris
(dalam rupiah)

NO	Uraian	2024	2023
	Arus Kas Masuk		
1	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	21.277.163,00	26.816.053.202,00
2	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga Tahun 2024		20.688.665,00
	Jumlah	21.277.163,00	26.836.741.867,00
	Arus Kas Keluar		
1	Pembayaran Perhitungan Pihak Ketiga	20.688.665,00	26.816.053.202,00
2	Pembayaran Perhitungan Pihak Ketiga Tahun 2023		57.337.817,00
	Jumlah	20.688.665,00	26.873.391.019,00
	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Tansitoris	588.498,00	(36.649.152,00)

5.5.5.	Kenaikan / Penurunan Kas	2024	2023
		(Rp52.847.568.959,21)	Rp30.590.168.398,98

Jumlah kenaikan/penurunan kas selama Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2024 adalah (Rp52.847.568.959,21) dan Rp30.590.168.398,98.

5.5.6.	Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah	2024	2023
		Rp150.606.796.499,40	Rp120.006.083.139,39

Saldo awal kas TA 2024 dan 2023 merupakan saldo akhir kas tahun sebelumnya yaitu masing-masing senilai Rp150.606.796.499,40 dan Rp120.006.083.139,39.

5.5.7.	Koreksi SiLPA Tahun Lalu	2024	2023
		Rp0,00	Rp10.544.961,03

Untuk Tahun 2024 tidak memiliki Koreksi SILPA tahun lalu.

5.5.8.	Saldo Akhir Kas	2024	2023
		Rp97.759.227.540,19	Rp150.606.796.499,40

Rincian Saldo Akhir kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode pada tabel berikut.

Tabel 5. 122 Rincian Saldo Akhir Kas
(dalam rupiah)



NO	Uraian	2024	2023
1	Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	(52.847.568.959,21)	30.590.168.398,98
2	Saldo Awal Kas	150.606.796.499,40	120.006.083.139,39
3	Koreksi Kas Tahun Lalu		10.544.961,03
	Saldo Akhir Kas	97.759.227.540,19	150.606.796.499,40

5.6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang berfungsi untuk melihat perkembangan ekuitas Pemerintah Kabupaten Tana Toraja pada awal tahun sampai dengan akhir tahun dalam tahun berjalan yang sama. Laporan ini dipengaruhi dari surplus/defisit pada Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dan apabila terdapat kesalahan/perubahan kebijakan mendasar yang mempengaruhi ekuitas. Rincian Laporan Ekuitas adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 123 Laporan Perubahan Ekuitas

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023
1	Ekuitas Awal	3.568.923.115.726,48	3.483.684.407.511,68
2	Surplus (Defisit) LO	(353.468.232.298,63)	85.823.563.675,02
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	10.507.139.315,50	(584.855.460,22)
	Koreksi Ekuitas-Aset Lancar	869.287.897,12	(720.004.767,22)
	Koreksi Ekuitas-Investasi Jangka Panjang	1,00	0,00
	Koreksi Ekuitas-Aset Tetap	6.422.379.618,38	(724.985.062,00)
	Koreksi Ekuitas-Aset Lainnya	725.323.799,00	0,00
	Koreksi Ekuitas-Properti Investasi	2.487.603.000,00	0,00
	Koreksi Ekuitas Awal Kewajiban Jangka Pendek	2.545.000,00	860.134.369,00
	Jumlah Ekuitas Akhhir	3.225.962.022.743,35	3.568.923.115.726,48

5.6.1.	Ekuitas Awal	2024	2023
		Rp3.568.923.115.726,48	Rp3.483.684.407.511,68

Ekuitas Awal Pemerintah Kabupaten Tana Toraja sebesar Rp3.568.923.115.726,48 yang merupakan saldo akhir ekuitas di Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca per 31 Desember 2023 (*Audited*).

5.6.2.	Surplus/(Defisit) Laporan Operasional (LO)	2024	2023
		(Rp353.468.232.298,63)	Rp85.823.563.675,02

Jumlah Surplus/(Defisit) - LO Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp353.468.232.298,63)



dan Rp85.823.563.675,02. Surplus/(Defisit)-LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

5.6.3.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	2024	2023
		Rp10.507.139.315,50	(Rp584.855.460,22)

Dampak Kumulatif Perubabahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp10.507.139.315,50 dan (Rp584.855.460,22) dengan rincian sebagai berikut:

5.6.3.1	Koreksi Ekuitas-Aset Lancar	2024	2023
		Rp869.287.897,12	(Rp720.004.767,22)

Koreksi Ekuitas Aset Lancar Tahun Anggaran 31 Desember 2024 sebesar (Rp869,287.897,12)

Tabel 5. 124 Rincian Koreksi Ekuitas – Aset Lancar
(dalam rupiah)

NO	SKPD	Nilai
1	Kas di Bendahara Penerimaan	255.000,00
2	RSUD	2.682.618,00
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(1.566.706,00)
4	Penyisihan Piutang Bagi Hasil-Bagi Hasil Pajak-Pajak Rokok-BPKPD	14.247.786,12
5	BPKPD	1.777.667.998,00
6	BPKPD	(923.998.799,00)
Jumlah		869.287.897,12

5.6.3.2	Koreksi Ekuitas- Investasi Jangka Panjang	2024	2023
		Rp1,00	Rp0,00

Koreksi Nilai Ekuitas Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp1,00, merupakan koreksi atas penambahan kenaikan nilai investasi pada PDAM Kabupaten Tana Toraja.

5.6.3.3	Koreksi Ekuitas- Aset Tetap	2024	2023
		Rp6.422.379.618,38	(Rp724.985.062,00)

Koreksi Nilai Ekuitas Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.422.379.618,38 dengan rician sebagai berikut:



Tabel 5. 125 Rincian Koreksi Aset Tetap

(dalam rupiah)

NO	SKPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	837.452.124,00
2	Dinas Kesehatan	907.678.658,00
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	4.571.352.000,00
4	Sekretariat Daerah	76.323.000,00
5	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	29.573.836,38
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	(0,01)
7	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan	0,01
Jumlah		6.422.379.618,38

5.6.3.4 Koreksi Ekuitas-Aset Lainnya	2024 Rp 725.323.799,00	2023 Rp0,00
--------------------------------------	---------------------------	----------------

Koreksi Nilai Ekuitas Aset Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp725.323.799,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

5.6.3.6 Koreksi Ekuitas – Properti Investasi	2024 Rp2.487.603.000,00	2023 Rp0,00
--	----------------------------	----------------

Koreksi Nilai Ekuitas Properti Investasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.487.603.000,00 merupakan Penambahan asset Tanah dari hasil penilaian KPKNL pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.

5.6.3.7 Koreksi Ekuitas - Kewajiban Jangka Pendek	2024 Rp2.545.000,00	2023 Rp860.134.369,00
---	------------------------	--------------------------

Koreksi Nilai Ekuitas Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.545.000,00 merupakan koreksi utang pada Dinas Kesehatan sebesar Rp2.565.000,00 dan koreksi piutang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp20.000,00.

5.6.4. EKUITAS AKHIR	2024 Rp3.223.474.419.743,35	2023 Rp3.568.923.115.726,48
----------------------	--------------------------------	--------------------------------

Ekuitas Akhir pada Laporan Ekuitas Pemerintah Kota Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.223.474.419.743,35 dan Rp3.568.923.115.726,48.

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6. 1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten



Tana Toraja, dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah tersebut telah ditindaklanjuti dengan:

1. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tana Toraja;
2. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 06 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
4. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 02 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 03 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
6. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 04 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 05 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
8. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 06 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
9. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 07 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 08 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
11. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 09 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial;
12. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga;
13. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
14. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;



15. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
16. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
17. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
18. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
19. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
20. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
21. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
22. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
23. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
24. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
25. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
26. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
27. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
28. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada pada Dinas Kesehatan.



6. 2. VISI

Visi pembangunan daerah Kabupaten Tana Toraja adalah kondisi yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai (*desired future*). Visi pembangunan daerah Kabupaten Tana Toraja untuk periode 2021-2026 yaitu:

***“Tana Toraja Bangkit, Produktif dan Tangguh Menyongsong Tatanan
Kehidupan Baru”***

Visi “Tana Toraja Bangkit, Produktif dan Tangguh Menyongsong Tatanan Kehidupan Baru” ini mengandung empat pokok visi, yaitu:

1. Tana Toraja Bangkit

Suatu keadaan di mana Pemerintahan Kabupaten Tana Toraja berupaya menghadirkan tindakan nyata guna memulihkan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat yang terpuruk akibat Pandemi Covid 19 dan berupaya menghidupkan aktifitas sosial masyarakat dan menggerakkan kegiatan perekonomian daerah dengan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan sehingga 5 tahun ke depan jumlah masyarakat miskin berkurang, produktivitas dan pendapatan masyarakat meningkat, tingkat pengangguran menurun, jumlah masyarakat terdidik meningkat, derajat kesehatan masyarakat meningkat, akses masyarakat terhadap pelayanan publik yang dibutuhkan mudah dijangkau, serta keamanan dan kenyamanan hidup masyarakat makin membaik. Demikian pula halnya dengan kesejahteraan seluruh jajaran aparat pemerintahan pada semua tingkatan pun meningkat.

2. Tana Toraja Produktif

Suatu kondisi di mana masyarakat menjadi semakin sejahtera karena kesiapan serta kesungguhan Pemerintah Kabupaten bersama masyarakat mengelola potensi unggulan daerah yaitu Pariwisata, Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Air Tawar disamping bidang-bidang usaha potensial lainnya (Ekonomi Kreatif, UMKM, dan Sektor Jasa) agar senantiasa produktif dan dapat memberi manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah secara berkelanjutan.

3. Tana Toraja Tangguh

Bahwa pembangunan Kabupaten Tana Toraja akan menciptakan kondisi bagi munculnya prakarsa-prakarsa masyarakat, keswadayaan, semangat gotong-royong, kemampuan beradaptasi serta tanggap terhadap perubahan-perubahan sosial-ekonomi-ekologi. Ketentraman hidup masyarakat pun akan terwujud karena didukung oleh kehidupan Kerohanian masyarakat yang semakin berkualitas, terbangunnya tatanan kehidupan yang memiliki sikap kebersamaan, persaudaraan, kepedulian, kesetiakawanan sosial, rukun dan toleran serta mencintai kearifan budaya dan lingkungan alam kehidupannya.



4. **Tatanan Kehidupan Baru**

Suatu keadaan yang ditandai dengan kesiapan dan kesungguhan Pemerintah Daerah bersama masyarakat melakukan adaptasi terhadap Tatanan Kehidupan Baru (*new normal*) akibat pandemik Covid-19. Pandemi Covid-19 mengharuskan masyarakat Kabupaten Tana Toraja hidup dengan tatanan hidup baru, yang dapat ‘berdamai’ dengan COVID-19. Tujuan *new normal* adalah agar masyarakat tetap produktif dan aman dari COVID-19.

6. 3. **MISI**

Misi merupakan gambaran upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi kabupaten Tana Toraja disusun untuk memperjelas langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan Tana Toraja yang **Bangkit, Produktif, dan Tatanan Kehidupan Baru**”, maka ditetapkan 7 Misi sebagai berikut:

- 1. Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, tanggap, peduli kinerja yang didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi (*e-Governance*);
- 2. Memantapkan sistem pencegahan, penanganan, dan pengendalian Pandemi Covid 19 serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui optimalisasi pelayanan kesehatan;
- 3. Memperbaiki fasilitas pendidikan dan meningkatkan mutu pelayanan belajarmengajar;
- 4. Memulihkan roda perekonomian daerah melalui pemberdayaan usaha masyarakat di sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan Air Tawar, UMKM, Industri Rumah Tangga, Ekonomi Kreatif, sektor jasa dan usaha-usaha produktif lainnya;
- 5. Mengembangkan potensi Pariwisata yang lebih variatif, inovatif dan terintegrasi selaras dengan upaya revitalisasi kearifan adat-budaya dan tata kelola pelestarian lingkungan hidup;
- 6. Membangun, memperbaiki, dan memelihara Infrastruktur (Jalan, jembatan dan Drainase) serta Sarana Prasarana publik vital;
- 7. Memperkuat peran serta seluruh elemen masyarakat dalam rangka memperkokoh kesetiakawanan sosial berbasis akhlak, moral, budi pekerja dan sikap saling menghormati.

Tabel 6. 1 Keterkaitan Pokok-Pokok Visi dengan Misi Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2021-2026

No	Pokok-Pokok Visi	Misi
(1)	(2)	(3)
1.	Tana Toraja Bangkit	(1) Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, tanggap, peduli berbasis kinerja yang didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi (<i>E-Governance</i>);
		(2) Memantapkan sistem pencegahan, penanganan, dan pengendalian Pandemi Covid 19 serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui optimalisasi pelayanan kesehatan;



No	Pokok-Pokok Visi	Misi
(1)	(2)	(3)
		(3) Memperbaiki fasilitas pendidikan dan meningkatkan mutu pelayanan Belajar-Mengajar;
2.	Tana Toraja Produktif	(4) Memulihkan roda perekonomian daerah melalui pemberdayaan usaha masyarakat di sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan Air Tawar, UMKM, Industri Rumah Tangga, Ekonomi Kreatif, sektor jasa dan usaha-usaha produktif lainnya;
		(5) Mengembangkan potensi Pariwisata yang lebih variatif, inovatif dan terintegrasi selaras dengan upaya revitalisasi kearifan adat-budaya dan tata kelola pelestarian lingkungan hidup;
3.	Tana Toraja Tangguh	(6) Membangun, memperbaiki, dan memelihara Infrastruktur (Jalan, jembatan dan Drainase) serta Sarana Prasarana publik vital;
		(7) Memperkuat peran serta seluruh elemen masyarakat dalam rangka memperkuat kesetiakawanan sosial berbasis akhlak, moral, budi pekerja dan sikap saling menghormati.
4.	Tatanan Kehidupan Baru	(2) Memantapkan sistem pencegahan, penanganan, dan pengendalian Pandemi Covid 19 serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui optimalisasi pelayanan kesehatan;
		(5) Mengembangkan potensi Pariwisata yang lebih variatif, inovatif dan terintegrasi selaras dengan upaya revitalisasi kearifan adat-budaya dan tata kelola pelestarian lingkungan hidup;
		(7) Memperkuat peran serta seluruh elemen masyarakat dalam rangka memperkuat kesetiakawanan sosial berbasis akhlak, moral, budi pekerja dan sikap saling menghormati.

Tabel 6. 2 Keterkaitan Pokok-Pokok Visi dengan Misi Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2026

No	Misi	Penjelasan Misi
(1)	(2)	(3)
1	Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, tanggap, peduli berbasis kinerja yang didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi (<i>E-Governance</i>);	Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>), pemerintahan yang bersih (<i>clean governance</i>), dan pelayanan yang responsif dan inklusif dengan berbasis pada inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (menerapkan <i>E-Governance</i>).



No	Misi	Penjelasan Misi
(1)	(2)	(3)
2	Memantapkan sistem pencegahan, penanganan, dan pengendalian Pandemi Covid 19 serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui optimalisasi pelayanan kesehatan;	Membangun dan mengembangkan sistem mitigasi bencana non alam (Pandemi Covid-19) yang mencakup pencegahan, penanganan, dan pengendalian serta meningkatkan akses penduduk terhadap layanan kesehatan dan mengupayakan layanan kesehatan yang semakin berkualitas dan merata
3	Memperbaiki fasilitas pendidikan dan meningkatkan mutu pelayanan Belajar-Mengajar;	Meningkatkan akses penduduk usia sekolah terhadap layanan pendidikan dan mengupayakan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata dengan menekankan pada perbaikan sarana prasarana pendidikan di berbagai wilayah dan peningkatan kualitas proses belajarmengajar serta meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
4	Memulihkan roda perekonomian daerah melalui pemberdayaan usaha masyarakat di sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan Air Tawar, UMKM, Industri Rumah Tangga, Ekonomi Kreatif, sektor jasa dan usaha-usaha produktif lainnya;	Memperluas aktivitas ekonomi di berbagai wilayah dengan mendorong usaha-usaha yang potensial dan prospektif melalui pemberdayaan usaha masyarakat. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk/komoditas unggulan daerah yang diusahakan secara luas oleh masyarakat.
5	Mengembangkan potensi Pariwisata yang lebih variatif, inovatif dan terintegrasi selaras dengan upaya revitalisasi kearifan adat-budaya dan tata kelola pelestarian lingkungan hidup;	Mendorong kinerja pariwisata dengan mengembangkan seluruh potensi pariwisata, baik wisata alam maupun wisata budaya. Upaya ini akan didukung dengan pelestarian budaya, adat istiadat, kearifan lokal, termasuk lingkungan hidup dan sumberdaya alam
6	Membangun, memperbaiki, dan memelihara Infrastruktur (Jalan, jembatan dan Drainase) serta Sarana Prasarana publik vital;	Membangun dan mengembangkan infrastruktur dalam menguatkan interkoneksi antar wilayah (termasuk menjangkau lokasi terpencil/pelosok), dan irigasi mendukung pengembangan aktivitas ekonomi di berbagai wilayah, dan meningkatkan kualitas kawasan perumahan/permukiman.
7	Menguatkan peran serta seluruh elemen masyarakat dalam rangka memperkuat kesetiakawanan sosial berbasis akhlak, moral, budi pekerja dan sikap saling menghormati.	Meningkatkan akhlak, moral, dan budi pekerti dalam kehidupan sehari-hari yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan guna mewujudkan tata kehidupan sosial yang penuh harmoni, toleran, dan saling menghormati.



6. 4. Penggunaan Aplikasi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Tahun Anggaran 2024

Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menggunakan dua aplikasi dalam pengelolaan keuangan daerah yang telah digunakan secara penuh dari proses perencanaan pembangunan, penganggaran, penatausahaan, dan akuntansi pelaporan. Aplikasi yang digunakan yaitu:

1. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI);
2. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).

Selain itu, untuk pengelolaan barang milik daerah, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA BMD).

6. 5. Entitas Akuntansi Pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024 ini dilengkapi pula dengan Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Buisun dan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Lakipadada sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024. Entitas akuntansi di Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 sebanyak 46 Entitas (Perangkat Daerah) yang terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. Dinas Perhubungan;
9. Dinas Sosial;
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang;
11. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
12. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
13. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
14. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
16. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
17. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
20. Dinas Lingkungan Hidup;



21. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
22. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
23. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
25. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
26. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
27. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada pada Dinas Kesehatan;
28. Kecamatan Makale;
29. Kecamatan Makale Utara;
30. Kecamatan Makale Selatan;
31. Kecamatan Sangalla';
32. Kecamatan Sangalla' Utara;
33. Kecamatan Sangalla' Selatan;
34. Kecamatan Mengkendek;
35. Kecamatan Gandangbatu Sillanan;
36. Kecamatan Rembon;
37. Kecamatan Saluputti;
38. Kecamatan Rantetayo;
39. Kecamatan Kurra;
40. Kecamatan Malimbong Balepe';
41. Kecamatan Bittuang;
42. Kecamatan Bongkaradeng;
43. Kecamatan Rano;
44. Kecamatan Masanda;
45. Kecamatan Simbuang;
46. Kecamatan Mappak.



BAB VII
PENUTUP

Sebagai penutup Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 disusun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
2. Sesuai dengan Laporan Posisi Kas per 31 Desember 2024, maka Ikhtisar Saldo Akhir dan Bank tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp78.559.698.754,17 yang terdapat pada Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Sulselbar;
3. Sesuai dengan Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah Tana Toraja TA 2024 diketahui bahwa Saldo Akhir Kas sebesar Rp97.759.227.540,19 terdiri dari:

Uraian	Nilai (Rp)
Kas di Kas Derah	78.559.698.754,17
Kas di Bendahara Penerimaan	666.543.300,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	105.054.078,00
Kas di Bendahara BLUD	12.061.564.566,74
Kas di Bendahara Dana BOS	268.091.208,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	142.440.414,75
Kas Lainnya	93.579.223,55
Kas Dana BOSP	1.907.500,00
Kas Dana BOK Puskesmas	3.665.673.624,00
Jumlah	95.564.552.669,21

Terdapat selisih sebesar Rp2.194.674.870,98 yang merupakan selisih antara sisa LAK dan Neraca tahun 2022 sebesar Rp2.173.986.205,98 dan utang PFK tahun 2023 dibayarkan di tahun 2024 sebesar Rp20.688.665,00.

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja TA 2024 disampaikan untuk dibahas lebih lanjut dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



BUPATI TANAJA TORAJA
ABRAK TOMBEG

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 27 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

No	SKPD	Jenis Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
1.	RSUD Lakipadada	Piutang Lain-lain PAD	6.886.182.786,00	61.842.577.073,57	(56.860.668.939,94)	11.868.090.919,63
2.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Piutang Retribusi Daerah	75.018.240,00			75.018.240,00
3.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Piutang Pajak Daerah	2.615.881.624,52	1.279.856.877,25	(641.894.960,62)	3.253.843.541,15
		Piutang Retribusi Daerah	576.032.000,00	97.196.250,00	(232.400.000,00)	440.828.250,00
		Piutang Lain-lain PAD	441.478.148,69		(184.316,52)	441.293.832,17
		Piutang Retribusi Daerah (Uang Kuliah Akper)	239.250.000,00			239.250.000,00
		Piutang Transfer Antar Dae	13.875.555.657,00	25.749.971.520,00	(13.870.091.855,00)	25.755.435.322,00
Jumlah			24.709.398.456,21	88.969.601.720,82	(71.605.240.072,08)	42.073.760.104,95

 BUPATI TANA TORAJA
DRAK TOMBEG



ija

Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 27 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Jenis Piutang	Jumlah Piutang	Jumlah Penyisihan	Jumlah Piutang Bersih
1.	Piutang Pajak Daerah	3.253.843.541,15	(701.599.633,09)	2.552.243.908,06
2.	Piutang Retribusi Daerah	755.096.490,00	(623.221.421,26)	131.875.068,74
3.	Piutang Lain-lain PAD	12.309.384.751,80	(6.361.285.269,99)	5.948.099.481,82
4.	Piutang Transfer Antar Daerah	25.755.435.322,00	(128.777.176,61)	25.626.658.145,39
Jumlah		42.073.760.104,95	(7.814.883.500,95)	34.258.876.604,00



ABRAK TOMBEG

Lampiran X : Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 27 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
TAHUN ANGGARAN 2024

No	SKPD	JUMLAH DANA BERGULIR	JUMLAH PENYISIHAN DANA BERGULIR	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1.	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Perdagangan Dan Perindustrian	266.895.000,00	(266.895.000,00)	-
2.	Dinas Parawisata Kepemudaan Dan Olah Raga	21.000.000,00	(21.000.000,00)	-
3.	Dinas Sosial	9.450.000,00	(9.450.000,00)	-
4.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang	23.250.000,00	(23.250.000,00)	-
5.	Sekretariat Daerah	209.455.507,00	(209.455.507,00)	-
6.	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Dan Perikanan	870.984.899,00	(870.984.899,00)	-
7.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	241.472.206,00	(241.472.206,00)	-
Jumlah		1.642.507.612,00	(1.642.507.612,00)	-

BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG

Lampiran XI : Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 27 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	TAHUN	Metode Biaya	Metode Harga Ekuitas		JUMLAH
		BPD	PDAM	PERUSDA	
1	Tahun 2024	32.586.000.000,00	11.116.450.311,00		43.702.450.311,00
Saldo Akhir 31 Desember 2024		32.586.000.000,00	11.116.450.311,00	-	43.702.450.311,00



LADRAK TOMBEG

Lampiran XII : Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja

Nomor : 2 Tahun 2025

Tanggal : 27 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	577.381.186.137,00	65.979.857.929,00		643.361.044.066,00
2	DINAS KESEHATAN	197.578.834.822,46	40.342.289.327,00		237.921.124.149,46
3	RUMAH SAKIT UMUM (RSUD) LAKIPADADA	212.541.785.640,15	10.780.866.219,00		223.322.651.859,15
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.851.214.571.758,90	65.942.792.142,99		2.917.157.363.901,89
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	253.997.674.036,41	2.905.458.935,00		256.903.132.971,41
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	5.201.961.296,20	35.785.515,00		5.237.746.811,20
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	2.974.045.998,00			2.974.045.998,00
8	DINAS SOSIAL	1.606.794.574,00			1.606.794.574,00
9	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	6.789.619.407,00		321.310.900,00	6.468.308.507,00
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	10.273.949.303,64	606.200.000,00		10.880.149.303,64
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	7.545.721.222,00	539.700.000,00		8.085.421.222,00
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.651.504.547,00	67.377.500,00		3.718.882.047,00
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG	30.401.062.357,80	25.850.000,00		30.426.912.357,80
14	DINAS PERHUBUNGAN	11.552.223.430,78	34.180.000,00		11.586.403.430,78
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.725.505.209,00	201.350.000,00		2.926.855.209,00
16	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	10.202.810.270,29	3.533.237.500,00		13.736.047.770,29
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.487.706.705,29			2.487.706.705,29
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	12.808.288.232,00	707.300.000,00		13.515.588.232,00
19	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA	31.770.023.417,87	1.411.529.135,00		33.181.552.552,87
20	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	60.258.110.111,97	1.238.977.010,00		61.497.087.121,97
21	SEKRETARIAT DAERAH	36.185.234.919,27	2.228.684.982,00		38.413.919.901,27
22	SEKRETARIAT DPRD	14.774.251.312,18	1.773.300.000,00		16.547.551.312,18
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.613.577.786,00	122.600.000,00		2.736.177.786,00
24	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH DAN PPKD	87.273.944.818,43	3.300.829.850,00		90.574.774.668,43
25	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.540.547.591,00	71.400.000,00		1.611.947.591,00
26	INSPEKTORAT DAERAH	7.543.025.209,76	402.509.000,00		7.945.534.209,76
27	KECAMATAN MAKALE	17.226.939.086,97	1.929.647.000,00		19.156.586.086,97
28	KECAMATAN MAKALE UTARA	9.358.549.640,27	545.000.000,00		9.903.549.640,27
29	KECAMATAN MAKALE SELATAN	6.751.285.676,00	403.500.000,00		7.154.785.676,00
30	KECAMATAN SANGALLA'	2.891.758.885,90	235.500.000,00		3.127.258.885,90

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
31	KECAMATAN SANGALLA' UTARA	3.350.128.096,37	231.000.000,00		3.581.128.096,37
32	KECAMATAN SANGALLA' SELATAN	3.331.262.236,41	129.300.000,00		3.460.562.236,41
33	KECAMATAN MENGKENDEK	6.738.560.792,00	458.600.000,00		7.197.160.792,00
34	KECAMATAN GANDANGBATU SILLANAN	5.796.182.092,29	358.500.000,00		6.154.682.092,29
35	KECAMATAN SALUPUTTI	2.246.085.000,00	100.000.000,00		2.346.085.000,00
36	KECAMATAN REMBON	2.899.843.991,65	200.000.000,00		3.099.843.991,65
37	KECAMATAN MALIMBONG BALEPE'	2.474.749.860,03	207.537.681,00		2.682.287.541,03
38	KECAMATAN RANTETAYO	3.874.151.830,61	327.631.000,00		4.201.782.830,61
39	KECAMATAN KURRA	1.782.248.000,00	221.273.268,00		2.003.521.268,00
40	KECAMATAN BONGGAKARADENG	2.164.556.898,69	112.700.000,00		2.277.256.898,69
41	KECAMATAN RANO	1.244.632.801,00			1.244.632.801,00
42	KECAMATAN BITTUANG	2.337.764.658,18	108.400.000,00		2.446.164.658,18
43	KECAMATAN MASANDA	1.230.193.468,00	12.500.000,00		1.242.693.468,00
44	KECAMATAN SIMBUANG	3.463.333.870,99	100.000.000,00		3.563.333.870,99
45	KECAMATAN MAPPAK	3.629.370.506,04	100.000.000,00		3.729.370.506,04
46	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS	612.254.100,00	15.000.000,00		627.254.100,00
	JUMLAH	4.526.297.811.605,80	208.048.163.993,99	321.310.900,00	4.734.024.664.699,79



Lampiran XIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 27 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Uraian	Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024	Mutasi		Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024
			Tambah	Kurang	
1	Tanah	1.680.593.849.821,00	4.888.093.500,00		1.685.481.943.321,00
2	Peralatan dan Mesin	468.304.361.762,78	28.646.218.773,00		496.950.580.535,78
3	Gedung dan Bangunan	698.018.089.098,07	89.138.928.099,99		787.157.017.198,06
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.554.485.373.633,93	117.735.570.736,25		1.672.220.944.370,18
5	Aset Tetap Lainnya	44.970.937.518,00	5.387.448.909,00		50.358.386.427,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	79.925.199.772,02		(38.069.406.924,25)	41.855.792.847,77
Jumlah		4.526.297.811.605,80	245.796.260.018,24	(38.069.406.924,25)	4.734.024.664.699,79



Tanggal : 27 Agustus 2025

TAHUN ANGGARAN 2024

No	SKPD	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Bertambah	Berkurang	
1	Dinas Kesehatan	1.738.011.350,00	4.467.881.100,00		6.205.892.450,00
2	RSUD Lakipadada	15.819.054.600,00		(15.819.054.600,00)	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	47.058.295.852,02		(32.347.584.492,25)	14.710.711.359,77
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	13.963.837.970,00	580.129.200,00		14.543.967.170,00
5	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	0,00	1.207.469.368,00		1.207.469.368,00
6	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian		3.442.243.500,00		3.442.243.500,00
7	Inspektorat Daerah	1.226.000.000,00	399.509.000,00		1.625.509.000,00
8	Kecamatan Mappak	120.000.000,00			120.000.000,00
Jumlah		79.925.199.772,02	10.097.232.168,00	(48.166.639.092,25)	41.855.792.847,77



Lampiran XV
Nomor
Tanggal

:Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja
: 2 Tahun 2025
: 27 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA

DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAINNYA

TAHUN ANGGARAN 2024

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1.	Tagihan Jangka Panjang	1.057.527.533,00		290.797.533,00	766.730.000,00
2.	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	252.407.500,00			252.407.500,00
3.	Aset Tidak Berwujud	3.089.208.993,00	48.000.000,00		3.137.208.993,00
4.	Aset Lain-lain	114.335.778.094,67		1.492.582.025,00	112.843.196.069,67
5.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1.829.013.633,00)	(271.456.099,00)		(2.100.469.732,00)
6.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(86.077.629.374,34)		(833.251.924,00)	(85.244.377.450,34)
7.	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	-	209.273.000,00		209.273.000,00
Jumlah		30.828.279.113,33	(14.183.099,00)	950.127.634,00	29.863.968.380,33

BUPATI TANA TORAJA



ZADRAK TOMBEG

Lampiran XVI : Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 27 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
PER 31 DESEMBER 2024

No.	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan Yang Direncanakan	Saldo Awal	Transfer Dari Kas Daerah	Transfer Ke Kas Daerah	Saldo Akhir	Sisa Dana Yang Belum Dicadangkan
JUMLAH								

BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG

Lampiran XVII : Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 27 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
PER 31 DESEMBER 2024

NO	URAIAN	SALDO AWAL 1 JANUARI 2024	MUTASI		SALDO AKHIR 31 DESEMBER 2024
			TAMBAH	KURANG	
1.	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	20.688.665,00		20.100.167,00	588.498,00
2.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	7.785.000,00			7.785.000,00
3.	Pendapatan Diterima Dimuka	7.687.500,00			7.687.500,00
4.	Utang Belanja	52.181.183.294,33		19.524.946.005,77	32.656.237.288,56
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		52.217.344.459,33	-	19.545.046.172,77	32.672.298.286,56

BUPATI TANA TORAJA

RAK TOMBEG

Lampiran XVII : Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja

Nomor : 2 Tahun 2025

Tanggal : 27 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA

DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

PER 31 DESEMBER 2024

NO	URAIAN	SALDO AWAL 1 JANUARI 2024	MUTASI		SALDO AKHIR 31 DESEMBER 2024
			TAMBAH	KURANG	
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		-	-	-	-



BUPATI TANA TORAJA

ADIRAK TOMBEG

NO	URAIAN	SALDO AWAL 1 JANUARI 2024	MUTASI		SALDO AKHIR 31 DESEMBER 2024
			TAMBAH	KURANG	

Lampiran XIX : Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja
 Nomor :
 Tanggal :

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA

DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TA 2024 DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH PER 1 JANUARI 2024	PENGURANGAN	PENAMBAHAN	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
1	DINAS PENDIDIKAN	- Honorarium Panitia Pengadaan Pembangunan Aula SMAN 1 Makale -2014	3.600.000,00			3.600.000,00	
		Belanja Gaji Sertifikasi - 2021	92.990.723,55		2,00	92.990.725,55	
		- Pengadaan peralatan gedung kantor-2007	21.500.000,00			21.500.000,00	
		- Penambahan alat praktek dan peraga-2007	19.250.000,00			19.250.000,00	
		Biaya Perencanaan Meubilair SD, SMP, SMA dan SMK-2016	23.800.000,00			23.800.000,00	
		Belanja Kepada Pihak Ketiga Survei Investigasi dan Pendampingan Pengantaran Meubeler-2018	140.000.000,00			140.000.000,00	
		- Pemeliharaan rutin berkala bangunan sekolah	38.617.632,00			38.617.632,00	
		- Penambahan ruang kelas sekolah	20.952.000,00			20.952.000,00	
		- Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	5.407.500,00			5.407.500,00	
		- Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	27.000.000,00			27.000.000,00	
		- Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	8.000.000,00			8.000.000,00	
		- Pembangunan Gedung Sekolah	4.315.945,00			4.315.945,00	
		- Penambahan ruang kelas sekolah	6.730.310,00			6.730.310,00	
		- Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	7.762.850,00			7.762.850,00	
		- Rehab SDN 209 Inp. Tanatanan Kec. Tallunglipu (CV. Panorama Indah)	5.103.300,00			5.103.300,00	
		- Rehab SD Kristen Sarambu Kec. Simbuang (CV. Dharma Wira)	5.992.300,00			5.992.300,00	
		- Rehab SDN 329 Inp. Marrang Kec. Mengkendek (CV. Wahyuni Pajaan)	7.838.500,00			7.838.500,00	
		- Rehab SDN 319 Inp. Paku Kec. Rantetayo (CV. Rayaco)	3.999.450,00			3.999.450,00	
		- Rehab SMPN 2 Saluputti Kec. Rembon (CV. Rantebamba)	4.246.850,00			4.246.850,00	
		- Rehab SDN 207 Inp. Bontong Kec. Balusu (CV. Damai Sejahtera)	4.087.450,00			4.087.450,00	
		- Pemb. Pagar SMP Kat. Rantetayo Kec. Rantetayo (CV. Lestari)	3.894.450,00			3.894.450,00	
		- Rehab SD Kr. Rantepao 5 Kec. Rantepao (CV. Abdi Randan Langi')	3.493.750,00			3.493.750,00	
		- Pemb. Asrama SKB Tana Toraja Kec. Mengkendek (CV. Chandika)	3.738.850,00			3.738.850,00	

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH PER 1 JANUARI 2024	PENGURANGAN	PENAMBAHAN	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
		- Pembuatan RKB SDN 94 Madandan Kec. Rantetayo (CV. Dian Pratama)	4.622.800,00			4.622.800,00	
		- Rehab Rumah Dinas Kep. SDN 113 Inp. Tirmanda Kec. Makale (CV. Bahari Jaya)	3.793.300,00			3.793.300,00	
		- Rehab SDN 140 Pa'tengko Kec. Mengkendek (CV. Aria Permata)	2.247.500,00			2.247.500,00	
		- Pemb. Lapangan basket SMPN 2 Makale Kec. Makale (CV. Mandiri Indah)	1.698.000,00			1.698.000,00	
		- Rehab perpustakaan SMP Kr. 1 Tagari Kec. Rantepao (CV. Tanete Pratama)	1.499.950,00			1.499.950,00	
		- Rehab SDN 332 Kappuan Kec. Simbuang (CV. Abdi Randan Langi')	1.398.750,00			1.398.750,00	
		- Pemb. Pagar SDN 100 Makale 3 Kec. Makale (CV. Zaenab Tunggal)	1.193.150,00			1.193.150,00	
		- Rehab SDN 114 Inp. Batupapan (CV. Bahari Jaya) Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.921.568,00			2.921.568,00	
		- Rehab SMPN 1 Bittuang (Kls jauh) - (CV. Rama) Konstruksi Dalam Pengerjaan	9.740.000,00			9.740.000,00	
		- Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah (69 sekolah)	1.746.300,00			1.746.300,00	
		Lanjutan Tahun Kedua					
		- Pembangunan Kantor Cabang Dinas Tondon Nanggala	9.655.250,00			9.655.250,00	
		- Rehab Kantor Cabang Dinas Rindingallo	3.509.500,00			3.509.500,00	
		- Rehab SDN No. 45 Palawa'	2.009.500,00			2.009.500,00	
		- Pemagaran SMAN 1 Saluputti	3.009.500,00			3.009.500,00	
		Biaya Perencanaan dan Pengawasan-2018	42.300.000,00			42.300.000,00	
		- Pembuatan talut SMPN 3 Bittuang Kec. Bittuang (CV. Mandiri Indah)-2007	2.498.250,00			2.498.250,00	
		- Pembuatan talut Jl. Lingkungan SD. Awa' Kec Rembon (CV. Pola Utama)-2007	2.497.250,00			2.497.250,00	
		- Pembuatan talut SMPN 1 Mengkendek Kec. Mengkendek (CV. Tiroan)	2.249.450,00			2.249.450,00	
		- Pemb. talut Jl. Lingkungan Komp. SDN 21 Rangri Kec. Baruppu (CV. Taba Utama)	996.500,00			996.500,00	
		- Pentalutan SMPN 6 Rindingallo	3.009.500,00			3.009.500,00	
		- Pentalutan Kantor Cabang Dinas Kec. Tondon Nanggala	1.859.500,00			1.859.500,00	
						0,00	
	DINAS KESEHATAN	- Pengadaaan BMHP PT. MILLINIUM PHARMACON (DAK Non Fisik)-2023	37.562.400,00	(37.562.400,00)		0,00	
		- Pengadaaan BMHP PT. MILLINIUM PHARMACON (DAK Non Fisik)-2023	25.601.000,00	(25.601.000,00)		0,00	
		- Pengadaaan Obat dan Vaksin (DAU) - 2024			2.697.300,00	2.697.300,00	
		- Pengadaaan Obat dan Vaksin (DAU) - 2024			41.060.520,00	41.060.520,00	
		Pengadaan Lemari Kaca-2020	5.000.000,00	(5.000.000,00)		0,00	
		Pengadaan Neon Box-2020	5.000.000,00	(5.000.000,00)		0,00	

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH PER 1 JANUARI 2024	PENGURANGAN	PENAMBAHAN	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
		Pengadaan Taplak Meja-2020	2.565.000,00	(2.565.000,00)		0,00	
		Pengadaan Pendingin Ruangan (AC)-2020	4.000.000,00			4.000.000,00	
		Rehabilitasi Berat dan Pengembangan Polindes Belau-2024			86.821.650,00	86.821.650,00	
2	RSUD LAKIPADA	Telepon	1.653.906,00	(1.653.906,00)	125.505,00	125.505,00	
		Air	20.031.500,00	(20.031.500,00)	19.221.500,00	19.221.500,00	
		Listrik	44.557.600,00	(44.557.600,00)	75.179.700,00	75.179.700,00	
		Internet	5.184.330,00	(5.184.330,00)	7.335.875,00	7.335.875,00	
		Insentif Covid-19 Tenaga Non Kesehatan 2022 (Januari-Desember)-2022	121.200.000,00			121.200.000,00	
		Insentif Covid-19 Tenaga Kesehatan 2022 (Januari-Desember) -2022	2.491.607.402,00			2.491.607.402,00	
		Insentif Covid-19 PPDS dan PIDI tahun 2022	2.142.858,00			2.142.858,00	
		Utang Belanja Jasa Pelayanan Pasien Covid	217.577.700,00		1.183.844.250,00	1.401.421.950,00	
		Utang Belanja Jasa Pelayanan Pasien BPJS Kesehatan	4.561.417.791,00	(4.561.417.791,00)	5.103.201.145,00	5.103.201.145,00	
		Utang Belanja Jasa Pelayanan Pasien Jampersal	10.171.170,00			10.171.170,00	
		Utang belanja jasa analis TLD Kemenkes RI	1.650.000,00	(1.650.000,00)		0,00	
		Honorarium Non PNS (TKD yang tidak menerima SK Bupati tahun 2021	126.000.000,00	(126.000.000,00)		0,00	
		Kelebihan Bayar Bunga Deposito dari pihak BRI ke RSUD Lakipadada	482.193,00			482.193,00	
		Lanjutan Pembangunan Gedung Rawat Inap	2.871.831.500,00	(2.871.831.500,00)		0,00	
		Renovasi Gedung Rawat Inap (DAU) RSUD Lakipadada	277.806.900,00	(277.806.900,00)		0,00	
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	- Belanja Perencanaan Teknis Penataan Kawasan - 2020	32.770.000,00			32.770.000,00	
		- Belanja Pengawasan Teknis Penataan Kawasan - 2020	40.260.000,00			40.260.000,00	
		Rehabilitasi Auditorium Rujab Bupati dan Tangga Samping -2016	46.158.000,00			46.158.000,00	
		Pembangunan Kantor Polsek Bittuang-2016	9.980.000,00			9.980.000,00	
		Penataan Halaman Kantor Polsek Bittuang-2016	9.990.000,00			9.990.000,00	
		Pembangunan Panggung Kolam Makale-2016	9.994.500,00			9.994.500,00	
		Pembangunan Rumah Kaca Kawasan Pariwisata Suaya-2017	104.390.000,00	(104.390.000,00)		0,00	
		Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis-2019	112.000,00			112.000,00	
		Jasa Perencanaan Teknis Pemeliharaan Prasarana Kawasan Keciaptakarya-2019	19.900.000,00	(19.900.000,00)		0,00	
		Jasa Pengawasan Teknis Pemeliharaan Prasarana Kawasan Keciaptakarya-2019	14.850.000,00	(14.850.000,00)		0,00	
		- Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan-2007	6.791.000,00			6.791.000,00	
		- Penataan Ruang Terbuka Hijau-2007	3.550.000,00			3.550.000,00	

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH PER 1 JANUARI 2024	PENGURANGAN	PENAMBAHAN	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
		- Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (Wilayah Selatan)	10.475.000,00			10.475.000,00	
		- Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (Wilayah Utara)	10.215.500,00			10.215.500,00	
		- Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (Wilayah Timur)	7.107.500,00			7.107.500,00	
		- Pemeliharaan Jalan Periodik / Berkala (DAK)	37.214.000,00			37.214.000,00	
		- Pemeliharaan Jalan Lingk.& Pemb.Jln Non Status Adm.Kabupaten	7.053.950,00			7.053.950,00	
		- Peningkatan Jalan Kabupaten	24.734.800,00			24.734.800,00	
		Pengamanan Turap / Talud pengaman (belakang asrama polisi)-2009	4.990.000,00			4.990.000,00	
		- D.I. To' Kua	15.202.250,00			15.202.250,00	
		- Pemasangan Talud Lion Padang Iring Makale Utara	2.095.000,00			2.095.000,00	
		- Belanja Pengawasan	15.000.000,00			15.000.000,00	
		- Daerah Irigasi Batualang	2.727.890,00			2.727.890,00	
		- Daerah Irigasi Saladadi	2.161.290,00			2.161.290,00	
		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	3.790.000,00			3.790.000,00	
		- Ruas Buntu Datu - Malibak-2010	35.965.850,00			35.965.850,00	
		- Peningkatan Jalan Paket 06 Ruas Kambira (Lokasi Pariwisata) dan Palipu'-Kaero-2011	39.716.120,00			39.716.120,00	
		- Buntudatu - Maliba-2014	41.885.050,00			41.885.050,00	
		- Pembangunan Jalan Gotta - Ratte-2015	13.613.078,00			13.613.078,00	
		- Peningkatan Jalan (Rigid) Maliba - Uluway	69.200.000,00			69.200.000,00	
		- Pembangunan Jalan Senden - Tanete Ata'	198.140.800,00			198.140.800,00	
		- Pembangunan Jalan Botang - Lapandan	117.109.000,00			117.109.000,00	
		- Pembangunan Jalan Makale - Sapandeata	389.946.950,00			389.946.950,00	
		- Pembangunan Jalan Burasia - Bau	384.428.600,00			384.428.600,00	
		- Biaya Perencanaan Teknis Paket VI	49.500.000,00			49.500.000,00	
		- Biaya Pengawasan Teknis Paket VIII	49.830.000,00			49.830.000,00	
		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	122.366.650,00			122.366.650,00	
		Rabat beton jalan sikupi - Balombong Tokesan	7.490.000,00			7.490.000,00	
		Rabat beton Siguntu' - Parada Kel. Tampo-2016	4.995.000,00			4.995.000,00	
		Konstruksi Rabat beton Jalan Ke Gereja Se'pon Kel. Tapparan-2016	8.250.000,00			8.250.000,00	
		Drainase jalan Poros Depan Gedung Gereja Katolik Kel. Batupapan-2016	2.000.000,00			2.000.000,00	
		Peningkatan jalan Tiromanda - To'bila Kel. Tiromanda-2016	4.995.000,00			4.995.000,00	
		Pembangunan Drainase Jalan Medan Ringkas Utara-2016	11.830.000,00			11.830.000,00	
		Pembangunan Jalan Menuju Rujab Bupati-2016	11.650.000,00			11.650.000,00	

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH PER 1 JANUARI 2024	PENGURANGAN	PENAMBAHAN	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
		Pembukaan Jalan Gasing - Kasisi', Perindingan Kec. Gandasil-2017	7.475.850,00			7.475.850,00	
		Pelebaran Jalan Lembang Tumbang Datu-2017	189.900.000,00			189.900.000,00	
		Pelebaran Jalan Poros Petarian - Leppan -2017	1.000.000,00			1.000.000,00	
		- Pengawasan Teknis Wilayah I-2017	5.028.970,00			5.028.970,00	
		- Pengawasan Teknis Wilayah II-2017	5.179.892,00			5.179.892,00	
		Kota Salubarani Kota Singgah	79.605.000,00			79.605.000,00	
		'- Ruas Masuppu - Lekke' -2018	7.280.719.000,00	(7.280.719.000,00)		0,00	
		Belanja Pengawasan Teknis Paket 2 (Pa'tengko - Batualu)-2018	908.700,00			908.700,00	
		Belanja Pengawasan Teknis Paket 10-2018	49.900.000,00			49.900.000,00	
		Biaya Perencanaan-2018	50.000.000,00			50.000.000,00	
		Belanja Pengawasan Teknis-2018	50.000.000,00			50.000.000,00	
		Pembangunan Jaringan Irigasi DI. Tabiri'-2018	67.577.750,00			67.577.750,00	
		Penataan dan pembangunan akses pariwisata Kawasan Sarambu Assing Balla-2018	134.256.945,00			134.256.945,00	
		- Poros Jalan Masupu - Lekke'-2019	2.614.566.000,00			2.614.566.000,00	
		- D.I. Sanglelen-2019	9.691.600,00			9.691.600,00	
		- D.I. Kasisi-2019	45.143.325,00			45.143.325,00	
		- Belanja Pengawasan Teknis Kawasan Bandara-2020	399.550.000,00	(399.550.000,00)		0,00	
		Rekonstruksi Jalan -DAK Penugasan Ruas Gasing - Palangka-2022	162.635.388,00	(162.635.388,00)		0,00	
		Kegiatan Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan + Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (Khusus Kabupaten)-DAK Penugasan Ruas Gasing-Palangka			251.553.650,00	251.553.650,00	
		Rekonstruksi Jalan -DAK Reguler Ruas Sipe' - Sandangan-2022	2.397.775.800,00	(2.044.902.250,00)		352.873.550,00	
		PEMBANGUNAN/REKONSTRUKSI (PELEBARAN) JALAN FASILITAS UMUM KABUPATEN RUAS TO'BUANGIN - SONGGO-2022	402.334.628,00	(327.425.900,00)		74.908.728,00	
		Rekontruksi/Peningkatan/Pemb. Jalan Dan Jembatan Bantuan Keuangan Prov. Sulsel Jalan Pariwisata Ruas Buakayu - Bau/Ollon + Bangunan Pelengkap/Duiker/Box Culvert (Bantuan Keuangan Prov. Sulsel)-2022	1.875.991.150,00	(1.875.991.150,00)		0,00	
		Rekontruksi/Peningkatan/Pemb. Jalan Dan Jembatan Bantuan Keuangan Prov. Sulsel Ruas Jalan Kawasan OW. Pango Pango (Bantuan Keuangan Prov. Sulsel - Tambahan Ruas Jalan)-2022	5.732.750,00			5.732.750,00	

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH PER 1 JANUARI 2024	PENGURANGAN	PENAMBAHAN	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
		Rekontruksi/Peningkatan/Pemb. Jalan Dan Jembatan Bantuan Keuangan Prov. Sulsel Ruas Jalan Sapan Deata - Pa'buaran (Bantuan Keuangan Prov. Sulsel - Tambahan Ruas Jalan)-2022	556.049.335,00	(556.049.335,00)		0,00	
		Pembangunan Jembatan Sarambu, Lembang Leatung Matallo Kecamatan Sangalla Utara-2022	13.394.600,00			13.394.600,00	
		Rekonstruksi / Peningkatan / Pemb. Jalan dan Jembatan Bantuan Keuangan Prov.Sulsel, Paket Penataan Jalan Drainase Bukit Teletabis/Romantis Kendenan Dan Kawasan OB Wisata Ollon Sekitarnya -2023	324.000.000,00	(324.000.000,00)		0,00	
		Rekonstruksi/Peningkatan/Pemb. Jalan dan Jembatan Bantuan Keuangan Prov. Sulsel, Lanjutan Jalan Pariwisata Ruas Buakayu - Bau/Ollon-2023	2.473.900.000,00	(2.473.900.000,00)		0,00	
		Rekonstruksi/Peningkatan/Pemb. Jalan dan Jembatan Bantuan Keuangan Prov. Sulsel, Ruas Jalan Sandale - Kanandena-2023	29.900.000,00	(29.900.000,00)		0,00	
		Jalan Dalam Kota Bittuang/Drainase-2023	22.432.300,00	(22.432.300,00)		0,00	
		Jalan Dalam Kota Bittuang/Drainase-2023	22.687.800,00	(22.687.800,00)		0,00	
		Jalan Miallo - Butang/Kondodewata-2023	345.708.090,00	(345.708.090,00)		0,00	
		Jalan Ranteleme' Palipu' - Turunan Lembang Palipu Kec. Mengkendek-2023	79.756.623,00	(79.756.623,00)		0,00	
		Jalan Salubarani - Tapan Kila-2023	100.497.942,00	(100.497.942,00)		0,00	
		Jalan Sandalle - Kanan Dena'-2023	25.934.348,00	(25.934.348,00)		0,00	
		Jalan To' Buangin - Songgo-2023	107.594.973,00	(107.594.973,00)		0,00	
		Jalan Wala Kaero - Pabakka-2023	25.592.650,00	(25.592.650,00)		0,00	
		Pembangunan/Rekontruksi Jalan Fasilitas Umum Kabupaten Ruas Miallo-Butang (Utang Tahun 2022)-2023	35.460.800,00	(35.460.800,00)		0,00	
		Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan - Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Dak Jalan Ruas Bera - Pangrata-2023	751.069.077,48	(754.552.777,48)	307.879.295,00	304.395.595,00	
		Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan - Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Dak Jalan Ruas Jalan Dalam Kota Makale-2023	540.626.609,00	(540.626.609,00)		0,00	

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH PER 1 JANUARI 2024	PENGURANGAN	PENAMBAHAN	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
		Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan - Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Dak Jalan Ruas Lempe - Sassa-2023	1.217.187.073,30	(931.462.408,30)		285.724.665,00	
		Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan - Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Dak Jalan Ruas Maulu - Tanamalea-2023	409.349.182,00	(695.073.847,00)	285.724.665,00	0,00	
		Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan - Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Dak Jalan Ruas Seseng - Burasia-2023	545.318.022,00	(548.953.600,99)	485.976.385,00	482.340.806,01	
		Jalan Wala Kero - Pa'bakka-2024			569.164.069,00	569.164.069,00	
		Jasa Konsultansi Survey Kondisi Jalan/Jembatan-PKRMS			247.036.500,00	247.036.500,00	
		Rekonstruksi Jalan To'buangin - Songgo-2024			64.555.000,00	64.555.000,00	
		Rekonstruksi Jalan Patongloan - Raven-2024			34.875.000,00	34.875.000,00	
		Rekonstruksi Jalan Bera - Pa'buaran-2024			35.950.600,00	35.950.600,00	
		Rekonstruksi Jalan Miallo Butang-2024			67.935.100,00	67.935.100,00	
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pengawasan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas-2020	18.743.000,00			18.743.000,00	
		Pembangunan Jaringan Air Bersih Bersih Lembang Gasing-2015	5.600.000,00			5.600.000,00	
		Pembangunan MCK Salu Tallang Kel. Kondodewata-2015	2.492.500,00			2.492.500,00	
		Pembangunan Jaringan Air Bersih Bersih Lekke' Lembang Maroson-2015	4.490.000,00			4.490.000,00	
		Lanjutan Konstruksi Rabat Beton Jalan Dambu Palupu Kec. Makale-2016	7.495.000,00			7.495.000,00	
		Konstruksi rabat beton jalan Lingkungan Buntu Ria Malompok Lembang Madandan Kecamatan Rantetayo-2016	19.992.000,00			19.992.000,00	
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Bantuan Kemanusiaan ke Masamba - 2020	213.391.000,00			213.391.000,00	
6	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG	Belanja Jasa Tenaga Honorer/ Tenaga Kerja-2020	30.000.000,00			30.000.000,00	

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH PER 1 JANUARI 2024	PENGURANGAN	PENAMBAHAN	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
7	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (Gaji PHT)-2020	3.000.000,00			3.000.000,00	
8	DINAS PERTANIAN	Pemeliharaan Jaringan Perpipaan Irigasi 'To' Kalaa', Lembang Batusura, Kecamatan Rembon-2019	24.900.000,00			24.900.000,00	
9	SEKRETARIAT DAERAH	Belanja Modal Pengadaan Karpet			49.998.000,00	49.998.000,00	
10	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	Upah dan Penambah Daya Tahan Tubuh Tenaga Honorer (TKD Paramedis dan TKD Guru 2020	6.053.020.000,00			6.053.020.000,00	
		Perangkat Jaringan SIPKD	6.006.000,00			6.006.000,00	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum ((Tenaga Kontrak Daerah)-2021	1.149.600.000,00			1.149.600.000,00	
		- Iuran IW ASN Tahun 2023	744.745.440,00	(744.745.440,00)		0,00	
		- Iuran PPPKD Tahun 2023	19.612.488,00	(19.612.488,00)		0,00	
		- Jasa Pelayanan Puskesmas Sandabilik, Tampo dan Kurra	21.480.692,00			21.480.692,00	
		Kurang Bayar Iuran 4% IW Pemda-2024			4.188.412,00	4.188.412,00	
		Kurang Bayar Iuran 1% PNSD-2024			42.332,00	42.332,00	
		Kurang Bayar Iuran 4% IW Pemda-2024			49.622.082,00	49.622.082,00	
		Insentif Pemungutan Retribusi Daerah -2020	463.881.455,00			463.881.455,00	
		Karcis Ret. Mobil Barang Daya Angkut 2,5 ton s/d 3,5 ton (10 buku @11.000)-2023	110.000,00	(110.000,00)		0,00	
		Karcis Kesehatan (60 buku @65.000)-2023	3.900.000,00	(3.900.000,00)		0,00	
		Karcis SPT-PD (10 buku @ 90.000)-2023	900.000,00	(900.000,00)		0,00	
		Karcis - 2024			5.844.000,00	5.844.000,00	
		Bantuan kepada Partai Politik Demokrat	17.885.640,00	(17.885.640,00)		0,00	
		Alokasi Dana Lembang Tahap III - 2020	110.779.600,00			110.779.600,00	
		Pengadaan Handscoon	52.500.000,00			52.500.000,00	
		Pengadaan Gula Pasir, Terigu, Mie Inten	227.257.000,00			227.257.000,00	
		Pengadaan Bibit Sayur	104.250.000,00			104.250.000,00	
		Pengadaan Masker Kain	75.000.000,00			75.000.000,00	
		Biaya Inap Karantina di Hotel Sahid Mengkendek	22.400.000,00			22.400.000,00	
		Biaya Makan Minum Posko Induk Satgas Covid-19	1.516.625.000,00			1.516.625.000,00	
		Biaya Snack Posko Induk Satgas Covid-19	197.370.000,00			197.370.000,00	
		Biaya Makan Minum Rapat	7.050.000,00			7.050.000,00	
		Pengadaan Pamflet New Normal	10.000.000,00			10.000.000,00	
		- Pembayaran Rekening Bulan Mei 2020	581.997.200,00			581.997.200,00	
		- Pembayaran Rekening Bulan Juni 2020	539.518.200,00			539.518.200,00	
		Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet-2020	3.000.000,00			3.000.000,00	

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH PER 1 JANUARI 2024	PENGURANGAN	PENAMBAHAN	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
11	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan/Honorarium Pengelolaan Administrasi Keuangan-2020	72.760.000,00		20.000,00	72.780.000,00	
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik/Iuran Internet	24.000.000,00			24.000.000,00	
		Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS/Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.300.000,00			12.300.000,00	
		Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural/Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.400.000,00			10.400.000,00	
		Belanja Perjalanan Dinas	19.000.000,00			19.000.000,00	
12	KECAMATAN MAKALE	Belanja Jasa Kepala Lingkungan dan Pertahanan Sipil-2020	1.310.400.000,00			1.310.400.000,00	
		BELANJA TRANSPORTASI PETUGAS PENAGIHAN JASA RETRIBUSI KEBERSIHAN KECAMATAN MAKALE-2024			32.400.000,00	32.400.000,00	
13	KECAMATAN MAKALE UTARA	Belanja Jasa Kepala Lingkungan/RT	456.000.000,00			456.000.000,00	
		Belanja Jasa Satlinmas/Hansip	102.600.000,00			102.600.000,00	
14	KECAMATAN MAKALE SELATAN	Penyediaan Jasa Kepala Lingkungan dan Pertahanan Sipil-2020	128.000.000,00			128.000.000,00	
		Belanja Jasa Babinkamtibnas/Babinsa	28.800.000,00			28.800.000,00	
		Belanja Jasa Hansip	64.800.000,00			64.800.000,00	
15	KECAMATAN MENGKENDEK	Belanja Jasa Kepala Lingkungan/RT/Hansip-2020	41.150.000,00			41.150.000,00	
16	KECAMATAN SALUPUTTI	Belanja Listrik-2020	509.000,00			509.000,00	
		Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	701.500,00			701.500,00	
		Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	15.000,00			15.000,00	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000,00			50.000,00	
		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	608.000,00			608.000,00	
		Belanja Jasa Kepala Lingkungan (RW)/RT	20.400.000,00			20.400.000,00	
		Belanja Jasa Babinkamtibnas/Babinsa	4.000.000,00			4.000.000,00	
		Belanja Jasa Hakim Adat/ Hakim Pendamai	4.800.000,00			4.800.000,00	
17	KECAMATAN MALIMBONG BALEPE	Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan	6.020.000,00			6.020.000,00	
		Belanja Jasa Babinkamtibnas, Babinsa dan Hansip	21.600.000,00			21.600.000,00	

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH PER 1 JANUARI 2024	PENGURANGAN	PENAMBAHAN	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
18	KECAMATAN RANTETAYO	PENYEDIAAN JASA KEPALA LINGKUNGAN DAN PERTAHANAN SIPIL-2020	216.000.000,00			216.000.000,00	
		PENYIAPAN TENAGA KERJA PENGENDALI KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	64.800.000,00			64.800.000,00	
19	KECAMATAN KURRA	Belanja Jasa Tenaga Kontrak Daerah (TKD) Kecamatan Kurra-2020	54.000.000,00			54.000.000,00	
		Belanja Jasa Kepala Lingkungan dan RT Kelurahan Ratte Kurra	48.000.000,00			48.000.000,00	
		Belanja Jasa Hansip Kelurahan Ratte Kurra	21.600.000,00			21.600.000,00	
20	KECAMATAN BONGGAKARADENG	Belanja Jasa Kepala Lingkungan dan RT Kelurahan Ratte Buttu-2020	72.000.000,00			72.000.000,00	
		Belanja Jasa Hansip Kelurahan Ratte Buttu	21.600.000,00			21.600.000,00	
21	KECAMATAN SIMBUANG	Belanja Jasa Tenaga Honorer/ Tenaga Kerja-2020	18.000.000,00			18.000.000,00	
		Belanja Jasa Kepala Lingkungan /RT/RW/Hansip	48.000.000,00			48.000.000,00	
22	KECAMATAN MAPPAK	Belanja Jasa Tenaga Honorer/Tenaga Kerja-2020	4.500.000,00			4.500.000,00	
		Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Rabat Beton Tondok Banga (2019)-2020	159.100.000,00			159.100.000,00	
	JUMLAH		52.181.183.294,33	(28.623.563.286,77)	9.012.252.537,00	32.569.872.544,56	

